



P U T U S A N

Nomor : 11 /Pid.Sus-TPK/2022/PN PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dengan acara pemeriksaan secara biasa pada peradilan tingkat pertama a menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MARKUAT Bin HARJO MULYONO (Alm)**
2. Tempat Lahir : Pelaihari
3. Umur / Tgl. Lahir : 53 Tahun / 06 Maret 1968
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Karya Bakti No. 3 RT. 018 RW. 003
Desa Talio Hulu Kecamatan Pandih Batu
Kabupaten Pulang Pisau Provinsi
Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (Mantan Kepala Desa Talio Hulu)
9. Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik Kejaksaan Negeri Pulang Pisau sejak tanggal 09 Desember 2021 s/d tanggal 28 Desember 2021.
- Perpanjangan Penahanan di Rutan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pulang Pisau sejak tanggal 29 Desember 2021 s/d tanggal 06 Februari 2022
- Ditahan di Rutan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 03 Februari 2022 s/d tanggal 22 Februari 2022
- Ditahan oleh Hakim PN Palangkaraya sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022
- Ditahan oleh Hakim PN Palangkaraya perpanjangan sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022
- Perpanjangan Pertama oleh oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 15 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022
- Perpanjangan Kedua oleh oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022

Halaman 1 dari 167 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PLK.



Terdakwa didampingi oleh Advokat **"TANIT PRAYITNO,SH. & REKAN"** beralamat di Jalan Danau Ilung No. 22 Tjilik Riwut KM. 9 Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 2 Maret 2022 di bawah Nomor: 89/III/2022/SK/PN Plk;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk, tanggal 14 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk, tanggal 14 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan membaca Surat Tuntutan dari Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDS-01/P.Pisau/ Ft.2/02/2022, tertanggal 9 Februari 2022, yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **MARKUAT Bin HARJO MULYONO (Alm)**, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa **MARKUAT Bin HARJO MULYONO (Alm)** oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa **MARKUAT Bin HARJO MULYONO (Alm)**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"** sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang

Halaman 2 dari 167 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 yang kami dakwakan dalam Dakwaan Subsidiair.

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MARKUAT Bin HARJO MULYONO (Alm)**, berupa **pidana penjara selama 4 (empat) tahun** dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan membayar denda sebesar **Rp50.000.000,- (lima puluh juta juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**.
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa **MARKUAT Bin HARJO MULYONO (Alm)**, untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp794.833.310 (tujuh ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh rupiah)**, dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka **dipidana penjara selama 2 (dua) tahun**.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Buku Administrasi Pembangunan Desa Talio Hulu Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau;
 2. Fotocopy Keputusan Kepala Desa Talio Hulu Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau Nomor 01 Tahun 2017 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Perangkat Desa Talio Hulu Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau a.n. Widodo sebagai Sekretaris Desa;
 3. Fotocopy Keputusan Kepala Desa Talio Hulu Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Perangkat Desa Talio Hulu Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau a.n. Tri Indah Sari sebagai Kepala Urusan Pemerintahan;
 4. Fotocopy Keputusan Kepala Desa Talio Hulu Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau Nomor 03 Tahun 2017 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Perangkat Desa Talio Hulu Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau a.n. Edi Pranoto sebagai Kepala Urusan Ekonomi dan Pembangunan;

Halaman 3 dari 167 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Keputusan Kepala Desa Talio Hulu Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau Nomor 04 Tahun 2017 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Perangkat Desa Talio Hulu Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau a.n. Yatini sebagai Kepala Urusan Kesra;
6. Fotocopy Keputusan Kepala Desa Talio Hulu Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau Nomor 05 Tahun 2017 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Perangkat Desa Talio Hulu Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau a.n. Sunaryo sebagai Kepala Urusan Keuangan;
7. Fotocopy Keputusan Kepala Desa Talio Hulu Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau Nomor 06 Tahun 2017 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Perangkat Desa Talio Hulu Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau a.n. Ginik sebagai Kepala Urusan Umum;
8. Fotocopy Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 137 Tahun 2015 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Talio, Talio Muara, Talio Hulu, Pangkoh Hilir, Pangkoh Hulu, Pangkoh Sari, Kantan Muara, Kantan Dalam dan Karya Bersama Kecamatan Pandih Batu;
9. Fotocopy Berita Acara Pengambilan Sumpah / Janji Jabatan Kepala Desa Talio, Talio Muara, Talio Hulu, Pangkoh Hilir, Pangkoh Hulu, Pangkoh Sari, Kantan Muara, Kantan Dalam dan Karya Bersama Kecamatan Pandih Batu Nomor 141/116/BPMD/III/2015;
10. Fotocopy Laporan Transaksi Rekening Kas Umum DA Tahun 2018;
11. Fotocopy Laporan Transaksi Rekening Kas Umum DA Tahun 2019;
12. Fotocopy Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pejabat sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah Kab. Pulang Pisau TA. 2018;
13. Fotocopy Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 48 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Pencairan Dana, Surat Penolakan Penerbitan SP2D, Surat Keterangan Penghentian Pembayaran TA. 2018;
14. Fotocopy Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 35 Tahun 2019 tentang Penunjukan Pejabat sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah Kab. Pulang Pisau TA. 2019;

Halaman 4 dari 167 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 15. Fotocopy Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 36 Tahun 2019 tentang Penunjukan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Pencairan Dana, Surat Penolakan Penerbitan SP2D, Surat Keterangan Penghentian Pembayaran TA. 2019;
16. Fotocopy Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 09 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penggunaan Dana Desa TA. 2018;
17. Fotocopy Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 03 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa TA. 2019;
18. Fotocopy SPPD Nomor : 01055/SPM-STL/LS/4040502/2019 tentang Pembayaran Belanja Bantuan keuangan kepada desa utk DD Tahap III 40 % TA. 2019;
19. Fotocopy SPPD Nomor : 00458/SPM-STL/LS/4040502/2019 tentang Pembayaran Belanja Bantuan keuangan kepada desa utk DD Tahap II 40 % TA. 2019;
20. Fotocopy SPPD Nomor : 00179/SPM-STL/LS/4040502/2019 tentang Pembayaran Belanja Bantuan keuangan kepada desa utk DD Tahap I 20 % TA. 2019;
21. Fotocopy SPPD Nomor : 00738/SPM-BTL/LS/4040502/2018 tentang Pembayaran Belanja Bantuan keuangan kepada desa utk DD Tahap III 40 % TA. 2018;
22. Fotocopy SPPD Nomor : 00332/SPM-BTL/LS/4040502/2018 tentang Pembayaran Belanja Bantuan keuangan kepada desa utk DD Tahap II 40 % TA. 2018;
23. Fotocopy SPPD Nomor : 00208/SPM-BTL/LS/4040502/2018 tentang Pembayaran Belanja Bantuan keuangan kepada desa utk DD Tahap I 20 % TA. 2018.
24. 1 (satu) Fotocopy Berkas Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I (20 %) T.A. 2018;
25. 1 (satu) Fotocopy Berkas Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II (40 %) T.A. 2018;
26. 1 (satu) Fotocopy Berkas Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap III (40 %) T.A. 2018;
27. 1 (satu) Fotocopy Berkas Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I (20 %) T.A. 2019;

Halaman 5 dari 167 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) Fotocopy Berkas Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II (40 %) T.A. 2019;
29. 1 (satu) Fotocopy Berkas Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap III (40 %) T.A. 2019;
30. 1 (satu) Fotocopy Berkas Surat Pertanggung jawaban (SPJ) Dana Desa (DD) Tahap I (20 %) T.A. 2018;
31. 1 (satu) Fotocopy Berkas Surat Pertanggung jawaban (SPJ) Dana Desa (DD) Tahap II (40 %) T.A. 2018;
32. 1 (satu) Fotocopy Berkas Surat Pertanggung jawaban (SPJ) Dana Desa (DD) Tahap III (40 %) T.A. 2018;
33. 1 (satu) Fotocopy Berkas Surat Pertanggung jawaban (SPJ) Dana Desa (DD) Tahap I (20 %) T.A. 2019;
34. 1 (satu) Fotocopy Berkas Surat Pertanggung jawaban (SPJ) Dana Desa (DD) Tahap II (40 %) T.A. 2019;
35. 1 (satu) Fotocopy Berkas Surat Pertanggung jawaban (SPJ) Dana Desa (DD) Tahap III (40 %) T.A. 2019;
36. 1 (satu) Fotocopy Berkas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia NOMOR : 226/PMK/07/2017 Tentang Perubahan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2018;
37. 1 (satu) Fotocopy Peraturan Desa NOMOR : 04 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Tahun 2019;
38. 1 (satu) Fotocopy Buku Rekening Desa Talio Hulu dengan Nomor Rekening 3605-01-024212-58-7;
39. 1 (satu) Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Talio Hulu NOMOR : 05 Tahun 2017 Tentang perpanjangan Masa Jabatan Perangkat Desa Talio Hulu;
40. 1 (satu) Fotocopy Surat Keputusan Bupati Pulang Pisau NOMOR : 137 Tahun 2015 Tentang Pemberhentian Penjabat kepala Desa;
41. 1 (satu) Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Talio Hulu NOMOR : 01 Tahun 2015 Tentang Pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa Talio Hulu Periode 2015 - 2021;
42. 1 (satu) Fotocopy Berkas Musrenbang Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RU-RKPDDes) Tahun 2017;
43. 1 (satu) Fotocopy Berkas Musrenbang Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2018;
44. 1 (satu) Fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun Anggaran 2018;

Halaman 6 dari 167 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 (satu) Fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun Anggaran 2019;
46. 1 (satu) Berkas APBDes Tahun 2018;
47. 1 (satu) Berkas RKPDes Tahun 2017;
48. 1 (satu) Berkas RKPDes Tahun 2018;
49. 1 (satu) Fotocopy Berkas Peraturan Kepala Desa Talio Hulu NOMOR : 04 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Talio Hulu Tahun 2019;
50. 1 (satu) Fotocopy Berkas Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018
51. 1 (satu) Fotocopy Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Kepala Desa Talio Hulu NOMOR : 141/116/BPMD/III/2015;
52. 1 (satu) Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Talio Hulu NOMOR : 06 Tahun 2017 Tentang perpanjangan Masa Jabatan Perangkat Desa Talio Hulu;
53. 1 (satu) Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Talio Hulu NOMOR : 03 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan TIM Pengelola kegiatan Tahun Anggaran 2018 Desa Talio Hulu;
54. 1 (satu) Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Talio Hulu NOMOR : 08 Tahun 2017 Tentang Pembentukan TPK Desa Talio Hulu;
Dikembalikan kepada DESA TALIO HULU melalui Saksi Sunaryo
55. 1 (satu) Buah Stample Cap Milik Kios Wulan Sari (Toko Bangunan) Desa Talio Hulu Kecamatan Pandih Batu
Dirampas untuk dimusnahkan.
56. Surat Ukur No. 3447 tanggal 11 Desember 1986 Beserta Sebidang Tanah Terletak Dalam Provinsi Kalimantan Tengah Kabupaten Pulang Pisau Kecamatan Pandih Batu Desa Pangkoh Lembar 26, Kotak 4/D Keadaan Tanah: Sebidang Tanah/ Sawah dengan luas tanah 10.000 M2 (SEPULUH RIBU METER PERSEGI);
57. 1 (satu) Buah Sertipikat Tanah No. 1176 (B 2693501) A.N Sarikem. Surat Ukur No. 3448 tanggal 11 Desember 1986 Beserta Sebidang Tanah Terletak Dalam Provinsi Kalimantan Tengah Kabupaten Pulang pisau Kecamatan Pandih Batu Desa Pangkoh Lembar 26, Kotak 4/D.E Keadaan Tanah: Sebidang Tanah/ Sawah dengan luas tanah 10.000 M2 (SEPULUH RIBU METER PERSEGI);
58. 1 (satu) Buah Sertipikat Tanah No. 1178 (B 2693503) A.N Kabul. Surat Ukur No. 3450 tanggal 11 Desember 1986 Beserta Sebidang

Halaman 7 dari 167 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Terletak Dalam Provinsi Kalimantan Tengah Kabupaten Pulang Pisau Kecamatan Pandih Batu Desa Pangkoh Lembar 26, Kotak 4.5 /D Keadaan Tanah: Sebidang Tanah/ Sawah dengan luas tanah 10.000 M2 (SEPULUH RIBU METER PERSEGI);

Dirampas untuk Negara dan dilelang untuk diperhitungkan sebagai uang Pengganti.

7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memberikan pembelaan sebagai berikut:

memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *ini* agar menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil putusan, dan memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar memutuskan sebagai berikut:

1. Memberikan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa **MARKUAT Bin HARJO MULYONO (Alm)** dari Dakwaan Primair dan Subsidiar. Atau setidaknya memohon kepada Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palangka Raya Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Memutus Perkara ini untuk melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
2. Membebaskan dari uang pengembalian kerugian Negara dimana terdakwa telah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan RAB yang telah disepakati bersama;
3. Menyatakan barang bukti yang di sita dalam perkara ini di kembalikan kepada yang berhak dimana barang bukti tersebut dari peninggalan orang tua terdakwa;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Setelah mendengar Pembelaan dari Pembela Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum memberikan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa seluruh elemen pembelaan yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum **TERDAKWA MARKUAT Bin HARJO MULYONO (Alm)**, tidak terlihat adanya bukti-bukti yang dapat melemahkan dakwaan serta tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, sehingga dengan demikian

Halaman 8 dari 167 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Jaksa Penuntut Umum cukup mendasar untuk dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh argumentasi yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum **TERDAKWA MARKUAT Bin HARJO MULYONO (Alm)**, sebagaimana dalam Nota Pembelaan (*Pleidoi*) tanggal 30 Mei 2022;

2. **Menjatuhkan Pidana kepada TERDAKWA MARKUAT Bin HARJO MULYONO (Alm) sebagaimana telah kami bacakan dan sampaikan dalam Surat Tuntutan Pidana Register Perkara Nomor : PDS-01/P.Pisau/05/2022 tanggal 23 Mei 2022;**
3. Menerima Jawaban (Replik) ini yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan dengan Surat Tuntutan yang telah kami bacakan dan serahkan dalam sidang yang sebelumnya pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

-----Bahwa ia Terdakwa **MARKUAT Bin HARJO MULYONO (Alm)** selaku Kepala Desa Talio Hulu periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 137 Tahun 2015 tanggal 16 Pebruari 2015 tetang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Talio, Talio Hulu, Pangkoh Hilir, Pangkoh Hulu, Pangkoh Sari, Kantan Muara, Kantan Dalam dan Karya Bersama Kecamatan Pandih Batu, pada hari Senin 1 Januari 2018 sampai dengan hari Senin tanggal 31 Desember 2019, atau pada waktu tertentu antara bulan Januari tahun 2018 sampai dengan bulan Desember tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Desa Talio Hulu, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *secara melawan hukum* mengelola, menggunakan dan mempertanggungjawabkan Dana Desa tahun 2018 dan 2019 tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyatakan keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dan Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 5

Halaman 9 dari 167 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang menyatakan Pengadaan Barang/Jasa bagi Pemerintah Desa harus memenuhi prinsip efisien, efektif, dan akuntabel, serta para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggung jawab, mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan desa, serta patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, melakukan perbuatan **memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu terdakwa sendiri sebesar Rp794.833.310.- (tujuh ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh rupiah), telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp794.833.310,00 (tujuh ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Kalimantan Tengah Nomor: SR-1980/PW15/5/2021 tanggal 02 Desember 2021, dengan cara-cara sebagai berikut:-----**

- Bahwa Tanggal 15 Januari 2018, Kepala Desa Talio Hulu menetapkan Peraturan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Talio Hulu Tahun Anggaran 2018, dianggarkan anggaran pendapatan dan belanja yang bersumber dari Dana Desa dengan rincian sebagai berikut:

Kode Rek			Uraian	Anggaran (Rp)
1			PENDAPATAN	781.670.000
1	2	1	Dana Desa	781.670.000
			JUMLAH PENDAPATAN DANA DESA	
2			BELANJA	
2	2		Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	
2	2	2	Kegiatan Pembangunan Jalan Desa	683.794.900
2	2	3	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Kantor	97.875.100
JUMLAH BELANJA DANA DESA				781.670.000

- Bahwa pada Tanggal 14 Maret 2018, Bupati Pulang Pisau menetapkan Peraturan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penggunaan Dana Desa, yang menetapkan pagu

Halaman 10 dari 167 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2018 untuk Desa Talio Hulu sebesar Rp781.670.000,00.

- Bahwa kemudian terdakwa Markuat mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Talio Hulu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Tahun 2018, yang terdiri dari :

- Ketua : Edi Pranoto
- Sekretaris : Lasipon
- Anggota : Riyanto
- Anggota : Ginik
- Anggota : Yatini

- Bahwa untuk Tahun 2018, penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan dengan syarat yaitu:

- Surat permohonan penyaluran dana desa tahap I tahun anggaran 2018;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2017;
- Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2018;
- Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2017; dan
- Rencana Penggunaan Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2018.

b. Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan dengan syarat yaitu:

- Surat permohonan penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2018;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2018;
- Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I Tahun Anggaran 2018; dan
- Rencana Penggunaan Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2018.

c. Penyaluran Dana Desa Tahap III dilakukan dengan syarat, yaitu:

- Surat permohonan penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran 2018;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2018;
- Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II Tahun Anggaran 2018; dan

Halaman 11 dari 167 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rencana Penggunaan Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran 2018.

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Pulang Pisau, total Dana Desa Talio Hulu Tahun 2018 adalah sebesar Rp781.670.000,00 (tujuh ratus delapan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian per tahap sebagai berikut :

No	SP2D		Nilai (Rp)	Ket.
	Nomor	Tanggal		
	Tahun 2018			
1	01351/SP2D/4.04.05.02/2018	31 Mei 2018	156.334.000	Tahap I
2	02212/SP2D/4.04.05.02/2018	11 Juli 2018	312.668.000	Tahap II
3	05384/SP2D/4.04.05.02/2018	04 Desember 2018	312.668.000	Tahap III
Jumlah Tahun 2018			781.670.000	

- Realisasi penarikan kas di Bank atas Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2018, berdasarkan print-out rekening koran Bank BRI Unit Pulang Pisau dengan Nomor Rekening 360501000450307 atas nama Desa Talio Hulu, sebesar Rp781.670.000,00 (tujuh ratus delapan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pencairan Dana Desa Tahap I, tanggal 6 Juni 2018, sebesar Rp156.334.000,00 (seratus lima puluh enam juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah)
2. Pencairan Dana Desa Tahap II, tanggal 18 Juli 2018, sebesar Rp 312.668.000,00 (tiga ratus dua belas juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah)
3. Pencairan Dana Desa Tahap III, tanggal 12 Desember 2018, sebesar Rp312.668.000. (tiga ratus dua belas juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah)

Jumlah realisasi penarikan Tahun 2018 sebesar Rp781.670.000,00 (tujuh ratus enam puluh satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 167 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PLK.



- Bahwa pada setiap tahapan pencairan, dilakukan oleh terdakwa Markuat selaku Kepala Desa Bersama dengan saksi Sunaryo selaku bendahara desa. Pencairan dilakukan dengan menggunakan *specimen* tanda tangan keduanya di Bank BRI unit Pulang Pisau. Namun seluruh uang yang ditarik dalam setiap tahapan tersebut disimpan oleh terdakwa secara manual di rumah terdakwa atas inisiatif terdakwa untuk kemudian dikelola sendiri oleh terdakwa dalam kegiatan Dana Desa Talio Hulu Tahun Anggaran 2018 dengan mengesampingkan fungsi kebendaharaan.
- Bahwa Berdasarkan Penerimaan Dana Desa dan Realisasi Penarikan Dana Desa Tahun Tahun Anggaran 2018 yakni sebesar Rp781.670.000,00 (tujuh ratus enam puluh satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) namun yang terlampir di dalam Laporan Pertanggungjawaban (Lpj) Penggunaan Dana Desa (DD) Talio Hulu Tahun Anggaran 2018 hanya sebesar Rp714.597.819 (tujuh ratus empat belas juta lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus Sembilan belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Vol.	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Nilai total (Rp)
	Tahun 2018				
I	Pekerjaan semenisasi jalan				
1	Papan Proyek	1	buah	300.000	300.000
2	Pasir Beton/Pasang	191	m3	270.000	51.570.000
3	Semen	2.057	sak	70.000	143.990.000
4	Batu Split	321	m3	750.000	209.527.819
5	Papan Bekisting	4	m3	2.500.000	10.000.000
6	Paku	54,95	kg	22.000	1.028.900
7	Plastik Cor	4	roll	83.500	334.000
8	Ember	12	buah	21.000	252.000
9	Keranjang	5	buah	26.000	130.000
10	Skop	6	buah	75.000	450.000
11	Upah Tukang				199.140.000
Total I Pekerjaan semenisasi jalan					616.722.719



II	Pekerjaan Lanjutan Pembangunan GPU				
1	Pasir Pasang	20	m3	270.000	5.400.000
2	Batu Split/Koral Beton	8	m3	750.000	6.000.000
3	Semen 40 KG	250	sak	70.000	17.500.000
4	Kramik 40 x 40	320	m3	75.000	24.000.000
5	Cat Tembok	260	kg	40.000	6.400.000
6	Closet	1	buah	230.000	230.000
7	Batako	300	buah	3.500	1.050.000
8	Paku	1	kg	22.000	22.000
9	Arco	2	buah	500.000	1.000.000
10	Cetok	3	buah	25.000	75.000
11	Skop	3	buah	90.000	270.000
12	Selang	32	m	4.000	128.000
13	Mandor	40	HOK	130.000	5.200.000
14	2 Tukang	80	HOK	140.000	11.200.000
15	2 Pekerja/Kuli	80	HOK	110.000	8.800.000
16	Baliho/trafaransi	1	buah	100.100	100.100
17	Upah Tukang				10.500.000
Total II Pekerjaan Lanjutan Pembangunan GPU					97.875.100
Total Pekerjaan 2018 (I+II)					714.597.819

- Bahwa dalam pelaksanaannya, terdakwa tidak membayarkan beberapa orang pekerja dalam kegiatan Dana Desa tahun 2018 Desa Talio Hulu dan beberapa orang pekerja lainnya tidak dibayarkan sesuai sebagaimana yang tertera dalam Laporan Pertanggungjawaban.
- Bahwa Terdakwa Markuat selaku Kepala Desa Talio Hulu, dalam mengelola, menggunakan dan mempertanggungjawabkan Dana Desa Tahap I, Tahap II, dan Tahap III Tahun Anggaran telah melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum dengan tidak pernah melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Dana Desa maupun unsur pemerintahan Desa Talio Hulu, baik dalam penyusunan rencana kegiatan, pelaksanaan, maupun pertanggungjawaban kegiatan Dana Desa.
- Bahwa dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada kegiatan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 Terdakwa Markuat tidak pernah melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), namun terdakwa

Halaman 14 dari 167 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PLK.



justru meminta pendamping Kecamatan/Desa untuk membuatnya. Selain itu Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam kegiatan Dana Desa Talio Hulu tahun anggaran 2018 disusun tidak berdasarkan harga pasar setempat dan mengabaikan prinsip efisinsi, efektif dan akuntabel.

- Bahwa dalam proses pengadaan bahan / material Dana Desa Talio Hulu Tahun Anggaran 2018, Terdakwa Markuat membuat Surat Perjanjian Kerja (SPK) dengan UD. Wulan Sari dan Bagong Suplier. Namun pada kenyataannya UD Wulan Sari sebenarnya hanya berupa kios / toko milik saksi Esneni yang merupakan adik kandung terdakwa dan tidak pernah menyuplai bahan / material untuk kegiatan Dana Desa Talio Hulu pada Tahun Anggaran 2018 dan Terdakwa hanya meminjam nama dan cap kios UD. Wulan Sari saja.
- Bahwa dalam pelaksanaannya, terdakwa mengadakan sendiri hampir seluruh bahan/material dalam pekerjaan Dana Desa Talio Hulu Tahun Anggaran 2018. Terdakwa membeli bahan/material dengan harga pasar setempat namun mencantumkan harga yang lebih tinggi di dalam Laporan Pertanggungjawaban pada kedua tahun anggaran tersebut, sehingga menimbulkan selisih harga bahan/material tersebut diantaranya :
 - Untuk bahan / material Pasir, terdakwa membelinya dari daerah Gohong dengan harga hanya sekitar Rp133.000,00 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah) per kubiknya.
 - Untuk bahan / material batu split, terdakwa beli dari daerah Banjarmasin dengan harga hanya sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per kubiknya
 - Untuk bahan / material Aspal, terdakwa membeli di toko Beruntung Jaya dengan harga hanya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per drumnya.
 - Untuk bahan material Batako, terdakwa membeli dari saksi Rahmat Nur Widodo dengan harga hanya Rp3.500.00 (tiga ribu lima ratus rupiah) per bijinya.
 - Untuk bahan / material Semen, terdakwa membelinya dari beberapa orang warga dengan harga Rp65.000.00 (enam puluh lima ribu rupiah) per sak nya. Warga membeli semen tersebut dari Toko Beruntung Jaya dengan harga hanya sekitar Rp58.000.00 (lima puluh delapan ribu rupiah) per saknya.



- Bahwa terdakwa juga membeli semen dengan jumlah sekitar 400 (empat ratus) sak dari Toko Beruntung Jaya dengan harga Rp58.000,00 (lima puluh delapan ribu rupiah) per saknya.
- Bahwa Tanggal 31 Desember 2018, Kepala Desa Talio Hulu menetapkan Peraturan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Talio Hulu Tahun Anggaran 2019, dianggarkan anggaran pendapatan dan belanja yang bersumber dari Dana Desa dengan rincian sebagai berikut :

Kode Rek			Uraian	Anggaran (Rp)
1			PENDAPATAN	909.430.000
1	2	1	Dana Desa	909.430.000
			JUMLAH PENDAPATAN DANA DESA	
2			BELANJA	
2	2		Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	
2	2	1	Belanja Bahan Material	729.440.000
2	2	3	Belanja Pemeliharaan Jalan	45.500.000
2	2	6	Belanja Pemeliharaan Jembatan	34.489.500
2	3		Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	
2	3	4	Belanja Modal Gedung, Bangunan, dan Taman	100.000.500
JUMLAH BELANJA DANA DESA				909.430.000

- Bahwa Tanggal 4 Februari 2019, Bupati Pulang Pisau menetapkan Peraturan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2019, yang menetapkan pagu Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2019 untuk Desa Talio Hulu sebesar Rp909.430.000,00. (sembilan ratus sembilan juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah)
- Bahwa untuk tahun anggaran 2019, terdakwa Markuat selaku Kepala Desa Talio Hulu tidak mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa untuk membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Dana Desa Talio Hulu.
- Bahwa untuk penyaluran Dana Desa Tahun 2019 juga dilakukan dengan cara yang sama seperti tahun 2018, yaitu dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Dokumen usulan penyaluran Dana Desa tahap I meliputi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat permohonan penyaluran dana desa tahap I tahun anggaran 2019;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018;
 - Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2019;
 - Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018;
 - Rencana Penggunaan Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2019.
- b. Dokumen usulan penyaluran Dana Desa tahap II meliputi:
- Surat permohonan penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2019;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2019;
 - Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I Tahun Anggaran 2019; dan
 - Rencana Penggunaan Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2019.
- c. Penyaluran Dana Desa Tahap III dilakukan dengan melampirkan :
- Surat permohonan penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran 2019;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2019 ;
 - Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II Tahun Anggaran 2019 ;
 - Rencana Penggunaan Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa dokumen usulan/permohonan penyaluran Dana Desa dalam setiap tahapan sebagaimana tersebut di atas juga harus dilengkapi dengan Surat Rekomendasi dari Camat Pandih Batu dan disampaikan kepada Bupati Up. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulang Pisau.
 - Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Pulang Pisau, total Dana Desa Talio Hulu Tahun 2019 adalah sebesar Rp909.430.000,00 (sembilan ratus sembilan juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian per tahap sebagai berikut :

Halaman 17 dari 167 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PLK.



No	SP2D		Nilai (Rp)	Ket.
	Nomor	Tanggal		
	Tahun 2019			
1	00668/SP2D/4.04.05.02/2019	10 April 2019	181.886.000	Tahap I
2	02180/SP2D/4.04.05.02/2019	08 Juli 2019	363.772.000	Tahap II
3	05971/SP2D/4.04.05.02/2019	16 Desember 2019	363.772.000	Tahap III
Jumlah Tahun 2019			909.430.000	

- Bahwa pada setiap tahapan pencairan, dilakukan oleh terdakwa Markuat selaku Kepala Desa Bersama dengan saksi Sunaryo selaku bendahara desa. Pencairan dilakukan dengan menggunakan *specimen* tanda tangan keduanya di Bank BRI unit Pulang Pisau. Namun seluruh uang yang ditarik dalam setiap tahapan tersebut disimpan oleh terdakwa secara manual di rumah terdakwa atas inisiatif terdakwa untuk kemudian dikelola sendiri oleh terdakwa dalam kegiatan Dana Desa Talio Hulu Tahun Anggaran 2018 dengan mengesampingkan fungsi kebendaharaan.
- Realisasi penarikan kas di Bank atas Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2019, berdasarkan print-out rekening koran Bank BRI Unit Pulang Pisau dengan Nomor Rekening 360501000450307 atas nama Desa Talio Hulu, sebesar Rp909.430.000,00 (sembilan ratus sembilan juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Tahun 2019:

1. Pencairan Dana Desa Tahap I, tanggal 12 April 2019, sebesar Rp181.886.000,00 (seratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah)
2. Pencairan Dana Desa Tahap II, tanggal 10 Juli 2019, sebesar Rp363.772.000,00 (tiga ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)
3. Pencairan Dana Desa Tahap III, tanggal 23 Desember 2019, sebesar Rp 363.772.000,00 (tiga ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

Jumlah realisasi penarikan Tahun 2019 sebesar Rp909.430.000,00 (sembilan ratus sembilan juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Penerimaan Dana Desa dan Realisasi Penarikan Dana Desa Tahun Tahun Anggaran 2019 yakni sebesar Rp909.430.000,00 (sembilan ratus sembilan juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) namun yang terlampir di dalam Laporan Pertanggungjawaban (Lpj) Penggunaan Dana Desa (DD) Talio Hulu Tahun Anggaran 2019 hanya sebesar Rp696.324.380 (enam ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Vol.	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Nilai total (Rp)
	Tahun 2019				
I	Pekerjaan semenisasi jalan				
1	Papan Proyek	1	paket	300.000	300.000
2	Pasir Beton/Pasang	205,3	m3	280.000	57.482.880
3	Pasir Uruk	122,39	m3	260.000	31.820.000
4	Semen	2290	sak	75.000	90.825.000
5	Batu Split/Koral	343,48	m3	750.000	257.607.000
6	Upah Tukang				134.310.000
Total I Pekerjaan semenisasi jalan					572.344.880
II	Pekerjaan Poskamling				
1	Belanja Pasir Uruk	30	m3	250.000	7.500.000
2	Belanja Pasir	30	m3	280.000	8.400.000
3	Belanja Batu Split	6	m3	750.000	4.500.000
4	Batako	1.500	buah	4.000	6.000.000
5	Semen	180	sak	75.000	13.500.000
6	Belanja Seng	75	buah	65.000	4.875.000
7	Balok 5/7	21	batang	35.000	735.000
8	Balok 5/3	42	batang	20.000	840.000
9	Bugesting	1	m3	2.700.000	2.700.000
10	Reng	54	batang	17.000	918.000
11	Wuwungan	21	buah	17.000	357.000

Halaman 19 dari 167 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PLK.



12	Besi 10 mm	51	Batang	75.000	3.825.000
13	Besi 6 in	42	Batang	40.000	1.680.000
14	Kusen	30	m	60.000	1.800.000
15	Paku Seng	2	kg	31.500	63.000
16	Paku	15	kg	22.000	330.000
17	Artco	3	buah	550.000	1.650.000
18	Ember Cor	15	buah	13.500	202.500
19	Skop	9	buah	75.000	525.000
Total II Pekerjaan Poskamling					60.400.500
III	Perawatan Gorong-Gorong				
1	Balok Ulin	2	m3	8.000.000	16.000.000
2	Papan Blangiran	4	m3	4.300.000	5.590.000
3	Paku Ulin	6,5	kg	30.000	195.000
4	Palu	1	buah	14.500	14.000
5	Upah Pekerja	9	HOK	120.000	1.080.000
Total III Perawatan Gorong-Gorong					22.879.000
IV	Pemeliharaan Jalan				
1	Biscros	68	m3	400.000	27.200.000
2	Upah				13.500.000
Total IV Pemeliharaan Jalan					40.700.000
Total Pekerjaan 2019 (I+II+III+IV)					696.324.380

- Bahwa berdasarkan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa tersebut, maka penggunaan Dana Desa Talio Hulu Tahun Anggaran 2018 - 2019 adalah sebesar Rp1.410.922.199 (satu milyar empat ratus sepuluh juta Sembilan ratus dua puluh dua ribu seratus sembilan puluh Sembilan rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap fisik bangunan yang dilakukan oleh Ahli Teknik Bangunan Gedung-Madya yaitu Ahli - Deden Saputro, ST. ditemukan volume sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Vol.
A	Pekerjaan semenisasi jalan tahun 2018 sepanjang 1226,8 m		
1	Pasir beton/pasang	m3	218
2	Semen	sak	2288
3	Batu split	m3	216
B	Pekerjaan lanjutan pembangunan gpu tahun 2018		
1	Keramik 40x40	dus	1042
2	Semen	sak	32,12
3	Pasir pasang	m3	5,56
4	Semen warna	sak	5
C	Pekerjaan semenisasi jalan tahun 2019 sepanjang 1.260,5 m		
1	Pasir beton/pasang	m3	225,44
2	Semen	Sak	2.321,73
3	Batu split	m3	224,65
D	Pekerjaan pembuatan poskamling tahun 2019 (4 unit)		
1	Pasir urug	m3	11,52
2	Pasir beton/pasang	m3	12,64
3	Batu split	m3	4,44
4	Batako	buah	1.442,5
5	Semen	Sak	133,14
6	Seng	lembar	84

- Bahwa berdasarkan hasil konfirmasi harga material di Toko Beruntung Jaya diperoleh harga pasaran material tahun 2018-2019 sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Harga (Rp)	
			2018	2019
1	Pasir pasang	m3	200.000	200.000
2	Semen	sak	58.000	58.000

Halaman 21 dari 167 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PLK.



3	Batu Split/Koral (ukuran 2 - 3 cm)	m3	578.000	578.000
4	Paku uk. 2 in	kg	20.000	20.000
5	Paku uk. 3 in	kg	20.000	20.000
6	Cat tembok	kg	30.000	30.000
7	Arco	buah	575.000	575.000
8	Plastik cor (uk 1 roll = 25 m)	roll	50.000	50.000
9	Ember cor	buah	15.000	15.000
10	Keranjang koral	buah	20.000	20.000
11	Sekop	buah	100.000	100.000
12	Atap/Seng Sakura Kristal	lembar	55.000	55.000
13	Baja ringan balok 75 x 75 (uk. 1 batang = 6 m)	batang	85.000	85.000
14	Baja ringan reng (uk. 1 batang = 6 m)	batang	45.000	45.000
15	Bubungan	buah	20.000	20.000
16	Sekrup atap	kotak	120.000	120.000
17	Keramik	dus	65.000	65.000
19	Hak angin	buah	8.000	8.000
20	Pegangan jendela	buah	10.000	10.000
21	Kunci slot	buah	135.000	135.000
22	Paku ulin (7 cm)	kg	25.000	25.000
23	Engsel pintu	buah	35.000	35.000
24	Grendel jendela	buah	10.000	10.000
25	Semen warna	kg	15.000	15.000
26	Semen putih	sak	140.000	140.000
27	Aspal bakar	drum	2.200.000	2.200.000
28	Aspal cair	drum	2.200.000	2.200.000
29	Papan bekisting (uk. lebar 15 cm)	m3	1.900.000	1.900.000
30	Reng 3x5	m3	1.900.000	1.900.000
31	Balok ulin (uk. 1 batang = 4 m)	batang	170.000	170.000
32	Papan binuas (uk. 1 batang = 4 m)	batang	95.000	95.000

- **Bahwa berdasarkan hasil konfirmasi harga material di Toko Gemilang Jaya Mandiri diperoleh harga pasaran material tahun 2018-2019 sebagai berikut:**

No	Uraian	Satuan	Harga (Rp)	
			2018	2019

Halaman 22 dari 167 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Tiang Beton	buah	1.300.000	1.300.000
---	-------------	------	-----------	-----------

- Bahwa berdasarkan hasil konfirmasi harga material di Pengrajin Batako Juju Suhendar diperoleh harga material tahun 2018-2019 sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Harga (Rp)	
			2018	2019
1	Batako	buah	2.500	2.500

- Berdasarkan hasil konfirmasi harga barang di Pengrajin Kayu Lasipon diperoleh harga barang tahun 2018-2019 sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Harga (Rp)	
			2018	2019
1	Jendela Kaca	buah	350.000	350.000
2	Pintu	buah	700.000	700.000

- Bahwa Terdakwa Markuat selaku Kepala Desa Talio Hulu, dalam mengelola, menggunakan dan mempertanggungjawabkan Dana Desa Tahap I, Tahap II, dan Tahap III Tahun Anggaran 2019 melakukan pola yang sama seperti tahun sebelumnya dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum dengan tidak pernah melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Dana Desa maupun unsur pemerintahan Desa Talio Hulu, baik dalam penyusunan rencana kegiatan, pelaksanaan, maupun pertanggungjawaban kegiatan Dana Desa.
- Bahwa dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada kegiatan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 Terdakwa Markuat juga tidak pernah melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), namun terdakwa justru meminta pendamping Kecamatan/Desa untuk membuatnya. Selain itu Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam kegiatan Dana Desa Talio Hulu tahun anggaran 2019 disusun tidak berdasarkan harga pasar setempat dan mengabaikan prinsip efisinsi, efektif dan akuntabel.
- Bahwa dalam pelaksanaanya, terdakwa tidak membayarkan beberapa orang pekerja dalam kegiatan Dana Desa tahun 2019 Desa Talio Hulu dan beberapa orang pekerja lainnya tidak dibayarkan sesuai sebagaimana yang tertera dalam Laporan Pertanggungjawaban.
- Bahwa dalam proses pengadaan bahan / material Dana Desa Talio Hulu Tahun Anggaran 2019, Terdakwa Markuat membuat Surat Perjanjian

Halaman 23 dari 167 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja (SPK) dengan UD. Wulan Sari dan Bagong Suplier. Namun pada kenyataannya UD Wulan Sari sebenarnya hanya berupa kios / toko milik saksi Esneni yang merupakan adik kandung terdakwa dan tidak pernah menyuplai bahan / material untuk kegiatan Dana Desa Talio Hulu pada Tahun Anggaran 2019 sedangkan Bagong Suplier (yang tertulis pemiliknya adalah saksi Lasipon di dalam (LPJ) juga tidak pernah menyuplai bahan / material untuk kegiatan Dana Desa tersebut.

- Bahwa Terdakwa hanya meminjam nama dan cap kios UD. Wulan Sari saja sedangkan Bagong Suplier (saksi Lasipon) digunakan namanya sebagai supplier tanpa sepengetahuan saksi Lasipon dan saksi Lasipon juga tidak mempunyai usaha dengan nama Bagong Suplier.
- Bahwa dalam pelaksanaannya, terdakwa mengadakan sendiri hampir seluruh bahan/material dalam pekerjaan Dana Desa Talio Hulu Tahun Anggaran 2019. Terdakwa membeli bahan/material dengan harga pasar setempat namun mencantumkan harga yang lebih tinggi di dalam Laporan Pertanggungjawaban pada kedua tahun anggaran tersebut, sehingga menimbulkan selisih harga bahan/material tersebut diantaranya :
- Untuk bahan / material Pasir, terdakwa membelinya dari daerah Gohong dengan harga hanya sekitar Rp133.000,00 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah) per kubiknya.
- Untuk bahan / material batu split, terdakwa beli dari daerah Banjarmasin dengan harga hanya sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per kubiknya
- Untuk bahan / material Aspal, terdakwa membeli di toko Beruntung Jaya dengan harga hanya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per drumnya.
- Untuk bahan material Batako, terdakwa membeli dari saksi Rahmat Nur Widodo dengan harga hanya Rp3.500.00 (tiga ribu lima ratus rupiah) per bijinya.
- Untuk bahan / material Semen, terdakwa membelinya dari beberapa orang warga dengan harga Rp65.000.00 (enam puluh lima ribu rupiah) per sak nya. Warga membeli semen tersebut dari Toko Beruntung Jaya dengan harga hanya sekitar Rp58.000.00 (lima puluh delapan ribu rupiah) per saknya.

Halaman 24 dari 167 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa juga membeli semen dengan jumlah sekitar 400 (empat ratus) sak dari Toko Beruntung Jaya dengan harga Rp58.000,00 (lima puluh delapan ribu rupiah) per saknya.
 - Untuk bahan / material Biscros, terdakwa membelinya dari saksi Muridan dengan harga total yang dibayarkan seluruhnya hanya sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
 - Untuk bahan / material Begisting, terdakwa membelinya dari masyarakat dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per meter kubik nya.
 - Untuk bahan / material Daun pintu dalam kegiatan pembangunan poskamling, tidak pernah dibeli / diadakan seluruhnya sampai saat ini.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap fisik bangunan serta konfirmasi harga bahan / material menunjukkan adanya perbedaan volume terpasang dan selisih harga bahan / material, yang tidak sesuai dengan Laporan Pertanggungjawaban dalam pekerjaan Dana Desa Talio Hulu tahun 2018 dan 2019 sehingga jumlah realisasi yang dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp896.266.690,00 (delapan ratus sembilan puluh enam juta dua ratus enam puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Vol.	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Nilai total (Rp)
Tahun 2018					
I	Pekerjaan semenisasi jalan				
	Material				
1	Papan proyek	1	buah	300.000	300.000
2	Pasir pasang	218	m3	200.000	43.600.000
3	Semen	2.288	sak	58.000	132.704.000
4	Batu Split/koral ukuran 2-3 cm	216	m3	578.000	124.848.000
5	Aspal bakar	12	drum	2.200.000	26.400.000
6	Papan bekisting lebar 15 cm	4	m3	1.900.000	7.600.000
7	Reng kayu 3x5	0,5	m3	1.900.000	950.000
8	Paku uk 2 in	10	kg	20.000	200.000
	Alat				
1	Arco	5	buah	575.000	2.875.000
2	Plastik cor (uk 1 roll = 50 m)	24	roll	100.000	2.400.000
3	Ember cor	6	buah	15.000	90.000
4	Keranjang koral	10	buah	20.000	200.000

Halaman 25 dari 167 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PLK.



5	Sekop	6	buah	100.000	600.000
	Upah				
1	Upah tukang (9 orang)	41	HOK	100.000	36.900.000
Total I Pekerjaan semenisasi jalan					379.667.000
II	Pekerjaan Lanjutan Pembangunan GPU				
A	Pekerjaan Pasangan Lantai, Keramik, Pintu, & Jendela				
	Material				
1	Pasir pasang	5,56	m3	200.000	1.112.000
2	Semen	32,12	sak	58.000	1.862.960
3	Semen warna	5	sak	600.000	3.000.000
4	Keramik 40x40	129	dus	65.000	8.385.000
5	Tiang beton	4	buah	1.300.000	5.450.000
6	Pintu	8	buah	700.000	5.600.000
7	Engsel pintu	16	buah	35.000	560.000
8	Slot kunci pintu	8	buah	135.000	1.080.000
9	Jendela kaca	17	buah	350.000	5.950.000
10	Grendel jendela	17	buah	10.000	170.000
11	Gagang jendela	17	buah	10.000	170.000
12	Hak angina	34	buah	8.000	272.000
	Upah				
1	Upah pasangan lantai dan keramik				
	Kepala Tukang (1 orang)	15	HOK	150.000	2.250.000
	Anggota (3 orang)	15	HOK	125.000	1.875.000
2	Upah pasangan pintu & jendela				
	Upah pemasangan pintu	8	buah	100.000	800.000
	Upah pemasangan jendela	17	buah	50.000	850.000
Total A					39.386.960
B	Pekerjaan Pasangan Atap				
	Material				
1	Atap/Seng sakura Kristal	138	lembar	55.000	7.590.000
2	Baja ringan balok 75x75 (1 batang = 6 m)	81	batang	85.000	6.885.000
3	Baja ringan reng (1 batang = 6 m)	58	batang	45.000	2.610.000
4	Bubungan	18	buah	20.000	360.000
5	Sekrup atap	4	kotak	120.000	480.000
	Upah				
1	Upah tukang (2 orang)	15	HOK	150.000	4.500.000
Total B					22.425.000
Total II Pekerjaan Lanjutan Pembangunan GPU (A+B)					61.811.960
					441.478.96



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Pekerjaan 2018 (I+II)					0
	Tahun 2019				
I	Pekerjaan semenisasi jalan				
	Bahan/Material				
1	Papan proyek	1	buah	300.000	300.000
2	Pasir pasang	225,4 4	m3	200.000	45.088.000
3	Semen	2.321 ,73	sak	58.000	134.660.34 0
4	Batu Split/koral ukuran 2-3 cm	224,6 5	m3	578.000	129.847.70 0
5	Aspal cair	6	drum	2.200.00 0	13.200.000
6	Papan bekisting lebar 15 cm	4	m3	1.900.00 0	7.600.000
7	Reng kayu 3x5	0,5	m3	1.900.00 0	950.000
8	Paku	10	kg	20.000	200.000
	Alat				
1	Arco	3	buah	575.000	1.725.000
2	Plastik cor (uk 1 roll = 50 m)	24	roll	100.000	2.400.000
3	Ember cor	6	buah	15.000	90.000
4	Keranjang koral	10	buah	20.000	200.000
5	Sekop	3	buah	100.000	300.000
6	Sewa Molen		paket		11.000.000
	Upah				
1	Upah tukang (9 orang)	43	HOK	100.000	38.700.000
Total I Pekerjaan semenisasi jalan					386.261.04 0
II	Pekerjaan Poskamling				
	Material				
1	Pasir pasang	24,16	m3	200.000	4.832.000
2	Semen	133,1 4	sak	58.000	7.722.120
3	Batu Split/koral ukuran 2-3 cm	4,44	m3	578.000	2.566.320
4	Batako	1.442 ,5	buah	2.500	3.846.250
5	Papan bekisting	2	m3	1.900.00 0	3.800.000
6	Atap/seng sakura Kristal	84	lembar	55.000	4.620.000
7	Bubungan	28	buah	20.000	560.000
8	Baja ringan balok 75x75 (1 batang = 6 m)	20	batang	85.000	1.700.000
9	Baja ringan reng (1 batang = 6 m)	10	batang	45.000	450.000
10	Sekrup atap	4	kotak	120.000	480.000
11	Paku uk. 2 in - 3 in	4	kg	20.000	80.000
12	Cat tembok	40	kg	30.000	1.200.000
13	Ember cor	10	buah	15.000	150.000
	Upah				
1	Upah borongan 4 unit	1	Ls	14.000.0	14.000.000

Halaman 27 dari 167 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PLK.



				0	
Total II Pekerjaan Poskamling					46.006.690
III	Perawatan Gorong-Gorong				
	Material				
1	Balok ulin (1 batang = 4 m)	22	batang	170.000	3.740.000
2	Kayu Binuas (1 batang = 4 m)	98	batang	95.000	9.310.000
3	Paku ulin uk. 7 cm	5	kg	25.000	125.000
	Upah				
1	Upah tukang (3 orang)	3	HOK	125.000	1.125.000
	Total III Perawatan Gorong-Gorong				14.300.000
IV	Pemeliharaan Jalan				
1	Biscross (Tanah campur batu split)	21	m3	300.000	6.300.000
2	Upah langsir dan hampar	24	rit	80.000	1.920.000
Total IV Pemeliharaan Jalan					8.220.000
Total Pekerjaan 2019 (I+II+III+IV)					454.787.730
Total Realisasi Pekerjaan Yang Dapat Dipertanggungjawabkan(2018+2019)					896.266.690

- Bahwa berdasarkan penarikan Dana Desa (DD) di Bank Tahun Anggaran 2018 dan 2019 dikurangkan jumlah realisasi penggunaan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2018 dan 2019 yang dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp794.833.310,00 (tujuh ratus Sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Jumlah penarikan Dana Desa di Bank Tahun Anggaran 2018 dan 2019	1.691.100.000
2	Jumlah realisasi penggunaan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2018 dan 2019 yang dapat dipertanggungjawabkan	896.266.690
Kerugian Keuangan Negara (1-2)		794.833.310

- Bahwa perbuatan Terdakwa Markuat tersebut, telah menyebabkan pekerjaan tidak terlaksana sebagaimana mestinya, Selain itu Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa Talio Hulu tahun 2018 dan 2019 dibuat dengan tidak benar dengan cara Terdakwa memerintahkan Saksi Sunaryo selaku bendahara dan Saksi Widodo selaku Sekretaris Desa untuk memalsukan kwitansi pembelian dan merekayasa Laporan

Halaman 28 dari 167 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PLK.



Pertanggung Jawaban dengan menyesuaikan kwitansi harga bahan Material dengan harga yang ada di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Terdakwa mengatakan akan bertanggungjawab atas perintah tersebut. Perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yakni :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain dinyatakan:

- Pasal 26 ayat (4) huruf f :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:

f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, antara lain dinyatakan:

- Pasal 2 :

Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

- Pasal 3 ayat (2):

Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;*
- b. menetapkan PTPKD;*
- c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;*
- d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan*
- e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.*

- Pasal 5 ayat (2)

Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas diantaranya:

- 1. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;*



2. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

- Pasal 7 ayat (2):

Bendahara mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan / membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

- Pasal 24 ayat (3):

Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

- Pasal 27 ayat (3):

Pelaksana Kegiatan bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

- Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan:

Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

- Pasal 8 ayat (1):

Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan.

- Pasal 51:

- Ayat (1):

Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memuat semua pengeluaran belanja atas beban APB Desa.

- Ayat (2):

Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

- Ayat (3):

Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab



atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.

4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa

- Pasal 34 ayat (1):

Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa.

5. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa

- Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan:

Prinsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa bagi Pemerintah Desa sebagai berikut:

- a. Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.*
- b. Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.*
- c. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.*

- Pasal 6 ayat (2):

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggung jawab, mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan desa, serta patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Pasal 8 ayat (1):

Dalam menyusun rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa TPK memiliki tugas pokok dan kewenangan diantaranya:

- a. Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat;*
- b. Menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa (bila diperlukan);*
- c. Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan barang/jasa;*

Halaman 31 dari 167 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala Desa dengan disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Markuat secara melawan hukum telah mengelola, menggunakan dan mempertanggungjawabkan Dana Desa Talio Hulu Tahap I, Tahap II, dan Tahap III Tahun Anggaran 2018 dan 2019 tidak sesuai atau bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, dimana Terdakwa menggunakan Dana Desa tersebut untuk kebutuhan sehari-hari dan digunakan Terdakwa untuk membayar pembelian mobil Pick-Up L-300 sekitar tahun 2019 yang telah Terdakwa jual untuk menutupi hutang Terdakwa saat membangun rumah milik Terdakwa sehingga memperkaya diri terdakwa.
- Bahwa dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa Markuat tersebut, mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 794.833.310. (tujuh ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh rupiah) sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangannegara BPKP Perwakilan Kalimantan Tengah Nomor: SR-1980/PW15/5/2021 tanggal 2 Desember 2021.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi--

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa **MARKUAT Bin HARJO MULYONO (Alm)** selaku Kepala Desa Talio Hulu periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 137 Tahun 2015 tanggal 16 Pebruari 2015 tetang pemberhentian pejabat kepala desa dan pengangkatan kepala desa talio, talio hulu, pangkoh hilir, pangkoh hulu, pangkoh sari, kantan muara, kantan dalam dan karya bersama kecamatan pandih batu, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan

Halaman 32 dari 167 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primair, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**, yaitu terdakwa sendiri senilai Rp. 794.833.310,- (tujuh ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh rupiah), dengan **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** sebagai Kepala Desa Talio Hulu periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, telah **merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara** sebesar Rp. 794.833.310. (tujuh ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Kalimantan Tengah Nomor: SR-1980/PW15/5/2021 tanggal 02 Desember 2021, dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa Tanggal 15 Januari 2018, Kepala Desa Talio Hulu menetapkan Peraturan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Talio Hulu Tahun Anggaran 2018, dianggarkan anggaran pendapatan dan belanja yang bersumber dari Dana Desa dengan rincian sebagai berikut:

Kode Rek			Uraian	Anggaran (Rp)
1			PENDAPATAN	781.670.000
1	2	1	Dana Desa	781.670.000
			JUMLAH PENDAPATAN DANA DESA	
2			BELANJA	
2	2		Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	
2	2	2	Kegiatan Pembangunan Jalan Desa	683.794.900
2	2	3	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Kantor	97.875.100
JUMLAH BELANJA DANA DESA				781.670.000

- Bahwa pada Tanggal 14 Maret 2018, Bupati Pulang Pisau menetapkan Peraturan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penggunaan Dana Desa, yang menetapkan pagu Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2018 untuk Desa Talio Hulu sebesar Rp781.670.000,00.
- Bahwa kemudian terdakwa Markuat mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Talio Hulu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Tahun 2018, yang terdiri dari :
 - Ketua : Edi Pranoto
 - Sekretaris : Lasipon

Halaman 33 dari 167 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota : Riyanto
- Anggota : Ginik
- Anggota : Yatini
- Bahwa untuk Tahun 2018, penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan dengan syarat yaitu:
 - Surat permohonan penyaluran dana desa tahap I tahun anggaran 2018;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2017;
 - Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2018;
 - Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2017; dan
 - Rencana Penggunaan Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2018.
 - b. Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan dengan syarat yaitu:
 - Surat permohonan penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2018;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2018;
 - Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I Tahun Anggaran 2018; dan
 - Rencana Penggunaan Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2018.
 - c. Penyaluran Dana Desa Tahap III dilakukan dengan syarat, yaitu:
 - Surat permohonan penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran 2018;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2018;
 - Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II Tahun Anggaran 2018; dan
 - Rencana Penggunaan Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Pulang Pisau, total Dana Desa Talio Hulu Tahun 2018 adalah sebesar Rp781.670.000,00 (tujuh ratus delapan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian per tahap sebagai berikut :

Halaman 34 dari 167 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	SP2D		Nilai (Rp)	Ket.
	Nomor	Tanggal		
	Tahun 2018			
1	01351/SP2D/4.04.05.02/2018	31 Mei 2018	156.334.000	Tahap I
2	02212/SP2D/4.04.05.02/2018	11 Juli 2018	312.668.000	Tahap II
3	05384/SP2D/4.04.05.02/2018	04 Desember 2018	312.668.000	Tahap III
Jumlah Tahun 2018			781.670.000	

- Realisasi penarikan kas di Bank atas Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2018, berdasarkan print-out rekening koran Bank BRI Unit Pulang Pisau dengan Nomor Rekening 360501000450307 atas nama Desa Talio Hulu, sebesar Rp781.670.000,00 (tujuh ratus delapan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pencairan Dana Desa Tahap I, tanggal 6 Juni 2018, sebesar Rp156.334.000,00 (seratus lima puluh enam juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah)
2. Pencairan Dana Desa Tahap II, tanggal 18 Juli 2018, sebesar Rp 312.668.000,00 (tiga ratus dua belas juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah)
3. Pencairan Dana Desa Tahap III, tanggal 12 Desember 2018, sebesar Rp312.668.000. (tiga ratus dua belas juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah)

Jumlah realisasi penarikan Tahun 2018 sebesar Rp781.670.000,00 (tujuh ratus enam puluh satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

- Bahwa pada setiap tahapan pencairan, dilakukan oleh terdakwa Markuat selaku Kepala Desa Bersama dengan saksi Sunaryo selaku bendahara desa. Pencairan dilakukan dengan menggunakan *specimen* tanda tangan keduanya di Bank BRI unit Pulang Pisau. Namun seluruh uang yang ditarik dalam setiap tahapan tersebut disimpan oleh terdakwa secara manual di rumah terdakwa atas inisiatif terdakwa untuk kemudian dikelola sendiri oleh terdakwa dalam kegiatan Dana Desa Talio Hulu Tahun Anggaran 2018 dengan mengesampingkan fungsi kebendaharaan.
- Bahwa Berdasarkan Penerimaan Dana Desa dan Realisasi Penarikan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 yakni sebesar Rp781.670.000,00 (tujuh ratus enam puluh satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) namun yang terlampir di dalam Laporan Pertanggungjawaban (Lpj) Penggunaan Dana Desa (DD) Talio Hulu

Halaman 35 dari 167 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2018 hanya sebesar Rp714.597.819 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Vol.	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Nilai total (Rp)
Tahun 2018					
I	Pekerjaan semenisasi jalan				
1	Papan Proyek	1	buah	300.000	300.000
2	Pasir Beton/Pasang	191	m3	270.000	51.570.000
3	Semen	2.057	sak	70.000	143.990.000
4	Batu Split	321	m3	750.000	209.527.819
5	Papan Bekisting	4	m3	2.500.000	10.000.000
6	Paku	54,95	kg	22.000	1.028.900
7	Plastik Cor	4	roll	83.500	334.000
8	Ember	12	buah	21.000	252.000
9	Keranjang	5	buah	26.000	130.000
10	Skop	6	buah	75.000	450.000
11	Upah Tukang				199.140.000
Total I Pekerjaan semenisasi jalan					616.722.719
II	Pekerjaan Lanjutan Pembangunan GPU				
1	Pasir Pasang	20	m3	270.000	5.400.000
2	Batu Split/Koral Beton	8	m3	750.000	6.000.000
3	Semen 40 KG	250	sak	70.000	17.500.000
4	Kramik 40 x 40	320	m3	75.000	24.000.000
5	Cat Tembok	260	kg	40.000	6.400.000
6	Closet	1	buah	230.000	230.000
7	Batako	300	buah	3.500	1.050.000
8	Paku	1	kg	22.000	22.000
9	Arco	2	buah	500.000	1.000.000
10	Cetok	3	buah	25.000	75.000
11	Skop	3	buah	90.000	270.000
12	Selang	32	m	4.000	128.000
13	Mandor	40	HOK	130.000	5.200.000
14	2 Tukang	80	HOK	140.000	11.200.000
15	2 Pekerja/Kuli	80	HOK	110.000	8.800.000
16	Baliho/trafaransi	1	buah	100.100	100.100
17	Upah Tukang				10.500.000
Total II Pekerjaan Lanjutan Pembangunan GPU					97.875.100
Total Pekerjaan 2018 (I+II)					714.597.819

- Bahwa dalam pelaksanaannya, terdakwa tidak membayarkan beberapa orang pekerja dalam kegiatan Dana Desa tahun 2018 Desa Talio Hulu dan beberapa orang pekerja lainnya tidak dibayarkan sesuai sebagaimana yang tertera dalam Laporan Pertanggungjawaban.

Halaman 36 dari 167 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Markuat selaku Kepala Desa Talio Hulu, dalam mengelola, menggunakan dan mempertanggungjawabkan Dana Desa Tahap I, Tahap II, dan Tahap III Tahun Anggaran telah melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum dengan tidak pernah melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Dana Desa maupun unsur pemerintahan Desa Talio Hulu, baik dalam penyusunan rencana kegiatan, pelaksanaan, maupun pertanggungjawaban kegiatan Dana Desa.
- Bahwa dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada kegiatan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 Terdakwa Markuat tidak pernah melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), namun terdakwa justru meminta pendamping Kecamatan/Desa untuk membuatnya. Selain itu Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam kegiatan Dana Desa Talio Hulu tahun anggaran 2018 disusun tidak berdasarkan harga pasar setempat dan mengabaikan prinsip efisinsi, efektif dan akuntabel.
- Bahwa dalam proses pengadaan bahan / material Dana Desa Talio Hulu Tahun Anggaran 2018, Terdakwa Markuat membuat Surat Perjanjian Kerja (SPK) dengan UD. Wulan Sari dan Bagong Suplier. Namun pada kenyataannya UD Wulan Sari sebenarnya hanya berupa kios / toko milik saksi Esneni yang merupakan adik kandung terdakwa dan tidak pernah menyuplai bahan / material untuk kegiatan Dana Desa Talio Hulu pada Tahun Anggaran 2018 dan Terdakwa hanya meminjam nama dan cap kios UD. Wulan Sari saja.
- Bahwa dalam pelaksanaannya, terdakwa mengadakan sendiri hampir seluruh bahan/material dalam pekerjaan Dana Desa Talio Hulu Tahun Anggaran 2019. Terdakwa membeli bahan/material dengan harga pasar setempat namun mencantumkan harga yang lebih tinggi di dalam Laporan Pertanggungjawaban pada kedua tahun anggaran tersebut, sehingga menimbulkan selisih harga bahan/material tersebut diantaranya :
 - Untuk bahan / material Pasir, terdakwa membelinya dari daerah Gohong dengan harga hanya sekitar Rp133.000,00 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah) per kubiknya.
 - Untuk bahan / material batu split, terdakwa beli dari daerah Banjarmasin dengan harga hanya sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per kubiknya

Halaman 37 dari 167 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Untuk bahan / material Aspal, terdakwa membeli di toko Beruntung Jaya dengan harga hanya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per drumnya.
 - Untuk bahan material Batako, terdakwa membeli dari saksi Rahmat Nur Widodo dengan harga hanya Rp3.500.00 (tiga ribu lima ratus rupiah) per bijinya.
 - Untuk bahan / material Semen, terdakwa membelinya dari beberapa orang warga dengan harga Rp65.000.00 (enam puluh lima ribu rupiah) per sak nya. Warga membeli semen tersebut dari Toko Beruntung Jaya dengan harga hanya sekitar Rp58.000.00 (lima puluh delapan ribu rupiah) per saknya.
 - Bahwa terdakwa juga membeli semen dengan jumlah sekitar 400 (empat ratus) sak dari Toko Beruntung Jaya dengan harga Rp58.000,00 (lima puluh delapan ribu rupiah) per saknya.
- Bahwa Tanggal 31 Desember 2018, Kepala Desa Talio Hulu menetapkan Peraturan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Talio Hulu Tahun Anggaran 2019, dianggarkan anggaran pendapatan dan belanja yang bersumber dari Dana Desa dengan rincian sebagai berikut :

Kode Rek			Uraian	Anggaran (Rp)
1			PENDAPATAN	909.430.000
1	2	1	Dana Desa	909.430.000
			JUMLAH PENDAPATAN DANA DESA	
2			BELANJA	
2	2		Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	
2	2	1	Belanja Bahan Material	729.440.000
2	2	3	Belanja Pemeliharaan Jalan	45.500.000
2	2	6	Belanja Pemeliharaan Jembatan	34.489.500
2	3		Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	
2	3	4	Belanja Modal Gedung, Bangunan, dan Taman	100.000.500
JUMLAH BELANJA DANA DESA				909.430.000

- Bahwa Tanggal 4 Februari 2019, Bupati Pulang Pisau menetapkan Peraturan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2019, yang menetapkan pagu Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2019 untuk Desa Talio Hulu sebesar Rp909.430.000,00. (sembilan ratus sembilan juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tahun anggaran 2019, terdakwa Markuat selaku Kepala Desa Talio Hulu tidak mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa untuk membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Dana Desa Talio Hulu.
- Bahwa untuk penyaluran Dana Desa Tahun 2019 juga dilakukan dengan cara yang sama seperti tahun 2018, yaitu dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Dokumen usulan penyaluran Dana Desa tahap I meliputi:
 - Surat permohonan penyaluran dana desa tahap I tahun anggaran 2019;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018;
 - Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2019;
 - Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018;
 - Rencana Penggunaan Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2019.
 - b. Dokumen usulan penyaluran Dana Desa tahap II meliputi:
 - Surat permohonan penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2019;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2019;
 - Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I Tahun Anggaran 2019; dan
 - Rencana Penggunaan Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2019.
 - c. Penyaluran Dana Desa Tahap III dilakukan dengan melampirkan :
 - Surat permohonan penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran 2019;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2019 ;
 - Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II Tahun Anggaran 2019 ;
 - Rencana Penggunaan Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa dokumen usulan/permohonan penyaluran Dana Desa dalam setiap tahapan sebagaimana tersebut di atas juga harus dilengkapi dengan Surat Rekomendasi dari Camat Pandih Batu dan disampaikan

Halaman 39 dari 167 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Bupati Up. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulang Pisau.

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Pulang Pisau, total Dana Desa Talio Hulu Tahun 2019 adalah sebesar Rp909.430.000,00 (sembilan ratus sembilan juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian per tahap sebagai berikut :

No	SP2D		Nilai (Rp)	Ket.
	Nomor	Tanggal		
	Tahun 2019			
1	00668/SP2D/4.04.05.02/2019	10 April 2019	181.886.000	Taha p I
2	02180/SP2D/4.04.05.02/2019	08 Juli 2019	363.772.000	Taha p II
3	05971/SP2D/4.04.05.02/2019	16 Desember 2019	363.772.000	Taha p III
Jumlah Tahun 2019			909.430.000	

- Bahwa pada setiap tahapan pencairan, dilakukan oleh terdakwa Markuat selaku Kepala Desa Bersama dengan saksi Sunaryo selaku bendahara desa. Pencairan dilakukan dengan menggunakan *specimen* tanda tangan keduanya di Bank BRI unit Pulang Pisau. Namun seluruh uang yang ditarik dalam setiap tahapan tersebut disimpan oleh terdakwa secara manual di rumah terdakwa atas inisiatif terdakwa untuk kemudian dikelola sendiri oleh terdakwa dalam kegiatan Dana Desa Talio Hulu Tahun Anggaran 2018 dengan mengesampingkan fungsi kebendaharaan.
- Realisasi penarikan kas di Bank atas Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2019, berdasarkan print-out rekening koran Bank BRI Unit Pulang Pisau dengan Nomor Rekening 360501000450307 atas nama Desa Talio Hulu, sebesar Rp909.430.000,00 (sembilan ratus sembilan juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
Tahun 2019:

1. Pencairan Dana Desa Tahap I, tanggal 12 April 2019, sebesar Rp181.886.000,00 (seratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah)
2. Pencairan Dana Desa Tahap II, tanggal 10 Juli 2019, sebesar Rp363.772.000,00 (tiga ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)



3. Pencairan Dana Desa Tahap III, tanggl 23 Desember 2019, sebesar Rp 363.772.000,00 (tiga ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

Jumlah realisasi penarikan Tahun 2019 sebesar Rp909.430.000,00 (sembilan ratus sembilan juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

- Bahwa Berdasarkan Penerimaan Dana Desa dan Realisasi Penarikan Dana Desa Tahun Tahun Anggaran 2019 yakni sebesar Rp909.430.000,00 (sembilan ratus sembilan juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) namun yang terlampir di dalam Laporan Pertanggungjawaban (Lpj) Penggunaan Dana Desa (DD) Talio Hulu Tahun Anggaran 2019 hanya sebesar Rp696.324.380 (enam ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Vol.	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Nilai total (Rp)
Tahun 2019					
I	Pekerjaan semenisasi jalan				
1	Papan Proyek	1	paket	300.000	300.000
2	Pasir Beton/Pasang	205,3	m3	280.000	57.482.880
3	Pasir Uruk	122,39	m3	260.000	31.820.000
4	Semen	2290	sak	75.000	90.825.000
5	Batu Split/Koral	343,48	m3	750.000	257.607.000
6	Upah Tukang				134.310.000
Total I Pekerjaan semenisasi jalan					572.344.880
II	Pekerjaan Poskamling				
1	Belanja Pasir Uruk	30	m3	250.000	7.500.000
2	Belanja Pasir	30	m3	280.000	8.400.000
3	Belanja Batu Split	6	m3	750.000	4.500.000
4	Batako	1.500	buah	4.000	6.000.000
5	Semen	180	sak	75.000	13.500.000
6	Belanja Seng	75	buah	65.000	4.875.000
7	Balok 5/7	21	batang	35.000	735.000
8	Balok 5/3	42	batang	20.000	840.000
9	Bugesting	1	m3	2.700.000	2.700.000
10	Reng	54	batang	17.000	918.000
11	Wuwungan	21	buah	17.000	357.000
12	Besi 10 mm	51	Batang	75.000	3.825.000
13	Besi 6 in	42	Batang	40.000	1.680.000
14	Kusen	30	m	60.000	1.800.000
15	Paku Seng	2	kg	31.500	63.000
16	Paku	15	kg	22.000	330.000



17	Artco	3	buah	550.000	1.650.000
18	Ember Cor	15	buah	13.500	202.500
19	Skop	9	buah	75.000	525.000
Total II Pekerjaan Poskamling					60.400.500
III	Perawatan Gorong-Gorong				
1	Balok Ulin	2	m3	8.000.000	16.000.000
2	Papan Blangiran	4	m3	4.300.000	5.590.000
3	Paku Ulin	6,5	kg	30.000	195.000
4	Palu	1	buah	14.500	14.000
5	Upah Pekerja	9	HOK	120.000	1.080.000
Total III Perawatan Gorong-Gorong					22.879.000
IV	Pemeliharaan Jalan				
1	Biscros	68	m3	400.000	27.200.000
2	Upah				13.500.000
Total IV Pemeliharaan Jalan					40.700.000
Total Pekerjaan 2019 (I+II+III+IV)					696.324.380

- Bahwa berdasarkan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa tersebut, maka penggunaan Dana Desa Talio Hulu Tahun Anggaran 2018 - 2019 adalah sebesar Rp1.410.922.199 (satu milyar empat ratus sepuluh juta Sembilan ratus dua puluh dua ribu seratus sembilan puluh Sembilan rupiah)
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap fisik bangunan yang dilakukan oleh Ahli Teknik Bangunan Gedung-Madya yaitu Ahli - Deden Saputro, ST. ditemukan volume sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Vol.
A	Pekerjaan semenisasi jalan tahun 2018 sepanjang 1226,8 m		
1	Pasir beton/pasang	m3	218
2	Semen	sak	2288
3	Batu split	m3	216
B	Pekerjaan lanjutan pembangunan gpu tahun 2018		
1	Keramik 40x40	dus	1042
2	Semen	sak	32,12
3	Pasir pasang	m3	5,56
4	Semen warna	sak	5
C	Pekerjaan semenisasi jalan tahun 2019 sepanjang 1.260,5 m		



1	Pasir beton/pasang	m3	225,44
2	Semen	sak	2.321,73
3	Batu split	m3	224,65
D	Pekerjaan pembuatan poskamling tahun 2019 (4 unit)		
1	Pasir urug	m3	11,52
2	Pasir beton/pasang	m3	12,64
3	Batu split	m3	4,44
4	Batako	buah	1.442,5
5	Semen	sak	133,14
6	Seng	lembar	84

- Bahwa berdasarkan hasil konfirmasi harga material di Toko Beruntung Jaya diperoleh harga pasaran material tahun 2018-2019 sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Harga (Rp)	
			2018	2019
1	Pasir pasang	m3	200.000	200.000
2	Semen	Sak	58.000	58.000
3	Batu Split/Koral (ukuran 2 - 3 cm)	m3	578.000	578.000
4	Paku uk. 2 in	Kg	20.000	20.000
5	Paku uk. 3 in	Kg	20.000	20.000
6	Cat tembok	Kg	30.000	30.000
7	Arco	Buah	575.000	575.000
8	Plastik cor (uk 1 roll = 25 m)	Roll	50.000	50.000
9	Ember cor	Buah	15.000	15.000
10	Keranjang koral	Buah	20.000	20.000
11	Sekop	Buah	100.000	100.000
12	Atap/Seng Sakura Kristal	Lembar	55.000	55.000
13	Baja ringan balok 75 x 75 (uk. 1 batang = 6 m)	Batang	85.000	85.000
14	Baja ringan reng (uk. 1 batang = 6 m)	Batang	45.000	45.000
15	Bubungan	Buah	20.000	20.000
16	Sekrup atap	Kotak	120.000	120.000
17	Keramik	Dus	65.000	65.000
19	Hak angin	Buah	8.000	8.000
20	Pegangan jendela	Buah	10.000	10.000
21	Kunci slot	Buah	135.000	135.000
22	Paku ulin (7 cm)	Kg	25.000	25.000
23	Engsel pintu	Buah	35.000	35.000
24	Grendel jendela	Buah	10.000	10.000
25	Semen warna	Kg	15.000	15.000
26	Semen putih	Sak	140.000	140.000
27	Aspal bakar	Drum	2.200.000	2.200.000



28	Aspal cair	Drum	2.200.000	2.200.000
29	Papan bekisting (uk. lebar 15 cm)	m3	1.900.000	1.900.000
30	Reng 3x5	m3	1.900.000	1.900.000
31	Balok ulin (uk. 1 batang = 4 m)	Batang	170.000	170.000
32	Papan binuas (uk. 1 batang = 4 m)	Batang	95.000	95.000

- Bahwa berdasarkan hasil konfirmasi harga material di Toko Gemilang Jaya Mandiri diperoleh harga pasaran material tahun 2018-2019 sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Harga (Rp)	
			2018	2019
1	Tiang Beton	buah	1.300.000	1.300.000

- Bahwa berdasarkan hasil konfirmasi harga material di Pengrajin Batako Juju Suhendar diperoleh harga material tahun 2018-2019 sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Harga (Rp)	
			2018	2019
1	Batako	buah	2.500	2.500

- Berdasarkan hasil konfirmasi harga barang di Pengrajin Kayu Lasipon diperoleh harga barang tahun 2018-2019 sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Harga (Rp)	
			2018	2019
1	Jendela Kaca	buah	350.000	350.000
2	Pintu	buah	700.000	700.000

- Bahwa Terdakwa Markuat menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Kepala Desa Talio Hulu, dalam mengelola, menggunakan dan mempertanggungjawabkan Dana Desa Tahap I, Tahap II, dan Tahap III Tahun Anggaran 2019 melakukan pola yang sama seperti tahun sebelumnya dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum dengan tidak pernah melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Dana Desa maupun unsur pemerintahan Desa Talio Hulu, baik dalam penyusunan rencana kegiatan, pelaksanaan, maupun pertanggungjawaban kegiatan Dana Desa.
- Bahwa dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada kegiatan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 Terdakwa Markuat juga tidak pernah melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), namun terdakwa justru meminta pendamping Kecamatan/Desa untuk membuatnya. Selain itu Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam kegiatan Dana Desa Talio



Hulu tahun anggaran 2019 disusun tidak berdasarkan harga pasar setempat dan mengabaikan prinsip efisiensi, efektif dan akuntabel.

- Bahwa dalam pelaksanaannya, terdakwa tidak membayarkan beberapa orang pekerja dalam kegiatan Dana Desa tahun 2019 Desa Talio Hulu dan beberapa orang pekerja lainnya tidak dibayarkan sesuai sebagaimana yang tertera dalam Laporan Pertanggungjawaban.
- Bahwa dalam proses pengadaan bahan / material Dana Desa Talio Hulu Tahun Anggaran 2019, Terdakwa Markuat membuat Surat Perjanjian Kerja (SPK) dengan UD. Wulan Sari dan Bagong Suplier. Namun pada kenyataannya UD Wulan Sari sebenarnya hanya berupa kios / toko milik saksi Esneni yang merupakan adik kandung terdakwa dan tidak pernah menyuplai bahan / material untuk kegiatan Dana Desa Talio Hulu pada Tahun Anggaran 2019 sedangkan Bagong Suplier (yang tertulis pemiliknya adalah saksi Lasipon di dalam (LPJ) juga tidak pernah menyuplai bahan / material untuk kegiatan Dana Desa tersebut.
- Bahwa Terdakwa hanya meminjam nama dan cap kios UD. Wulan Sari saja sedangkan Bagong Suplier (saksi Lasipon) digunakan namanya sebagai supplier tanpa sepengetahuan saksi Lasipon dan saksi Lasipon juga tidak mempunyai usaha dengan nama Bagong Suplier.
- Bahwa dalam pelaksanaannya, terdakwa mengadakan sendiri hampir seluruh bahan/material dalam pekerjaan Dana Desa Talio Hulu Tahun Anggaran 2019. Terdakwa membeli bahan/material dengan harga pasar setempat namun mencantumkan harga yang lebih tinggi di dalam Laporan Pertanggungjawaban pada kedua tahun anggaran tersebut, sehingga menimbulkan selisih harga bahan/material tersebut diantaranya :
 - Untuk bahan / material Pasir, terdakwa membelinya dari daerah Gohong dengan harga hanya sekitar Rp133.000,00 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah) per kubiknya.
 - Untuk bahan / material batu split, terdakwa beli dari daerah Banjarmasin dengan harga hanya sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per kubiknya
 - Untuk bahan / material Aspal, terdakwa membeli di toko Beruntung Jaya dengan harga hanya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per drumnya.



- Untuk bahan material Batako, terdakwa membeli dari saksi Rahmat Nur Widodo dengan harga hanya Rp3.500.00 (tiga ribu lima ratus rupiah) per bijinya.
- Untuk bahan / material Semen, terdakwa membelinya dari beberapa orang warga dengan harga Rp65.000.00 (enam puluh lima ribu rupiah) per sak nya. Warga membeli semen tersebut dari Toko Beruntung Jaya dengan harga hanya sekitar Rp58.000.00 (lima puluh delapan ribu rupiah) per saknya.
- Bahwa terdakwa juga membeli semen dengan jumlah sekitar 400 (empat ratus) sak dari Toko Beruntung Jaya dengan harga Rp58.000,00 (lima puluh delapan ribu rupiah) per saknya.
- Untuk bahan / material Biscros, terdakwa membelinya dari saksi Muridan dengan harga total yang dibayarkan seluruhnya hanya sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- Untuk bahan / material Begisting, terdakwa membelinya dari masyarakat dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per meter kubik nya.
- Untuk bahan / material Daun pintu dalam kegiatan pembangunan poskamling, tidak pernah dibeli / diadakan seluruhnya sampai saat ini.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap fisik bangunan serta konfirmasi harga bahan / material menunjukkan adanya perbedaan volume terpasang dan selisih harga bahan / material, yang tidak sesuai dengan Laporan Pertanggungjawaban dalam pekerjaan Dana Desa Talio Hulu tahun 2018 dan 2019 sehingga jumlah realisasi yang dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp896.266.690,00 (delapan ratus sembilan puluh enam juta dua ratus enam puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Vol.	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Nilai total (Rp)
	Tahun 2018				
I	Pekerjaan semenisasi jalan				
	Material				
1	Papan proyek	1	buah	300.000	300.000
2	Pasir pasang	218	m3	200.000	43.600.000
3	Semen	2.288	sak	58.000	132.704.000
4	Batu Split/koral ukuran 2-3 cm	216	m3	578.000	124.848.000
5	Aspal bakar	12	drum	2.200.000	26.400.000

Halaman 46 dari 167 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Papan bekisting lebar 15 cm	4	m3	1.900.000	7.600.000
7	Reng kayu 3x5	0,5	m3	1.900.000	950.000
8	Paku uk 2 in	10	kg	20.000	200.000
	Alat				
1	Arco	5	buah	575.000	2.875.000
2	Plastik cor (uk 1 roll = 50 m)	24	roll	100.000	2.400.000
3	Ember cor	6	buah	15.000	90.000
4	Keranjang koral	10	buah	20.000	200.000
5	Sekop	6	buah	100.000	600.000
	Upah				
1	Upah tukang (9 orang)	41	HOK	100.000	36.900.000
Total I Pekerjaan semenisasi jalan					379.667.000
II	Pekerjaan Lanjutan Pembangunan GPU				
A	Pekerjaan Pasangan Lantai, Keramik, Pintu, & Jendela				
	Material				
1	Pasir pasang	5,56	m3	200.000	1.112.000
2	Semen	32,12	sak	58.000	1.862.960
3	Semen warna	5	sak	600.000	3.000.000
4	Keramik 40x40	129	dus	65.000	8.385.000
5	Tiang beton	4	buah	1.300.000	5.450.000
6	Pintu	8	buah	700.000	5.600.000
7	Engsel pintu	16	buah	35.000	560.000
8	Slot kunci pintu	8	buah	135.000	1.080.000
9	Jendela kaca	17	buah	350.000	5.950.000
10	Grendel jendela	17	buah	10.000	170.000
11	Gagang jendela	17	buah	10.000	170.000
12	Hak angin	34	buah	8.000	272.000
	Upah				
1	Upah pasangan lantai dan keramik				
	Kepala Tukang (1 orang)	15	HOK	150.000	2.250.000
	Anggota (3 orang)	15	HOK	125.000	1.875.000
2	Upah pasangan pintu & jendela				
	Upah pemasangan pintu	8	buah	100.000	800.000
	Upah pemasangan jendela	17	buah	50.000	850.000
Total A					39.386.960
B	Pekerjaan Pasangan Atap				
	Material				
1	Atap/Seng sakura Kristal	138	lembar	55.000	7.590.000
2	Baja ringan balok 75x75 (1 batang = 6 m)	81	batang	85.000	6.885.000
3	Baja ringan reng (1 batang = 6 m)	58	batang	45.000	2.610.000

Halaman 47 dari 167 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4	Bubungan	18	buah	20.000	360.000
5	Sekrup atap	4	kotak	120.000	480.000
	Upah				
1	Upah tukang (2 orang)	15	HOK	150.000	4.500.000
Total B					22.425.000
Total II Pekerjaan Lanjutan Pembangunan GPU (A+B)					61.811.960
Total Pekerjaan 2018 (I+II)					441.478.960
	Tahun 2019				
I	Pekerjaan semenisasi jalan				
	Bahan/Material				
1	Papan proyek	1	buah	300.000	300.000
2	Pasir pasang	225,44	m3	200.000	45.088.000
3	Semen	2.321,73	sak	58.000	134.660.340
4	Batu Split/koral ukuran 2-3 cm	224,65	m3	578.000	129.847.700
5	Aspal cair	6	drum	2.200.000	13.200.000
6	Papan bekisting lebar 15 cm	4	m3	1.900.000	7.600.000
7	Reng kayu 3x5	0,5	m3	1.900.000	950.000
8	Paku	10	kg	20.000	200.000
	Alat				
1	Arco	3	buah	575.000	1.725.000
2	Plastik cor (uk 1 roll = 50 m)	24	roll	100.000	2.400.000
3	Ember cor	6	buah	15.000	90.000
4	Keranjang koral	10	buah	20.000	200.000
5	Sekop	3	buah	100.000	300.000
6	Sewa Molen		paket		11.000.000
	Upah				
1	Upah tukang (9 orang)	43	HOK	100.000	38.700.000
Total I Pekerjaan semenisasi jalan					386.261.040
II	Pekerjaan Poskamling				
	Material				
1	Pasir pasang	24,16	m3	200.000	4.832.000
2	Semen	133,14	sak	58.000	7.722.120
3	Batu Split/koral ukuran 2-3 cm	4,44	m3	578.000	2.566.320
4	Batako	1.442,5	buah	2.500	3.846.250
5	Papan bekisting	2	m3	1.900.000	3.800.000
6	Atap/seng sakura Kristal	84	lembar	55.000	4.620.000
7	Bubungan	28	buah	20.000	560.000



8	Baja ringan balok 75x75 (1 batang = 6 m)	20	batang	85.000	1.700.000
9	Baja ringan reng (1 batang = 6 m)	10	batang	45.000	450.000
10	Sekrup atap	4	kotak	120.000	480.000
11	Paku uk. 2 in - 3 in	4	kg	20.000	80.000
12	Cat tembok	40	kg	30.000	1.200.000
13	Ember cor	10	buah	15.000	150.000
Upah					
1	Upah borongan 4 unit	1	Ls	14.000.000	14.000.000
Total II Pekerjaan Poskamling					46.006.690
III	Perawatan Gorong-Gorong				
	Material				
1	Balok ulin (1 batang = 4 m)	22	batang	170.000	3.740.000
2	Kayu Binuas (1 batang = 4 m)	98	batang	95.000	9.310.000
3	Paku ulin uk. 7 cm	5	kg	25.000	125.000
Upah					
1	Upah tukang (3 orang)	3	HOK	125.000	1.125.000
Total III Perawatan Gorong-Gorong					14.300.000
IV	Pemeliharaan Jalan				
1	Biscross (Tanah campur batu split)	21	m3	300.000	6.300.000
2	Upah langsir dan hampar	24	rit	80.000	1.920.000
Total IV Pemeliharaan Jalan					8.220.000
Total Pekerjaan 2019 (I+II+III+IV)					454.787.730
Total Realisasi Pekerjaan Yang Dapat Dipertanggungjawabkan(2018+2019)					896.266.690

- Bahwa berdasarkan penarikan Dana Desa (DD) di Bank Tahun Anggaran 2018 dan 2019 dikurangkan jumlah realisasi penggunaan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2018 dan 2019 yang dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp794.833.310,00 (tujuh ratus Sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Jumlah penarikan Dana Desa di Bank Tahun Anggaran 2018 dan 2019	1.691.100.000
2	Jumlah realisasi penggunaan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2018 dan 2019 yang	896.266.690



dapat dipertanggungjawabkan	
Kerugian Keuangan Negara (1-2)	794.833.310

- Bahwa perbuatan Terdakwa Markuat tersebut, telah menyebabkan pekerjaan tidak terlaksana sebagaimana mestinya, Selain itu Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa Talio Hulu tahun 2018 dan 2019 dibuat dengan tidak benar dengan cara Terdakwa memerintahkan Saksi Sunaryo selaku bendahara dan Saksi Widodo selaku Sekretaris Desa untuk memalsukan kwitansi pembelian dan merekayasa Laporan Pertanggung Jawaban dengan menyesuaikan kwitansi harga bahan Material dengan harga yang ada di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Terdakwa mengatakan akan bertanggungjawab atas perintah tersebut. Perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yakni:
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain dinyatakan:
- Pasal 26 ayat (4) huruf f :
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:
f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, antara lain dinyatakan:
- Pasal 2 :
Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
 - Pasal 3 ayat (2):
Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDDesa;
b. menetapkan PTPKD;
c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;

Halaman 50 dari 167 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. *menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan*
- e. *melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.*

- **Pasal 5 ayat (2)**

Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas diantaranya:

- a. *menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;*
- b. *melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.*

- **Pasal 7 ayat (2):**

Bendahara mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan / membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

- **Pasal 24 ayat (3):**

Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

- **Pasal 27 ayat (3):**

Pelaksana Kegiatan bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

- **Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan:**

Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

- **Pasal 8 ayat (1):**

Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan.

- **Pasal 51:**

- **Ayat (1):**

Halaman 51 dari 167 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memuat semua pengeluaran belanja atas beban APB Desa.

- Ayat (2):

Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

- Ayat (3):

Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.

3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa

- Pasal 34 ayat (1):

Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa.

4. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa

- Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan:

Prinsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa bagi Pemerintah Desa sebagai berikut:

a. *Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.*

b. *Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.*

c. *Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.*

- Pasal 6 ayat (2):

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggung jawab,

Halaman 52 dari 167 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan desa, serta patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Pasal 8 ayat (1):

Dalam menyusun rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa TPK memiliki tugas pokok dan kewenangan diantaranya:

- a. Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat;*
- b. Menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa (bila diperlukan);*
- c. Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan barang/jasa;*
- d. Melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala Desa dengan disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.*

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Markuat yang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sebagai Kepala Desa Talio Hulu periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 dalam mengelola, menggunakan dan mempertanggung jawabkan Dana Desa Tahap I, Tahap II, dan Tahap III Tahun Anggaran 2018 dan 2019 dengan cara menguntungkan diri sendiri sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 794.833.310. (tujuh ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh rupiah) sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Kalimantan Tengah Nomor: SR-1980/PW15/5/2021 tanggal 02 Desember 2021.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / Putusan Sela

Halaman 53 dari 167 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PLK.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. . **SUNARYO**, *Agama Islam* dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan.....
- Bahwa yang menunjuk saksi sebagai bendahara desa adalah Sdr. MARKUAT (Kepala Desa Talio Hulu) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Talio Hulu Nomor : 05 tahun 2017 tanggal 03 April 2017 tentang perpanjangan masa jabatan perangkat Desa Talio Hulu Kecamatan Padih Batu Kabupaten Pulang Pisau yang ditandatangani Kades Talio Hulu....
- Bahwa untuk mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) dengan cara awal dibuat RKPDes oleh Pihak Desa kemudian dibawa ke MUSREMBANGDES di Desa untuk menentukan anggaran-anggaran untuk perlu diutamakan pembangunan dari Dana Desa dan untuk honor maupun instensif dari dana Alokasi Dana Desa (ADD) setelah disepakati antara BPD dengan RT, RW, Tokoh Masyarakat dibuatkan berita acara MUSREMBANGDES setelah itu hasil MUSREMBANGDES di desa oleh Kepala Desa dan Sekdes serta ketua BPD bawa untuk ikut MUSREMBANGDES di Kecamatan dan disepakati maka Desa melakukan usulan ke Kecamatan untuk mengajukan anggaran desa yakni berkas permohonan usulan pencairan anggaran secara tahapan untuk diverifikasi oleh tim Kecamatan kemudian dibuat rekomendasi oleh Camat untuk diteruskan ke BPMD Kabupaten untuk diproses
- Bahwa untuk mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) dengan cara membuat usulan dari desa ke Kecamatan untuk direkomendasi diteruskan ke Kabupaten yakni Dinas BPMD kemudian usul tersebut di serahkan ke BPKAD untuk diproses, setelah itu dana dikucurkan melalui Bank BRI diambil oleh Kepala Desa dan Bendahara sesuai tahapannya dalam pencairan
- Bahwa untuk pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) diwajibkan diambil oleh Kepala Desa dan Bendahara sesuai tahapannya dalam pencairan serta syaratnya membawa SK Kepala Desa, SK Bendahara Desa, KTP Kepala Desa, KTP Bendahara Desa, kwitansi pencairan dari BPKAD Kabupaten Pulang Pisau yang asli di perlihatkan beserta fotocopy untuk diserahkan ke Bank karena uang masuk ke rekening desa.

Halaman 54 dari 167 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi menjadi bendahara polanya untuk setiap pencairan tiap tahapan yang dana Alokasi Dana Desa (ADD) itu berada dibendahara desa kemudian saksi pilah/bagi-bagi sesuai posnya masing dan kemudian disalurkan sesuai dengan posnya masing-masing seperti honor atau instensif Kepala Desa, Sekdes, perangkat Desa, BPD dan lain-lain sehingga tidak saksi simpan dirumah maupun dikantor sehingga semua sudah saksi salurkan tidak ada yang tersisa sedangkan selama saksi menjadi bedahara desa polanya untuk setiap pencairan tiap tahapannya uang yang bersumber dari Dana Desa (DD) dipegang dan dikelola oleh Terdakwa Markuat.
- Bahwa saksi menerangkan yang melaksanakan pekerjaan untuk tahun 2018 yakni :
 - Pembangunan GPU pekerjaanya Saksi. LASIPON bersama masyarakat setempat.
 - Jalan cor beton yang kerjain Saksi. RIYANTO bersama warga lingkungan setempat.Yang melaksanakan pekerjaan untuk tahun 2019 yakni :
 - Pekerjaan cor jalan beton yakni Saksi RIYANTO bersama warga lingkungan setempat.
 - Pos kamling dikerjakan oleh masyarakat desa talio hulu.
 - Pemeliharaan jalan saksi tidak ingat
- Bahwa yang bertanggungjawab sepenuhnya dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) adalah Kepala Terdakwa Markuat
- Bahwa saksi menerangkan pekerja yang bekerja untuk kegiatan tahun 2018 dan tahun 2019 yakni seluruhnya ditunjuk dan diatur oleh Terdakwa Markua
- Bahwa untuk pembuatan SPJ dan LPJ atas dasar perintah Terdakwa MARKUAT untuk membuat bersama-sama SPJ dan LPJ yang mana nota/kwintasi dalam SPJ/LPJ dibuat sendiri yang disesuaikan dengan RAB seperti jumlah barang, harga satuan dan jumlah harga keseluruhan kalau cap Saksi tidak mengetahui apakah itu asli atau dibuat sendiri.
- Bahwa Terdakwa MARKUAT akan bertanggung jawab sepenuhnya apabila terjadi masalah di kemudian hari terkait SPJ dan LPJ
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

2. **WIDODO Bin (Alm) MUCHTAWI**, Agama Islam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 55 dari 167 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan.....
- Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa Talio Hulu sejak bulan April tahun 2017 sampai dengan sekarang, yang mengangkat saksi menjadi Sekdes adalah Kepala Desa Talio Hulu yaitu Terdakwa MARKUAT Bin HARJO MULYONO, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Talio Hulu Kecamatan pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau Nomor : 01 Tahun 2017 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Perangkat Desa Talio Hulu Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Sekretaris Desa Talio Hulu, yaitu:
 - Melakukan koordinasi dengan perangkat Desa Talio Hulu;
 - Memferivikasi data keuangan ADD dan DD;
 - Melakukan input data aplikasi Seskeudes (Sistem Keuangan Desa)
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2018 dan 2019 Desa Talio ada menerima Dana Desa yang digunakan untuk kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

2018:

- a. Kegiatan cor beton di 4 (empat) jalur jalan Desa Talio Hulu, yaitu:
 - Jl. Karya Mukti 4 di RW. 01;
 - Jl. Karya Mukti 8 di RW. 02;
 - Jl. Karya Bakti 4 di RW. 03; dan
 - Jl. Karya Bakti 12 di RW. 04.
- b. Selain itu juga dilaksanakan kegiatan lanjutan pembangunan Gedung Pertemuan Umum (GPU) Desa Talio Hulu.

2019:

- a. Kegiatan cor beton jalan, dengan rincian sebagai berikut:
 - Jl. Karya Mukti 2 di RW. 01;
 - Jl. Karya Mukti 10 di RW. 02;
 - Jl. Karya Bakti 2 di RW. 03; dan
 - Jl. Karya Bakti 10 di RW. 04.
- b. Perawatan jalan Desa Talio Hulu di Jl. Karya Mukti 5;
- c. Pembuatan 4 (empat buah) pos kamling, sebagi berikut:
 - Jl. Karya Mukti 1 RW. 01;
 - Jl. Karya Mukti 10 RW. 04;
 - Jl. Karya Bakti 5 RW. 03; dan
 - Jl. Karya Bakti 10 RW. 04.

Halaman 56 dari 167 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Pemeliharaan jembatan yang ada disekitar Desa Talio Hulu, namun saksi lupa jumlahnya.

- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui siapa yang membuat RAB karena ketika diserahkan oleh Kepala Desa yaitu Terdakwa MARKUAT kepada Saksi RAB tersebut sudah jadi j
- Bahwa Kepala Desa yaitu Terdakwa Markuat tidak ada memberikan bukti-bukti pertanggungjawaban, maka Saksi bersama perangkat desa yang lain membuat sendiri nota-nota belanja dan kwitansi pengeluaran uang untuk dilampirkan di dalam Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) tersebut.
- Bahwa yang membuat SPJ adalah saksi bersama dengan Kepala Desa Talio Hulu yaitu Terdakwa Markuat, Bendahara Desa yaitu Saksi Sunaryo, dan perangkat desa.
- Bahwa dasar pembuatannya hanya berdasarkan laporan lisan dari Kepala Desa Talio Hulu yaitu Terdakwa Markuat bahwa kegiatan telah selesai, lalu memerintahkan saksi untuk membuat SPJ.
- Bahwa Kepala Desa yaitu Terdakwa Markuat tidak ada memberikan bukti-bukti pertanggungjawaban, maka Saksi bersama perangkat desa yang lain membuat sendiri nota-nota belanja dan kwitansi pengeluaran uang untuk dilampirkan di dalam Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) tersebut.
- Bahwa pembuatan SPJ atas perintah Kepala Desa yaitu Terdakwa Markuat yang memerintahkan saksi untuk menyiapkan nota kosong, kemudian saksi diperintahkan untuk mengisi jumlah biaya di dalam nota-nota kosong tersebut disesuaikan dengan RAB, sedangkan untuk bahan-bahan material saksi diperintahkan untuk mengisinya dengan berdasarkan pada bahan-bahan yang terlihat di lapangan dan juga melalui foto-foto kegiatan yang dilampirkan yang terlihat ada bahan materialnya. Sedangkan cap Kios Wulan Sari itu Saksi buat di Palangka raya atas perintah Kepala Desa yaitu Terdakwa Markuat, sedangkan untuk tandatangan di dalam nota dan kwitansi Saksi tidak tahu siapa yang menandatangani, karena setelah SPJ selesai dibuat langsung Saksi serahkan kepada Bendahara untuk selanjutnya diserahkan kepada Kepala Desa yaitu Terdakwa Markuat dalam keadaan nota dan kwitansi kosong belum ditandatangani
- Bahwa seharusnya yang menyimpan Dana Desa adalah bendahara dan dana kegiatan seharusnya dikelola oleh TPK, namun kenyataannya yang memegang dan mengelola Dana Desa adalah Kepala Desa Talio Hulu yaitu Terdakwa MARKUAT.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar

Halaman 57 dari 167 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PLK.



3. **YATINI**, *Agama Islam* dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai Kaur Kesajateraan berdasarkan SK Kades Talio Hulu dan Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) adalah Terdakwa MARKUAT (Kepala Desa Talio Hulu) berdasarkan penunjukan lisan oleh Kepala Desa tapi SK tidak tahu dan tidak pernah menerima.
- Bahwa saksi tidak melaksanakan semua tugas saksi karena yang melaksanakan semua kegiatan pekerjaan adalah Terdakwa Markuat karena Saksi hanya dilibatkan mengawasi bahan material datang ke lokasi, mendokumentasi kegiatan pekerjaan, dan mengecek bahan material untuk pekerjaan.
- Bahwa untuk kegiatan pembangunan tahun 2018 yang saksi ketahui hanya pembuatan jalan karena saksi tidak dilibatkan oleh Terdakwa Markuat walaupun saksi masuk jadi anggota TPK tahun 2018.
- Bahwa untuk kegiatan pada tahun 2019 saksi tidak dilibatkan namun berdasarkan catatan buku administrasi pembangunan dan SPJ kegiatan yang sudah terlaksana yaitu :
 - Pengecoran Jalan Kanan Kiri 1.316 Meter berdasarkan SPK Nomor 1 dengan menggunakan Dana Desa Talio Hulu;
 - Perawatan jalan Biscros berdasarkan SPK Nomor 2 dengan menggunakan Dana Desa Talio Hulu;
 - Perawatan gorong-gorong 2 Unit berdasarkan SPK Nomor 3 dengan menggunakan Dana Desa Talio Hulu;
- Pos Kamling 4 Unit berdasarkan SPK Nomor 4 dengan menggunakan Dana Desa
- Bahwa kegiatan pekerjaan cor jalan penyedia bahan bukan Saksi ESNENI tapi setahu saksi yang menyediakan semen yaitu Saksi MISINAH sedangkan bahan yang lainnya semua Terdakwa Markuat yang mengetahui dan untuk pekerja oleh Saksi RIYANTO bersama masyarakat karena saksi mendokumentasi dan melakukan cek bahan material.
- Bahwa kegiatan perawatan jalan saksi tidak mengetahui apakah Saksi MURIDAN atau orang lain yang sebagai suplayer karena Terdakwa Markuat yang mengetahui karena saksi tahu hanya ada nama di SPJ yakni Saksi MURIDAN dan yang mengetahui semua adalah Terdakwa Markuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui siapa yang membuat RAB karena ketika diserahkan oleh Kepala Desa yaitu Terdakwa MARKUAT kepada Saksi RAB tersebut sudah jadi.....
- Bahwa kegiatan perawatan jalan saksi tidak mengetahui apakah Saksi MURIDAN atau orang lain yang sebagai suplayer karena Terdakwa Markuat yang mengetahui karena saksi tahu hanya ada nama di SPJ yakni Saksi MURIDAN dan yang mengetahui semua adalah Terdakwa Markuat.
- Bahwa untuk Pos Kamling yang menyediakan bahan saksi tidak mengetahui dan ada pintu yang belum dipasang sampai sekarang belum terpasang sebanyak 4 pos kamling dan pekerjaanya adalah Saksi RAHMAD WIDODO bersama masyarakat dan dokumentasi serta tidak melakukan cek bahan material karena dikelola oleh Terdakwa Markuat.
- Bahwa dari penyedia bahan, suplayer dan pekerja semua ditunjuk dan diatur oleh Terdakwa Markuat dan saksi sebagai Ketua TPK tidak tahu dan tidak dilibatkan.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat RAB, dan Saksi tidak pernah melihat RAB terkait pekerjaan pembangunan di Desa Talio Hulu tahun 2018 dan Tahun 2019 dan untuk SPJ yang membuat adalah Saksi WIDODO (Sekdes). Yang Saksi lakukan terkait pembangunan tersebut tidak ada, karena semuanya dikelola langsung oleh Terdakwa MARKUAT, Saksi hanya sesekali ke lokasi untuk mengambil dokumentasi kegiatan.
- Bahwa Saksi memang tidak mengetahui terkait pekerjaan pembangunan tersebut, Saksi hanya menandatangani semuanya setelah LPJ tersebut menjadi satu bundle dan yang mengantarkan LPJ tersebut kepada Saksi adalah Saksi Sunaryo (bendahara).
- Bahwa LPJ tahap I (20%) DD Tahun 2019 semua Saksi yang menandatangani pada tahun 2019 akan tetapi LPJ tahap II (40%) DD tahun 2019 dan LPJ tahap III (40%) tahun 2019 tidak ada saksi tanda tangani dan saksi merasa janggal karena Saksi WIDODO yang membuat LPJ tapi tidak mau memverifikasi dan tidak menandatangani LPJ sehingga Saksi tidak berani menandatangani untuk LPJ tahap 2 dan tahap 3 tahun 2019 sehingga Saksi baru menandatangani pada bulan September 2020 karena dihubungi Terdakwa Markuat meminta tanda tangan dan Saksi SUNARYO yang datang kerumah yang membawa berkas LPJ Dana Desa tahap 2 dan tahap 3 tahun 2019 untuk Saksi tandatangani karena mau dikumpul untuk diserahkan ke Kejaksaan.

Halaman 59 dari 167 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mau menandatangani LPJ tersebut karena Terdakwa Markuat bilang kepada Saksi nanti yang mau bertanggung jawab semua sepenuhnya adalah Terdakwa Markuat selaku Kades yang penting Saksi menandatangani LPJ DD yang diminta tahun tahap 2 dan tahap 3 tahun 2019 sehingga mau menandatangani apabila Terdakwa MARKUAT tidak mengatakan mau bertanggung jawab Saksi tidak berani tanda.
- Bahwa untuk penandatanganan tersebut tidak dilakukan secara berhadapan langsung dengan penyedia barang, karena sebagaimana yang telah saksi sampaikan di atas bahwa saksi menandatangani semuanya setelah LPJ tersebut menjadi satu bundle dan pada saat saksi menandatangani SPK tersebut untuk kolom tanda tangan penyedia barang masih kosong.
- Bahwa saksi tidak pernah ada melakukan Negosiasi Harga dengan penyedia barang.
- Bahwa semua pekerjaan yang diatur dan dilaksanakan oleh Terdakwa Markuat akan tetapi dalam LPJ Saksi yang tandatangani atas permintaan Terdakwa Markuat yang mau bertanggungjawab sepenuhnya karena Saksi juga pernah mengusulkan kalau kaur kesra tahun agar diroling atau digantikan oleh yang lain (bisa menangani) karena Saksi sadar dengan kemampuan Saksi yang tidak bisa sepenuhnya untuk melaksanakan akan tetapi Terdakwa Markuat tetap menunjuk Saksi sebagai kaur kesra.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima barang/uang dari Terdakwa Markuat.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar

4. **MISINAH**, Agama Islam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berdagang yakni berjualan sembako, obat pertanian dan jual makanan seperti mie ayam dan bakso juga ada es campur, dan Saksi juga ada menerima pesanan untuk bahan material berupa semen .
- Bahwa Awalnya sekitar bulan april, Saksi bertemu dengan Kapala Desa Talio Hulu Terdakwa Markuat di warung milik Saksi, kemudian karena Saksi ada melihat pekerjaan di Desa Talio Hulu, Saksi langsung menawarkan untuk menyediakan semen untuk kegiatan di kepala Desa Taliu Hulu, lalu kepala desa langsung menyetujui tawaran dari Saksi.
- Bahwa pada tahun 2019 menyediakan bahan semen dengan merk semen gresik sebanyak 2000 (dua ribu) sak selain itu tidak ada.

Halaman 60 dari 167 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahan material yang dipesan Terdakwa MARKUAT yakni 2000 (dua ribu) sak semen gresik per sak Rp65.000,- (enam puluh lima ribu) dengan sistem Saksi bayar dulu dengan dana sendiri kemudian secara bertahap yaitu tahap pertama sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) waktu Saksi lupa pada tahun 2019 dan tahap kedua sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dibayarkan sekitar bulan Desember 2019 dibayar kepada Saksi secara tunai dengan total keseluruhan sebesar Rp130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) sedangkan Saksi membeli dengan Toko Beruntung Jaya per saknya Rp.57.000,- (lima puluh tujuh ribu rupiah) sebanyak 2000 sak total Rp. 114.000.000 (seratus empat belas juta rupiah) dengan harga seperti itu sudah sampai ditempat tujuan.
- Bahwa Saksi tidak pernah menyediakan bahan keramik, kalsibot dan cat untuk kegiatan desa.
- Bahwa tidak ada membuat Surat Perjanjian Kerja (SPK) dalam pengadaan bahan material tersebut antara Saksi dan Terdakwa MARKUAT atau pihak Desa Talio Hulu/TPK., Terdakwa MARKUAT hanya memesan semen secara lisan saja kepada Saksi.
- Bahwa tidak ada nota / kwitansi antara Saksi dengan Terdakwa MARKUAT sedangkan bukti nota dari Toko Beruntung Jaya untuk bukti pembelian semen gresik ada bukti notanya sesuai dengan pengiriman semen yang dikirim secara bertahap kepada kios Saksi sesuai pesanan yang Saksi minta secara bertahap dengan dengan jumlah total pesanan ± Rp114.000.000,-
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyediakan bicros, akan tetapi Saksi pernah melihat ada timbunan batu kerikil dihampar di depan SD 2 Talio Hulu jalan Budi Utomo namun Saksi tidak dapat memastikan apakah itu bicros atau bukan.
- Bahwa saksi kenal dengan Saksi ESNENI karena pemilik kios Wulan Sari yang berjualan bahan material juga sedangkan sepengetahuan saksi, Saksi ESNENI tidak pernah menyediakan bahan material untuk kegiatan desa Talio Hulu, Saksi ESNENI hanya menjual kepada perorangan/masyarakat.
- Bahwa saksi kenal Saksi LASIPON sebagai tukang dan saksi tidak mengetahui terkait penah atau tidak menyediakan bahan material untuk kegiatan desa.

Halaman 61 dari 167 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengerjakan masyarakat yang ada diwilayah setempat di Desa Talio hulu dan Saksi RIYANTO sebagai orang lapangan untuk kegiatan jalan tahun 2018 dan tahun 2019.
- Bahwa ada undangan untuk rapat desa atau musyawarah desa dengan pihak BPD serta masyarakat Desa Talio Hulu, namun Saksi tidak pernah hadir dalam kegiatan tersebut, karena setiap ada undangan Saksi ada kegiatan lain.
- Bahwa kegiatan yang dilaksanakan pada Desa Talio Hulu adalah :
 - untuk tahun 2018 kegiatannya seperti :
 - Pembangunan Gedung Pertemuan Umum lanjutan
 - Pembuatan cor jalan beton
 - Untuk tahun 2019 kegiatannya adalah :
 - Pembangunan pos kamling
 - Pembuatan jalan cor beton
 - Pemeliharaan jalan
- Bahwa pembuatan SPJ dan LPJ atas dasar perintah Terdakwa MARKUAT untuk membuat bersama-sama SPJ dan LPJ yang mana nota/kwintasi dalam SPJ/LPJ dibuat sendiri yang disesuaikan dengan RAB seperti jumlah barang, harga satuan dan jumlah harga keseluruhan kalau cap Saksi tidak mengetahui apakah itu asli atau dibuat sendiri.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima barang/uang dari Terdakwa Markuat.....
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar.

5. **ESNENI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa seingat saksi untuk Toko Wulan Sari pada tahun 2018 dan tahun 2019 tidak pernah menyediakan bahan – bahan bangunan untuk pekerjaan jalan berupa cor beton dan kegiatan pekerjaan gedung pertemuan umum (GPU) di Desa Talio Hulu Kabupaten Pulang Pisau dan Saksi tidak pernah diajak rapat dengan pihak perangkat desa terkait kegiatan pekerjaan di Desa Talio Hulu tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pada tahun 2018 dan tahun 2019 ada pekerjaan jalan berupa cor benton dan pekerjaan pemasangan atap untuk gedung pertemuan umum (GPU) di Desa Talio Hulu Kabupaten Pulang Pisau.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang mengerjakan pekerjaan jalan berupa cor beton di Desa Talio Hulu Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan

Halaman 62 dari 167 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tengah dan pemasangan atap gedung pertemuan umum (GPU) di Desa Talio Hulu Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah.

- Bahwa seingat saksi Toko Wulan Sari milik Saksi tersebut pada tahun 2018 dan tahun 2019 tidak pernah menyediakan bahan – bahan material untuk pekerjaan jalan berupa cor beton dan pemasangan atap gedung pertemuan umum (GPU) di Desa Talio Hulu.
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) baik kegiatan pekerjaan di tahun 2018 dan tahun 2019 untuk pekerjaan jalan berupa cor beton dan kegiatan pekerjaan gedung pertemuan umum (GPU) di Desa Talio Hulu Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa ketika diperlihatkan kepada saksi berupa tanda tangan Saksi dan ada stempel Toko Wulan Sari milik Saksi yang ada di Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dan itu Bukan Tanda Tangan Saksi, namun untuk stempel benar milik Toko Wulan Sari.
- Bahwa untuk stempel milik Saksi yang bertuliskan Toko Wulan Sari tersebut tidak pernah Saksi pinjamkan kepada orang lain.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa stempel Toko Wulan Sari ada di dalam Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) desa talio hulu.
- Bahwa untuk Surat Perjanjian Kerja Nomor : 0052/01/WS-TH/DD/SPK/VI/2018 tanggal 17 Juni 2018 yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut adalah bukan tanda tangan Saksi, namun untuk stempel benar stempel Toko Wulan Sari dan untuk Surat Perjanjian Kerja tersebut Saksi tidak pernah mengetahuinya.
- Bahwa untuk Pakta Integritas tertanggal 17 Juni 2018 yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut Saksi tidak pernah menandatangani dan itu bukan tanda tangan Saksi, namun untuk stempel benar stempel dari Toko Wulan Sari.
- Bahwa untuk Kwitansi pengeluaran tanggal 21 Juni 2018 tersebut sebesar Rp. 156.334.000,- (seratus lima puluh enam juta tiga ratus tiga puluh empat juta rupiah) tersebut Saksi tidak pernah menandatangani dan itu bukan tanda tangan Saksi, namun untuk stempel benar stempel dari Toko Wulan Sari.
- Bahwa untuk surat dari UD. Wulan Sari General Kontraktor Dan Suplier tanggal 17 Juni 2018 tersebut Saksi tidak pernah menandatangani dan itu bukan tanda tangan Saksi dan Saksi tidak pernah membuat surat

Halaman 63 dari 167 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut dan nama usaha Saksi bukan UD tetap kios, namun untuk stempel benar stempel dari Toko Wulan Sari.
- Bahwa untuk Berita Acara Serah Terima Barang (tanpa Nomor dan tanggal, bulan dan tahun 2017) yang berisi nama – nama barang tersebut Saksi tidak pernah menandatangani dan itu bukan tanda tangan Saksi, namun untuk stempel benar stempel dari Toko Wulan Sari.
 - untuk Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (tanpa Nomor, tanggal 22 Juni 2017) tersebut Saksi tidak pernah menandatangani dan itu bukan tanda tangan Saksi, namun untuk stempel benar stempel dari Toko Wulan Sari.
 - Bahwa untuk Kwitansi Pengeluaran Nomor : 00031/KWT/01.07/2018 tanggal 19 Juli 2018 sebesar Rp. 312.668.000,- (tiga ratus dua belas juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah) tersebut Saksi tidak pernah menandatangani dan itu bukan tanda tangan Saksi, namun untuk stempel benar stempel dari Toko Wulan Sari.
 - Bahwa untuk Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 04/PPHP-DS-TH/DD/X/2018 tanggal 22 Juli 2018 tersebut saksi tidak pernah menandatangani dan itu bukan tanda tangan saksi, namun untuk stempel benar stempel dari Toko Wulan Sari.
 - Bahwa untuk Berita Acara Serah Terima Barang (tanpa Nomor dan tanggal, bulan dan tahun 2017) yang berisi nama – nama barang tersebut saksi tidak pernah menandatangani dan itu bukan tanda tangan saksi, namun untuk stempel benar stempel dari Toko Wulan Sari.
 - Bahwa untuk Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (tanpa Nomor dan tanpa tanggal) tersebut saksi tidak pernah menandatangani dan itu bukan tanda tangan saksi, namun untuk stempel benar stempel dari Toko Wulan Sari.
 - Bahwa untuk Nota tersebut saksi tidak pernah menandatangani dan itu bukan tanda tangan saksi, namun untuk stempel benar stempel dari Toko Wulan Sari.
 - Bahwa untuk Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 03/PPDH-DS-TH/DD/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018 tersebut Saksi tidak pernah menandatangani dan itu bukan tanda tangan Saksi, namun untuk stempel benar stempel dari Toko Wulan Sari.
 - Bahwa untuk Berita Acara Serah Terima Barang (tanpa nomor, tanggal dan bulan tahun 2017) tersebut Saksi tidak pernah menandatangani

Halaman 64 dari 167 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PLK.



dan itu bukan tanda tangan saksi, namun untuk stempel benar stempel dari Toko Wulan Sari.

- Bahwa untuk Surat Perintah Kerja Nomor : 02/TPK/DS-MS/SPK/V/2018 tanggal 20 Juli 2018 tersebut Saksi tidak pernah menandatangani dan itu bukan tanda tangan saksi, namun untuk stempel benar stempel dari Toko Wulan Sari.
- Bahwa saksi menerangkan untuk Pakta Integritas tanggal 26 Juli 2018 tersebut saksi tidak pernah menandatangani dan itu bukan tanda tangan saksi, namun untuk stempel benar stempel dari Toko Wulan Sari.
- Bahwa saksi menerangkan untuk Berita Acara Hasil Negosiasi Penawaran Nomor : 02/TPK/DS-TH/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018 tersebut saksi tidak pernah menandatangani dan itu bukan tanda tangan saksi, namun untuk stempel benar stempel dari Toko Wulan Sari.
- Bahwa saksi menerangkan untuk Form Negosiasi pekerjaan Lanjutan GPU Desa Talio Hulu tanggal 26 Juli 2018 tersebut saksi tidak pernah menandatangani dan itu bukan tanda tangan saksi, namun untuk stempel benar stempel dari Toko Wulan Sari.
- Bahwa saksi menerangkan untuk Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan Nomor : 01/PPHP/DS-TH/VII/2017 tanggal 29 Desember 2018 tersebut saksi tidak pernah menandatangani dan itu bukan tanda tangan saksi, namun untuk stempel benar stempel dari Toko Wulan Sari.
- Bahwa saksi menerangkan untuk Nota tanggal 26 Juli 2018 sebesar Rp129.387.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dan Nota sebesar Rp48.130.000,00 (empat puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut saksi tidak pernah menandatangani dan itu bukan tanda tangan saksi, namun untuk stempel benar stempel dari Toko Wulan Sari.
- Bahwa saksi menerangkan untuk Nota tanggal 27 Juli 2018 sebesar Rp11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) tersebut saksi tidak pernah menandatangani dan itu bukan tanda tangan saksi, namun untuk stempel benar stempel dari Toko Wulan Sari.
- Bahwa saksi menerangkan untuk Nota (tanpa tanggal) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut saksi tidak pernah menandatangani dan itu bukan tanda tangan saksi, namun untuk stempel benar stempel dari Toko Wulan Sari..
-

Halaman 65 dari 167 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa / Para Terdakwa* memberikan pendapat.....

6. **LASIPON**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak memiliki usaha toko bangunan Bernama Bagong Suplyer, pekerjaan Saksi sebagai tukang kayu tidak tetap hanya kalau ada permintaan saja, kalau ada warga yang meminta jasa untuk membuat perabotan atau bangunan maka akan Saksi kerjakan, tapi kalau tidak ada, maka Saksi bekerja di kebun atau di sawah milik Saksi sendiri.
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada usaha bernama Bagong Suplyer di Desa Talio Hulu.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga Kepala Desa Talio Hulu yaitu Terdakwa MARKUAT, akan tetapi pada tahun 2018 dan 2019 Saksi ada diberikan pekerjaan oleh Terdakwa MARKUAT, dengan rincian:
 - Bahwa Tahun 2018, Saksi membuat atap bangunan tambahan pada Gedung Pertemuan Umum (GPU) Kantor Desa Talio Hulu.
 - Tahun 2019, Saksi membuat Pos Kamling sebanyak 4 (empat) buah bertempat di Karya Mukti I, Karya Mukti X, Karya Bhakti V, dan Karya Bhakti X.
- Bahwa untuk pekerjaan tahun 2018, awalnya Kepala Desa Talio Hulu yaitu Terdakwa MARKUAT datang ke rumah Saksi, kemudian minta tolong kepada Saksi untuk membuat atap GPU Kantor Desa Talio Hulu, dengan upah yang ditawarkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari.
- Sedangkan untuk pekerjaan pembuatan Pos Kamling pada tahun 2019 juga sama, awalnya Kepala Desa Talio Hulu yaitu Terdakwa MARKUAT datang ke rumah Saksi, kemudian minta tolong kepada Saksi untuk membuat 4 (empat) buah Pos Kamling, dengan upah yang ditawarkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari.
- Bahwa untuk nilai biaya pembuatan atap Saksi tidak mengetahuinya karena tidak pernah diberitahu oleh Terdakwa MARKUAT, sedangkan biaya pembuatan 4 (empat) buah Pos Kamling seperti yang Saksi lihat dipapan proyek yang terpasang di jalur Karya Bhakti X nilainya sebesar ± Rp. 105.000.000,- (kurang lebih seratus lima juta rupiah).
- Bahwa untuk pekerjaan pembuatan atap bangunan tambahan pada Gedung Pertemuan Umum (GPU) Kantor Desa Talio Hulu pada tahun

Halaman 66 dari 167 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 yang menyediakan bahan adalah Kepala Desa Talio Hulu yaitu Terdakwa MARKUAT.

- Bahwa untuk pekerjaan pembuatan 4 (empat) buah Pos Kamling di tahun 2019 yang menyediakan semen dan baja ringan untuk rangka atap adalah Kepala Desa Talio Hulu yaitu Terdakwa MARKUAT.
- Bahwa untuk pekerjaan pembuatan atap bangunan tambahan pada Gedung Pertemuan Umum (GPU) Kantor Desa Talio Hulu pada tahun 2018, bahan-bahan berupa baja ringan merk Taso 75.75, atap Soka Kristal, baut-baut, dan lain-lain, semuanya disediakan oleh Kepala Desa Talio Hulu yaitu Terdakwa MARKUAT sedangkan untuk pekerjaan pembuatan 4 (empat) buah Pos Kamling di tahun 2019 yang menyediakan bahan-bahan berupa baja ringan untuk pekerjaan rangka atap dan semen Gresik adalah Kepala Desa Talio Hulu yaitu Terdakwa MARKUAT.
- Bahwa saksi tidak ada diberikan pegangan dalam bentuk apapun yang menjadi dasar acuan bagi Saksi untuk mengerjakan pembuatan atap bangunan tambahan pada Gedung Pertemuan Umum (GPU) Kantor Desa Talio Hulu di tahun 2018 dan 4 (empat) buah Pos Kamling di tahun 2019.
- Bahwa untuk pekerjaan pembuatan atap bangunan tambahan pada Gedung Pertemuan Umum (GPU), Kepala Desa Talio Hulu yaitu Terdakwa MARKUAT hanya menjelaskan secara lisan kepada Saksi kalau bentuk atap yang dikehendaki seperti bentuk atap Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau, demikian dengan detil ukuran atap tidak dijelaskan, semua diserahkan kepada Saksi untuk mengerjakannya sesuai dengan pengalaman yang Saksi miliki, sedangkan untuk bahan-bahan juga tidak dijelaskan karena semua disediakan oleh Terdakwa MARKUAT.
- Bahwa untuk pekerjaan pembuatan Pos Kamling juga sama, Kepala Desa Talio Hulu yaitu Terdakwa MARKUAT hanya menjelaskan secara lisan kepada Saksi kalau bentuk atap dibuat biasa seperti atap gudang, dengan ukuran bangunan lebar 3 meter dan panjang 4 meter.
- Bahwa untuk lama pekerjaan Saksi lupa, sedangkan upah Saksi terima secara harian sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari, namun totalnya Saksi lupa.
- Bahwa untuk pekerjaan Pos Kamling Saksi tidak mengerjakannya sampai dengan selesai. Berhasil terbangun 3 Pos Kamling yaitu di Karya

Halaman 67 dari 167 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bhakti X, Karya Mukti X, dan Karya Mukti I namun Saksi tinggalkan dalam kondisi belum di pasang atap, karena waktu itu Saksi ada urusan keluarga di Palangka Raya, sehingga yang melanjutkan pekerjaan tersebut adalah anak Saksi yaitu Rahmat Nurwidoyo, dkk dan

- Bahwa upah sudah Saksi terima karena dibayar perhari, namun Saksi lupa berapa total yang Saksi terima. Sedangkan yang membayar upah Saksi adalah Terdakwa MARKUAT.
- Bahwa berdasarkan tanda terima upah pekerjaan bulan Agustus 2018 tanggal 01 Agustus 2018 tersebut yang tidak ada dalam penerima upah yaitu atas nama YUSLIK, KATAM, SUGIYO, TUMIRAN, dan SABAR, selain itu Saksi (RIYANTO) tertera upah satuan Rp.140.000,- itu tidak benar karena yang sebenarnya Saksi terima adalah Rp.115.000,-/perhari selain itu LAMUJI, RUBANGIN, TANTO, KAMTO, TEGUH, EKO, YANI, KASIMIN, PRASETYO itu karena Saksi yang menyerahkan upahnya yang sebenarnya adalah masing-masing sebesar Rp.100.000,- per/harinya.
- Bahwa berdasarkan Tanda terima upah pekerjaan bulan Agustus 2018 tanggal 11 Agustus 2018 tersebut yang tidak ada dalam penerima upah yaitu atas nama YUSLIK, KATAM, SUGIYO, TUMIRAN, dan SABAR, selain itu Saksi (RIYANTO) tertera upah satuan Rp.140.000,- itu tidak benar karena yang sebenarnya Saksi terima adalah Rp.115.000,-/perhari selain itu LAMUJI, RUBANGIN, TANTO, KAMTO, TEGUH, EKO, YANI, KASIMIN, PRASETYO itu karena Saksi yang menyerahkan upahnya yang sebenarnya adalah masing-masing sebesar Rp.100.000,- per/harinya.
- Bahwa berdasarkan Tanda terima upah pekerjaan bulan Agustus 2018 tanggal 21 Agustus 2018 tersebut yang tidak ada dalam penerima upah yaitu atas nama YUSLIK, KATAM, SUGIYO, TUMIRAN, dan SABAR, selain itu Saksi (RIYANTO) tertera upah satuan Rp.140.000,- itu tidak benar karena yang sebenarnya Saksi terima adalah Rp.115.000,-/perhari selain itu LAMUJI, RUBANGIN, TANTO, KAMTO, TEGUH, EKO, YANI, KASIMIN, PRASETYO itu karena Saksi yang menyerahkan upahnya yang sebenarnya adalah masing-masing sebesar Rp.100.000,- per/harinya.
- Bahwa berdasarkan Tanda terima upah pekerjaan bulan Agustus 2018 tanggal 31 Agustus 2018 tersebut yang tidak ada dalam penerima upah yaitu atas nama YUSLIK, KATAM, SUGIYO, TUMIRAN, dan SABAR,

Halaman 68 dari 167 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu Saksi (RIYANTO) tertera upah satuan Rp.140.000,- itu tidak benar karena yang sebenarnya Saksi terima adalah Rp.115.000,-/perhari selain itu LAMUJI, RUBANGIN, TANTO, KAMTO, TEGUH, EKO, YANI, KASIMIN, PRASETYO itu karena Saksi yang menyerahkan upahnya yang sebenarnya adalah masing-masing sebesar Rp.100.000,- per/harinya.

- Bahwa saksi tidak pernah menanda tangani dokumen Tanda terima upah Mandor pekerjaan Cor beton Jalan Desa Tahun anggaran 2019.
- Bahwa yang sudah terbangun seluruhnya sebanyak 4 (empat) unit, namun masih belum lengkap karena pintunya sampai dengan saat ini belum ada.
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat itu pekerjaan atap berbarengan dengan pekerjaan pemasangan keramik lantai yang dikerjakan oleh Sdr. Untung, Dkk., sedangkan untuk kegiatan lain Saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi SPJ dan LPJ Desa Talio Hulu tahun 2018 dan tahun 2019 dan saksi menerangkan tidak pernah melihat dokumen-dokumen tersebut sebelumnya, dan Saksi tidak pernah menandatangani dokumen-dokumen tersebut, dan Saksi tegaskan bahwa tanda tangan di dalam dokumen tersebut bukan tanda tangan Saksi.
- Bahwa yang Saksi kerjakan pada tahun 2018 ukuran dengan lebar 2 meter dan panjang ± 1.228 m dengan menggunakan semen ± 1.500 s/d 1.600 sak dan tahun 2019 sama ukuran semenisasi dengan lebar 2 meter dan panjang ± 1.316 m dengan menggunakan semen ± 1.800 sak sedangkan bahan lainnya seperti pasir dan coral Saksi tidak tahu dan bahan – bahan tersebut telah tersedia dan Saksi hanya tinggal mengerjakannya saja.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahan bakesting yang digunakan berupa kayu papan jenis sengon dengan ukuran 2 Cm X 15 Cm x 4 M dan untuk membuat cor semenisasi sepanjang ± 1.000 meter menggunakan kayu jenis papan tersebut sebanyak ± 4 kubik dan menggunakan kayu turus jenis akasi/galam ± 1 kubik dan menggunakan plastik tipis yang berwarna bening jumlahnya Saksi lupa karena ukuran yang dipergunakan berbeda ada yang dengan panjang 1 gulungnya 50 meter dan ada juga yang 1 gulungnya dengan panjang 25 meter.
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebagai tukang harga bahan – bahan seperti semen biasanya sudah sampai ditempat persaknya seharga Rp.

Halaman 69 dari 167 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



60.000,-, kalau pasir seharga Rp. 220.000,-/rit pickup atau Rp. 3.000.000/tiung(kapal pasir), harga coral Rp. 550.000,- s/d Rp. 600.000,- /rit pickup dan kayu sengon seharga Rp. 1.500.000,- s/d Rp. 1.800.000 per kubik sedangkan kayu galam/kayu akasia Rp. 2.000.000,- perkubik dan bahan – bahan tersebut semuanya ada diwilayah Desa Talio Hulu.

- Bahwa saksi tidak tahu siapa dan darimana bahan – bahan tersebut, yang Saksi ketahui apabila bahan-bahan untuk cor semenisasi sudah ada baru Saksi kerjakan dan yang mengabari/memberitahu bahwa bahan untuk mengecor sudah tersedia adalah Kepala Desa
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar

7. **RIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa untuk Tahun 2018 dan Tahun 2019 Saksi bekerja pengecoran semenisasi jalan. Saksi melakukan pekerjaan mulai dari pemerataan jalan selanjutnya pemasangan bekisting, lalu memasang plastik dasar untuk dibawah bangunan cor beton, selanjutnya baru proses pengecoran. Saksi sebagai pemegang mesin molen, untuk campurannya berdasarkan perintah Kepala Desa yaitu untuk ukuran 1 (satu) molen adalah 1 (satu) sak semen, dicampur dengan coral 2 (dua) keranjang, pasir 3 (tiga) artco. Biasanya campuran 1 (satu) molen tersebut untuk cor beton lebar 2 (dua) meter tinggi 15 (lima belas) sentimeter itu rata-rata 0,7 sampai dengan 0,8 meter dan kadang berbeda-beda jika permukaan tanah bergelombang.
- Bahwa saksi pernah mengikuti musyawarah desa pada tahun 2019 dan pada saat itu isi yang di musyawarahkan adalah terkait pembangunan jalan.
- Bahwa pada saat itu yang hadir adalah perangkat desa, beserta tokoh-tokoh masyarakat, pihak dari Kecamatan, dan Pendamping Desa.
- Bahwa pada awalnya saksi pengangguran di desa dan Ketika itu saksi bertemu Kepala Desa yaitu Terdakwa Markuat dan Terdakwa Markuat menyampaikan bahwa ada pekerjaan ngecor jalan dengan upah harian, setelah itu saksi ikut bekerja. Selanjutnya ada orang-orang yang tidak memiliki kegiatan khusus seperti saksi berdatangan dan sama-sama bekerja, dan setelah beberapa lama saksi akhirnya di berikan tugas oleh Kepala Desa untuk mencatat jumlah orang yang bekerja, dan saksi yang mengkoordinir atau mengambilkan upah pekerja-pekerja lain kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa yang selanjutnya jika sudah ada diberikan kepada saksi, saksi serahkan kepada orang-orang yang ikut bekerja.

- Bahwa saksi menerangkan dalam pekerjaan tersebut saksi langsung bertanggungjawab kepada pak Kades. Karena pekerjaan tersebut langsung pak Kades yang menangani dan yang menyuruh Saksi bekerjapun adalah pak Kades.
- Bahwa untuk pekerja yang Saksi koordinir rata-rata 7 (tujuh) sampai dengan 9 (Sembilan) orang yang mana upah untuk per orangnya adalah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)/hari. Dan untuk Saksi sendiri upahnya yaitu Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) karena Saksi yang mencatat/mengkoordinir pekerja.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk jumlah dana maupun biaya, untuk lokasi yang Saksi kerjakan, yaitu:
 - pada tahun 2018 Jalur Kanan di Jl.Karya Mukti 8 panjang 483 meter, lebar 2 meter, tinggi 15 centimeter, selanjutnya jalur kanan Jl.Karya Mukti 4 panjang 129 meter, lebar 2 meter, tinggi 15 centimeter, Jalur 4 kiri Jl. Karya Bakti 4 panjang 270 meter, lebar 2 meter, tinggi 15 centimeter, jalur kiri jalan karya bakti 12 panjang 346 meter, lebar 2 meter, tinggi 15 centimeter.
 - Untuk tahun 2019 Jl. Karya Mukti 12 panjang 377 meter, lebar 2 meter, tinggi 15 centimeter, Jl. Karya Mukti 10 panjang 285 meter, lebar 2 meter, tinggi 15 centimeter, jl. Karya Mukti 2 panjang 246 meter, lebar 2 meter, tinggi 15 centimeter Jalur kiri Jl.Karya bakti 10 panjang 275 meter, lebar 2 meter, tinggi 15 centimeter, jl.Karya Bakti 2 panjang 133 meter, lebar 2 meter, tinggi 15 centimeter.
- Bahwa untuk hal upah Saksi hanya dibayarkan upah harian saja sebesar Rp.115.000,- terkait material Saksi kurang mengerti, kemungkinan ditangani langsung oleh pak Kades mulai dari semen, pasir, coral. Saksi hanya tahu bekerja pada saat ada bahan, selanjutnya jika bahan kurang atau habis Saksi tinggal memberitahukan kepada pak Kades terkait hal tersebut.
- Bahwa Saksi kurang begitu ingat yang pasti kemungkinan lebih kurang 4 (empat) bulan karena banyak jalan yang dikerjakan pada tahun 2018 dan tahun 2019 tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan, jadi setelah selesai satu jalan selanjutnya mengerjakan jalan yang lainnya lagi itupun jika material sudah tersedia, kalau material belum tersedia jadi kami beristirahat bekerja.

Halaman 71 dari 167 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi diperlihatkan Surat Perintah Kerja Nomor : 02/TPK/DS-MS/SPK/VII/2018 tanggal 14 Juli 2018 dan saksi menerangkan, Saksi tidak pernah menandatangani SPK tersebut.
- Bahwa Berdasarkan Tanda terima upah pekerjaan bulan Agustus 2018 tanggal 01 Agustus 2018 tersebut yang tidak ada dalam penerima upah yaitu atas nama YUSLIK, KATAM, SUGIYO, TUMIRAN, dan SABAR, selain itu Saksi (RIYANTO) tertera upah satuan Rp.140.000,- itu tidak benar karena yang sebenarnya Saksi terima adalah Rp.115.000,-/perhari selain itu LAMUJI, RUBANGIN, TANTO, KAMTO, TEGUH, EKO, YANI, KASIMIN, PRASETYO itu karena Saksi yang menyerahkan upahnya yang sebenarnya adalah masing-masing sebesar Rp.100.000,- per/harinya.
- Bahwa Berdasarkan Tanda terima upah pekerjaan bulan Agustus 2018 tanggal 11 Agustus 2018 tersebut yang tidak ada dalam penerima upah yaitu atas nama YUSLIK, KATAM, SUGIYO, TUMIRAN, dan SABAR, selain itu Saksi (RIYANTO) tertera upah satuan Rp.140.000,- itu tidak benar karena yang sebenarnya Saksi terima adalah Rp.115.000,-/perhari selain itu LAMUJI, RUBANGIN, TANTO, KAMTO, TEGUH, EKO, YANI, KASIMIN, PRASETYO itu karena Saksi yang menyerahkan upahnya yang sebenarnya adalah masing-masing sebesar Rp.100.000,- per/harinya.
- Bahwa Berdasarkan Tanda terima upah pekerjaan bulan Agustus 2018 tanggal 21 Agustus 2018 tersebut yang tidak ada dalam penerima upah yaitu atas nama YUSLIK, KATAM, SUGIYO, TUMIRAN, dan SABAR, selain itu Saksi (RIYANTO) tertera upah satuan Rp.140.000,- itu tidak benar karena yang sebenarnya Saksi terima adalah Rp.115.000,-/perhari selain itu LAMUJI, RUBANGIN, TANTO, KAMTO, TEGUH, EKO, YANI, KASIMIN, PRASETYO itu karena Saksi yang menyerahkan upahnya yang sebenarnya adalah masing-masing sebesar Rp.100.000,- per/harinya.
- Bahwa Berdasarkan Tanda terima upah pekerjaan bulan Agustus 2018 tanggal 31 Agustus 2018 tersebut yang tidak ada dalam penerima upah yaitu atas nama YUSLIK, KATAM, SUGIYO, TUMIRAN, dan SABAR, selain itu Saksi (RIYANTO) tertera upah satuan Rp.140.000,- itu tidak benar karena yang sebenarnya Saksi terima adalah Rp.115.000,-/perhari selain itu LAMUJI, RUBANGIN, TANTO, KAMTO, TEGUH, EKO, YANI, KASIMIN, PRASETYO itu karena Saksi yang menyerahkan upahnya yang sebenarnya adalah masing-masing sebesar Rp.100.000,- per/harinya.
- Bahwa Berdasarkan Tanda terima upah pekerjaan bulan Agustus 2018 tersebut yang tidak ada dalam penerima upah yaitu atas nama YUSLIK,

Halaman 72 dari 167 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KATAM, SUGIYO, TUMIRAN, dan SABAR, selain itu Saksi (RIYANTO) tertera upah satuan Rp.140.000,- itu tidak benar karena yang sebenarnya Saksi terima adalah Rp.115.000,-/perhari selain itu LAMUJI, RUBANGIN, TANTO, KAMTO, TEGUH, EKO, YANI, KASIMIN, PRASETYO itu karena Saksi yang menyerahkan upahnya yang sebenarnya adalah masing-masing sebesar Rp.100.000,- per/harinya.

- Bahwa Berdasarkan Tanda terima upah pekerjaan bulan Agustus 2018 tanggal 12 Desember 2018 tersebut yang tidak ada dalam penerima upah yaitu atas nama YUSLIK, KATAM, SUGIYO, TUMIRAN, dan SABAR, selain itu Saksi (RIYANTO) tertera upah satuan Rp.140.000,- itu tidak benar karena yang sebenarnya Saksi terima adalah Rp.115.000,-/perhari selain itu LAMUJI, RUBANGIN, TANTO, KAMTO, TEGUH, EKO, YANI, KASIMIN, PRASETYO itu karena Saksi yang menyerahkan upahnya yang sebenarnya adalah masing-masing sebesar Rp.100.000,- per/harinya.
- Bahwa Berdasarkan Tanda terima Padat Karya Tunai (PKT) bulan Desember 2018 tersebut yang tidak ada dalam penerima upah yaitu atas nama UNTUNG, SUBAKRI, KATIRAN, SUMARI, DARJO, SARJA, HARTONO, SARING, KASNARI, KATAM, TURMUDI, LADI, ARIFIN, ISNAN, TUKINO, ROSO, SAPUAN, SIDIK, selain itu Saksi (RIYANTO) tertera upah satuan Rp.150.000,- itu tidak benar karena yang sebenarnya Saksi terima adalah Rp.115.000,-/perhari.
- Bahwa benar diperlihatkan kepada saksi surat perintah kerja nomor : 07/SPK/TPK/DS-TH/XII/2019 tanggal 20 Juli 2019 dan saksi menerangkan Benar itu adalah tanda tangan Saksi, namun Saksi menyangkal isinya.
- Bahwa benar diperlihatkan kepada saksi Tanda terima upah Mandor pekerjaan Cor beton Jalan Desa Tahun anggaran 2019 dan saksi menerangkan tidak benar, Saksi tidak menandatangani dokumen tersebut.
- Bahwa benar diperlihatkan kepada saksi tanda terima upah pekerjaan cor beton atas nama BUDI sebesar Rp11.990.000,-, dan saksi menerangkan tidak benar, karena tukang atas nama BUDI tidak ikut bekerja.
- Bahwa benar diperlihatkan kepada saksi tanda terima upah pekerjaan cor beton BANGIN, dkk tanggal 27 Desember 2019 dan saksi menerangkan Nama keseluruhan penerima upah dan harga satuan adalah benar, namun jumlah total keseluruhan yang diterima tidak benar.
- Bahwa benar diperlihatkan kepada saksi tanda terima upah pekerjaan cor beton Wasirun, dkk tanggal 27 Desember 2019 dan saksi menerangkan

Halaman 73 dari 167 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama keseluruhan penerima upah dan harga satuan adalah benar, namun jumlah total keseluruhan yang diterima tidak benar.

- Bahwa benar diperlihatkan Pajak Upah Pekerja tanggal 26 desember 2019 sebesar Rp13.500.000,- dan saksi menerangkan Tanda tangan memang benar, namun isi tidak benar.
- Bahwa saksi menerangkan sangat keberatan atas tandatangan dokumen yang mengatasnamakan saksi dan saksi menandatangani beberapa dokumen tersebut karena disampaikan yang bertanggungjawab adalah Kepala Desa.
- Bahwa saksi menerangkan ingin menyampaikan bahwa Saksi tidak pernah diberikan uang lain-lain selain upah kerja yang Saksi terima, dan setelah Saksi melihat dalam daftar penerimaan upahpun nominalnya berbeda dengan yang sebenarnya Saksi terima.....
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyangkal benar

8. **WASIRUN Bin KARTOWISASTRO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mempunyai kaitan mengenai kegiatan tersebut pada tahun 2018 namun pada tahun 2019 Saksi bekerja sebagai tukang dalam kegiatan Pembangunan yang menggunakan Dana Desa Talio Hulu Kecamatan Pandih Batu dalam kegiatan pekerjaan cor rabat beton Jalan desa Talio Hulu pada tahun 2019.....
- Bahwa pada awalnya tahun 2019 Saksi diajak sdr. SALIMAN oleh ketua RT 22/RW 04 Kel. Talio Hulu Kec.Pandih Batu untuk berkerja secara Bersama-sama dengan warga lain untuk melakukan pekerjaan cor rabat beton Jalan desa Talio Hulu tepatnya jalur 10 kiri Kec. Pandih Batu Kab. Pulang Pisau, dan setelah itu Saksi Bersama warga bersedia dan mau mengerjakan kegiatan tersebut
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana sumber dana kegiatan tersebut.
- Bahwa Seingat Saksi ada ±7 (tujuh) orang yang mengerjakan kegiatan cor rabat beton pada tahun 2019 antara lain :
 - Saliman
 - Sutarto/Tartok
 - Subani
 - Muchipun
 - Suroso
- dan untuk pekerja yang lain Saksi sudah tidak ingat lagi

Halaman 74 dari 167 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada menerima surat perintah kerja dari Kepala Desa Talio Hulu.
- Bahwa yang membayarkan upah kepada Saksi pada saat mengerjakan kegiatan cor rabat beton di Ds. Talio Hulu pada tahun 2019 yaitu Sdr. SALIMAN selaku Ketua RT 22/RW 04 Kel. Talio Hulu.
- Bahwa selama Saksi bekerja tidak pernah dilakukan pengawasan / pengecekan dalam kegiatan tersebut.
- Bahwa Kepala Desa Talio Hulu pada tahun 2018 dan tahun 2019 yakni Sdr. MARKUAT.
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan dengan Kepala Desa Talio Hulu, Saksi hanya sebagai tukang saja.
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan upah sebesar Rp. 4.200.000;- (empat juta dua ratus ribu rupiah) untuk kegiatan tersebut pada tahun 2019 yang terlampir dalam LPJ tahap III (40%) yang di perlihatkan kepada Saksi, karena Saksi hanya menerima upah pekerjaan pada tahun 2019 ± Rp. 2.000.000;- (dua juta rupiah), dan Saksi tidak pernah menandatangani LPJ tersebut, dan yang tercantum dalam LPJ pada tahun 2019 yang diperlihatkan kepada Saksi bukanlah tanda tangan Saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa terdapat selisih pembayaran sebesar ±Rp. 2.200.000,- (Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) tersebut karena Saksi tidak pernah menandatangani dokumen terkait LPJ Dana Desa pada tahun 2019 tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dokumen terkait LPJ Dana Desa pada tahun 2019 Ds. Talio Hulu tersebut.
- Bahwa Upah yang Saksi terima menjadi tukang dalam kegiatan pekerjaan cor rabat beton Jalan desa Talio Hulu pada tahun 2019, seingat Saksi dengan rincian :
$$\text{Rp. } 100.000 \times \pm 20 \text{ HOK} = \pm \text{Rp. } 2.000.000 \text{ (Dua juta rupiah)}$$
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar

9. **EDI PRANOTO Bin SAPRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi yaitu merencanakan kegiatan-kegiatan desa seperti membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- Bahwa selain menjabat sebagai Kaur Perencanaan, sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 Saksi juga menjabat sebagai Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).

Halaman 75 dari 167 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) adalah Kepala Desa Talio Hulu yaitu Sdr. Markuat dan hanya secara lisan saja.
- Bahwa yang memberikan keterangan sebagai Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang menjadi tugas dan tanggung jawab saksi adalah mengkoordinir anggota untuk melaksanakan kegiatan fisik yang dananya bersumber dari Dana Desa.
- Bahwa yang saksi ketahui Dana Desa Tahun 2018 dan 2019 digunakan untuk kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

2018

Kegiatan cor beton di 4 (empat) jalur jalan Desa Talio Hulu, yaitu:

- Jl. Karya Mukti 4 di RW. 01;
- Jl. Karya Mukti 8 di RW. 02;
- Jl. Karya Bakti 4 di RW. 03; dan
- Jl. Karya Bakti 12 di RW. 04.

Selain itu juga dilaksanakan kegiatan lanjutan pembangunan Gedung Pertemuan Umum (GPU) Desa Talio Hulu.

2019

Sedangkan Dana Desa Tahun 2019 digunakan untuk kegiatan cor beton jalan, dengan rincian sebagai berikut:

- Jl. Karya Mukti 2 di RW. 01;
- Jl. Karya Mukti 10 di RW. 02;
- Jl. Karya Bakti 2 di RW. 03; dan
- Jl. Karya Bakti 10 di RW. 04.

Dan juga dilaksanakan kegiatan:

- Perawatan jalan Desa Talio Hulu di Jl. Karya Mukti 5;
- Pembuatan 4 (empat buah) pos kamling, sebagai berikut:
 - Jl. Karya Mukti 1 RW. 01;
 - Jl. Karya Mukti 10 RW. 04;
 - Jl. Karya Bakti 5 RW. 03; dan
 - Jl. Karya Bakti 10 RW. 04.

Pemeliharaan jembatan yang ada disekitar Desa Talio Hulu, namun Saksi lupa jumlahnya.

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Talio Hulu yang saksi sudah lupa nomor dan tanggalnya, susunan pengurus Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Edi Pranoto (Ketua TPKD)

Halaman 76 dari 167 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sunaryo (Anggota)
3. Widodo (Anggota)
4. Yatini (Anggota)

Sedangkan untuk tahun 2019, TPK sudah tidak ada karena berdasarkan peraturan terbaru kegiatan Dana Desa dilaksanakan oleh Kaur Kesejahteraan Rakyat Desa Talio Hulu yaitu Saksi YATINI sebagai penanggung jawab kegiatan dana desa.

- Bahwa pernah diadakan musyawarah desa untuk membahas kegiatan Dana Desa, bertempat di Gedung Pertemuan Umum Desa Talio Hulu, dengan melibatkan Ketua RT, Ketua RW, tokoh masyarakat dan Badan Pembangunan Desa (BPD), perangkat desa, dan pendamping desa kabupaten.
- Bahwa pada tahun 2018 dihasilkan kesepakatan yaitu Dana Desa digunakan untuk pekerjaan cor beton jalan desa dan penyambungan Gedung Pertemuan Umum (GPU) Desa Talio Hulu dan pada tahun 2019 dihasilkan kesepakatan yaitu Dana Desa digunakan untuk pekerjaan cor beton jalan desa, perawatan jalan dan gorong-gorong, dan pembuatan Pos Kamling.
- Bahwa Saksi memberikan keterangan tidak tahu bagaimana pelaksanaannya, apakah dilakukan secara swakelola atau oleh pihak ketiga, karena semua kegiatan dilaksanakan oleh Kepala Desa yaitu Terdakwa Markuat tanpa melibatkan TPK.
- Bahwa tidak tahu mengenai pengelolaan Dana Desa, karena Dana Desa dipegang dan dikelola oleh Kepala Desa yaitu Terdakwa Markuat.
- Bahwa saksi tidak memiliki peranan sama sekali, sebab saksi tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan Dana Desa Tahun 2018, karena yang mengendalikan dan melaksanakan kegiatan Dana Desa adalah Kepala Desa Talio Hulu yaitu Terdakwa Markuat
- Bahwa yang membuat LPJ adalah Kepala Desa Talio Hulu yaitu Terdakwa Markuat bersama dengan Sekretaris Desa yaitu Saksi Widodo dan Bendahara Desa yaitu Saksi. Sunaryo.
- Bahwa diperlihatkan LPJ Desa Talio Hulu Tahun 2018 dan Tahun 2019, saksi pernah melihat dan mengenali dokumen-dokumen tersebut, menandatangani dokumen-dokumen tersebut, dan yang membuatnya adalah Kepala Desa Talio Hulu yaitu Terdakwa Markuat bersama dengan Sekretaris Desa yaitu Saksi Widodo dan Bendahara Desa yaitu Saksi

Halaman 77 dari 167 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PLK.



Sunaryo, sedangkan yang menyodorkan kepada Saksi adalah sebagian Terdakwa Markuat dan sebagian lainnya Saksi Sunaryo.

- Bahwa saksi menandatangani LPJ tersebut karena disuruh Kepala Desa Talio Hulu yaitu Terdakwa Markuat untuk tandatangan, dan karena saksi bawahan maka saksi bersedia menandatangani.
- Bahwa tim TPK ada mendapatkan insentif sebesar \pm Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per pencairan, jadi karena ada 3 (tiga) tahap pencairan maka insentif yang saksi terima totalnya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).....
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar

10. **EKO PURWANTO**, Agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi dasar saksi sebagai Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Periode Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2020 tersebut, yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Musyawarah Desa (BPD) dan ketentuan tersebut untuk Fungsi dari BPD diatur dalam Pasal 31 dan Tugas dari BPD diatur dalam Pasal 32.
- Bahwa yang menjadi tugas, pokok dan fungsi saksi sebagai Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) di Desa Talio Hulu Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah Periode Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2020 tersebut, antara lain, yaitu :
 - a. Melakukan Pengawasan terkait dengan kinerja Kepala Desa ;
 - b. Serap Aspirasi seperti mengundang masyarakat untuk dimintai pendapat/saran mengenai pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan ;
 - c. Melakukan Musyawarah Desa untuk menselaraskan usulan dari serap aspirasi;
- Bahwa pada Tahun 2018 dan Tahun 2019 di Desa Talio Hulu Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah ada kegiatan pekerjaan Rehab Lanjutan Gedung Serba Guna (GPU), Pembangunan Rabat Beton (cor beton), Pembangunan Pos Keamanan (Pos Kampling) dan Pembangunan Gorong – Gorong.
- Bahwa untuk merencanakan kegiatan Dana Desa di Desa Talio Hulu pada Tahun 2017 dilakukan musrenbang (musyawarah rencana pembangunan) terlebih dahulu untuk kegiatan yang akan dikerjakan di Tahun 2018 dan



juga dilakukan musrenbang (musyawarah rencana pembangunan) di Tahun 2018 untuk kegiatan pekerjaan di Tahun 2019.

- Bahwa yang dibahas dalam musrenbang (musyawarah rencana pembangunan) tersebut adalah membahas kegiatan pekerjaan di Tahun 2018 adalah yaitu berupa Rehab Lanjutan Gedung Serba Guna (GPU) dan Pembangunan Rabat Beton (cor beton) dan Tahun 2019 berupa Pembangunan Pos Keamanan (Pos Kampling) dan Pembangunan Gorong – gorong dan yang pada saat itu hadir adalah elemen masyarakat desa.
 - Bahwa pernah menandatangani dokumen yang ada di RKPDes dan APDes Tahun 2017 dan Tahun 2018 untuk kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2018 dan Tahun 2019.
 - Bahwa untuk kegiatan di Tahun 2018 anggarannya sekitar kurang lebih Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) sedangkan untuk Tahun 2019 sekitar kurang lebih Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).
 - Bahwa saksi melakukan pengawasan namun hanya sebatas visual saja terutama terhadap bahan – bahan material dan Saksi tidak diberikan dokumen pendukung untuk melakukan pencocokan antara bahan – bahan material yang ada di lokasi dengan RAB nya.
 - Bahwa saksi pernah meminta RAB tersebut kepada Kepala Desa Terdakwa Markuat, maupun kepada Sekretaris Desa Saksi Widodo dan juga kepada Bendahara (Sdr. Sunaryo), namun oleh mereka tidak diberikan *dengan alasan bahwa RAB tersebut bukan wewenang dari BPD untuk diberikan.*
 - Bahwa untuk bahan – bahan material yang digunakan untuk kegiatan pekerjaan di Desa Talio Hulu tersebut dikelola sendiri oleh Kepala Desa (Sdr. Markuat), namun secara administrasinya menggunakan nama kios Wulan Sari (yang tidak lain adalah adik kandung Kepala Desa (Sdr. Markuat) yaitu Sdr. Esneni).
 - Bahwa saksi menerangkan kegiatan pekerjaan di Desa Talio Hulu pada Tahun 2018 dan Tahun 2019 sudah dikerjakan, namun Saksi tidak mengetahui mengenai kualitas pekerjaan tersebut.
 - Bahwa didalam proses pembangunan desa Talio Hulu fungsi dari BPD hanya sampai pada penyusunan RKPDesa dan penetapan APDes.....
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar
11. **SIRAJUL MUNIR Bin H. NABEHAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di Toko Beruntung Jaya milik H. Usai, dan Saksi adalah orang dipercaya mengelola toko tersebut.
- Bahwa Toko Beruntung Jaya beralamat di Jl. Lintas Bahaur RT. 09, Desa Maluku Baru, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau
- Bahwa memberikan keterangan Toko Beruntung Jaya bergerak di bidang usaha penjualan bahan bangunan.
- Bahwa memberikan keterangan bisa mengenal Kepala Desa Talio Hulu yaitu Sdr. MARKUAT, karena yang bersangkutan pernah beberapa kali belanja di Toko Beruntung Jaya.
- Bahwa karena ada orang dari Desa Talio yang datang belanja kebutuhan bahan bangunan, dan mengatakan bahan bangunan tersebut digunakan untuk kegiatan pekerjaan Dana Desa Di Desa Talio Hulu.
- Bahwa yang datang untuk membeli semen adalah namanya Bu KUSNI untuk nama aslinya saksi tidak tahu, dan belanja bahan bangunan tersebut hanya pada tahun 2019 saja.
- Bahwa harga 1 (satu) sak semen dijual di Toko Beruntung Jaya dengan harga Rp. 57.000,- (lima puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa total belanja bukti Bu Kusni pada tahun 2019 sekitar Rp114.000.000,-
- Bahwa yang melakukan pengiriman bukan saksi, dan biasanya barang akan diturunkan di lokasi yang ditentukan oleh Bu KUSNI yang berhubungan langsung dengan bagian pengiriman.
- Bahwa Bu KUSNI belanja barang dengan cara bon (utang) dan dilunasi setelah pekerjaan selesai.
- Bahwa pembayaran belanja Bu KUSNI sudah lunas, namun saksi lupa tanggal persisnya, kalau tidak salah akhir tahun 2019, langsung dibayar cash bertempat di Toko Beruntung Jaya...
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar

12. **ANAN RAFI'I**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pernah mengadakan semen pada Tahun 2017 untuk pembangunan cor beton jalan, di jalan tegah dan jalur 4 kanan.
- Bahwa pernah menyediakan semen gresik sebanyak 750 Sak ke desa talio hulu dengan harga 1 sak pada saat itu sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa pada bulan Juli atau Agustus Tahun 2017, Kepala Desa Terdakwa MARKUAT datang ke rumah saksi dan menawarkan Saksi untuk mengadakan semen sebanyak 750 sak pada Desa Talio Hulu dan sepakat

Halaman 80 dari 167 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga per saknya yaitu Rp. 65.000,- dan setelah itu Saksi menyanggupi tawaran dari Kepala Desa dan 1 minggu setelahnya saksi mengirimkan semen tersebut ke Desa Talio Hulu dan semen tersebut digunakan untuk pembangunan jalan.

- Bahwa memberikan keterangan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. MARKUAT selaku Kepala Desa Talio Hulu hanya sebatas mengetahui Sdr. MARKUAT sebagai Kepala Desa, saksi ada hubungan pekerjaan dengan Sdr. MARKUAT pada tahun 2017 yaitu pengadaan semen untuk pembangunan jalan dan untuk tahun 2018 dan 2019 saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Sdr. MARKUAT.
- Bahwa memberikan keterangan bahan material yang dipesan yakni semen sebanyak 750 sak dengan harga per sak nya sebesar Rp 65.000 sehingga total pembayaran yang Saksi terima sebesar Rp 48.750.000,- dan sistem pembayaran pembelian semen tersebut saksi talangi terlebih dahulu selanjutnya saksi menunggu dalam waktu lebih kurang 2 bulan baru pembelian atas semen tersebut dibayarkan oleh Kepala Desa yaitu Sdr. MARKUAT kepada saksi. Untuk bahan material yang saksi kirimkan kepada Desa Talio Hulu Saksi ambil dari Toko Beruntung Jaya di Maluku dengan harga sekitar Rp. 57.000,- per sak. Jadi saksi mengambil keuntungan sekitar Rp.8.000,- untuk biaya angkutnya hingga sampai tempat tujuan.
- Bahwa memberikan keterangan tidak ada membuat Surat Perjanjian Kerja (SPK) dalam pengadaan bahan meterial tersebut.
- Bahwa memberikan keterangan tidak ada nota / kwitansi dan Kepala Desa Terdakwa MARKUAT tidak ada meminta nota/kwitansi atas pembelian tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui, yang saksi ketahui ada pembangunan jalan cor beton di desa talio hulu tahun 2017.
- Bahwa Toko tersebut tidak memiliki nama karena hanya berbentuk sebuah rumah yang mana di depannya terdapat percetakan batako dan juga gudang yang beralamat di Jl. Poros Budi Utomo Rt. 08, Kec. Pandih Batu.
- Bahwa selain saksi yaitu ayah dari saudara EKO PERWANTO (Bapak Mijo) menyediakan semen pada tahun 2017 dan Saudara KUSNIADI dan Saudari MISINAH berupa pengadaan semen, tetapi Saksi tidak mengetahui pada tahun berapa Saudara KUSNIADI dan Saudari MISINAH mengadakan semen untuk Desa Talio Hulu tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Saudara KUSNIADI pernah menyediakan aspal untuk kegiatan Desa Talio Hulu tahun 2018 dan 2019,

Halaman 81 dari 167 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang Saksi ketahui ada kegiatan pengaspalan di desa talio hulu tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang mengadakan aspal tersebut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Saksi MISINAH pernah menyediakan keramik, kasibot, cat dan aspal untuk kegiatan Desa Talio Hulu tahun 2018 dan 2019.
- Bahwa tidak mengetahui siapa yang menyediakan pasir pasang dan batu split untuk kegiatan Desa Talio Hulu tahun 2018 atau 2019.
- Bahwa memberikan keterangan hanya sebagai penyedia semen pada Tahun 2017 itu saja.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar

13. **UNTUNG SUYATNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa untuk kegiatan pembangunan di Desa Talio Hulu yang menggunakan Dana Desa pada tahun 2018 adalah Cor beton jalan, Gedung pertemuan umum.
- Bahwa saksi hanya sebagai tukang dalam kegiatan pembangunan Gedung Pertemuan Umum Desa talio Hulu, Saksi mengerjakan 8 pintu pada tahun 2018 dan Saksi juga memasang keramik seluas 8x10 meter di bagian depan saja dengan ukuran keramik 40x40 isi 6 keramik dengan jumlah seluruhnya 80 dus keramik untuk yang didepan, kalau untuk yang di dalam saksi tidak mengetahuinya, pada saat Saksi mengerjakan pintu bangunan sudah jadi.
- Bahwa upah untuk pengerjaan pemasangan 8 pintu tahun 2018 sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) perpintu dan untuk pemasangan keramik Tahun 2019 Sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari.
- Bahwa untuk mengerjakan pemasangan pintu selama 3 hari dengan total upah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan untuk pemasangan keramik selama 7 tujuh hari, total saksi mendapatkan upah sebesar Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) yang mengerjakan pintu Gedung Pertemuan Umum adalah saksi bersama dengan sdr. TUKIAT, sedangkan yang mengerjakan keramik adalah saksi, sdr.TUKIAT, sdr. JUHARI, dan sdr. HERI.
- Bahwa saksi tidak menerima surat perintah kerja dari Kepala Desa Talio Hulu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menerima tanda terima penyerahan uang atas upah yang saksi kerjakan hanya uang tunai yang diberikan oleh Kepala Desa Taliu Hulu.
- Bahwa Surat Perintah Kerja Nomor:17/SPK/TPK/DS-TH/VII/2018, didalam SPJ tahun anggaran 2018 Tahap III dan tandatangan atas nama saksi UNTUNG itu bukan tandatangan saksi.
- Bahwa tidak mengetahui surat tersebut dan tandatangan atas nama Saksi UNTUNG bukan tandatangan saksi.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima upah kerja sebesar Rp35.800.000,- tersebut, dan Saksi tidak mengetahui surat Perintah Kerja Nomor:17/SPK/TPK/DS-TH/VII/2018, didalam SPJ tahun anggaran 2018 Tahap III.
- Bahwa dalam pembangunan gedung pertemuan milik Desa Talio Hulu Saksi hanya melakukan pekerjaan pemasangan pintu gedung diawal tahun 2018 sebanyak 8 (delapan) buah pintu dengan upah Rp100.000,- /pintu dan pemasangan jendela gedung balai pertemuan sebanyak 15 (lima belas) buah dengan upah Rp. 50.000,-/buah, dan pada akhir tahun 2018 Saksi mengerjakan pondasi teras gedung pertemuan desa dengan ukuran 8 M X 10 M dengan menggunakan pondasi cor tebal 20 cm dengan tinggi 60 cm dengan bahan Semen, pasir, coral dan besi ukuran 10' dan bahan tersebut sudah semuanya tersedia ditempat kerja.
- Setelah pondasi selesai dilakukan penimbunan dalam daerah pondasi tersebut dengan menggunakan tanah urug dengan diangkut menggunakan arco dan yang melakukan penimbunan tersebut saksi tidak kenal.
- Pada akhir tahun 2018 tersebut setelah ditimbun saksi disuruh Kepala Desa untuk membuat/mendirikan tiang pilar gedung pertemuan sebanyak 4 (empat) buah yang tiangnya telah dibeli didaerah Maluku oleh Kepala Desa dan harganya saksi tidak tahu persis dengan cara tiang tersebut didirikan kemudian Saksi cor dan ditambah besi didalam tiang tersebut dengan upah Rp. 150.000,-/hari dan dalam mendirikan tiang sekaligus cor membuat slop atas/gantung dan cor lantai memerlukan waktu ± sekitar 13 – 16 hari, dan sekitar bulan Agustus 2019 Saksi disuruh lagi sama Kepala Desa untuk melakukan pekerjaan memasang kramik seluas 80 m² dengan upah permeter/perdus sebesar Rp. 40.000,-.
- Bahwa saksi menerangkan dalam melakukan pekerjaan tersebut, Saksi ditelpon oleh pak Kepala Desa dan disuruh mengerjakan bangunan

Halaman 83 dari 167 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sedangkan bahan – bahan seperti semen, pasir, coral, besi cor, serta keramik semuanya sudah tersedia ditempat kerja, dan Saksi tidak tahu darimana bahan – bahan tersebut yang Saksi tahu bahwa bahan – bahan tersebut telah disiapkan oleh pak Kepala Desa Sendiri.

- Bahwa sebagai tukang harga bahan – bahan seperti semen biasanya sudah sampai ditempat persaknya seharga Rp. 60.000,-, kalau pasir seharga Rp. 220.000,-/rit pickup atau Rp. 3.000.000/tiung(kapal pasir), harga coral Rp. 550.000,- s/d Rp. 600.000,-/rit pickup dan kayu sengon seharga Rp. 1.500.000,- s/d Rp. 1.800.000 per kubik sedangkan kayu galam untuk tiang penyanggah cor perbatangnya sekitar Rp. 7.000,- s/d Rp. 10.000,- sedangkan harga besi cor ukuran 10" seharga Rp. 70.000,- perbatang dan besi cor ukuran 8" seharga Rp. 30.000,- sampai ditempat.....

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. DEDED SAPUTRO, ST, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan pendapatnya sebagai Ahli.
- Bahwa ahli menerangkan ahli tidak kenal dengan saudara MARKUAT Bin HARJO MULYONO (Alm) serta saya tidak memiliki hubungan saudara dengan pihak tersebut
- Bahwa ahli menerangkan Pekerjaan dan jabatan ahli saat ini adalah sebagai Tenaga Ahli (tidak tetap) pada perusahaan konsultan yang bergerak dibidang jasa Perencanaan dan Pengawasan Bangunan Gedung sejak tahun 2004
- Bahwa ahli menerangkan Riwayat pendidikannya adalah :
 - SDN MB.Hulu Utara 2 Dodik Sampit, Lulus tahun 1990;
 - SMPN-2 Sampit, Lulus tahun 1993;
 - SMAN-1 Sampit, lulus Tahun 1996;
 - Teknik Sipil Universitas Palangkaraya, Lulus tahun 2002

Riwayat Kompetensi Keahlian:

- Tahun 2017 : SKA (Ahli Teknik Bangunan Gedung – Madya)
- Tahun 2017 : SKA (Ahli Manajemen Konstruksi – Madya)
- Tahun 2018 : SKA (Ahli Sumber Daya Air – Muda)
- Tahun 2019 : SKA (Ahli K3 Konstruksi – Muda)

Halaman 84 dari 167 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PLK.



Riwayat pekerjaan:

- Sebagai Tenaga Ahli tidak tetap CV. CHASABY ENGINEERS CONSULTANT pada Proyek Perencanaan Pembangunan Rumah Dinas Polsek Kota Besi Type-38 (4 Pintu) dan Fasum tahun 2017.
- Sebagai Tenaga Ahli tidak tetap CV.CITRA INDO DESIGN pada Proyek Perencanaan Konstruksi Pembangunan Rumah Dinas Type 38 / 2 Pintu - 2 Unit tahun 2019.
- Sebagai Tenaga Ahli tidak tetap CV.CITRA INDO DESIGN pada Proyek Perencanaan Pembangunan Rumdin Waka T.90 -1 unit, Kabag T.70 - 2 unit, Kasat T.54 – 4 unit, dan Rumdin Polres T.38/2 Pintu - 4 unit tahun 2019.
- Sebagai Tenaga Ahli tidak tetap CV.CITRA INDO DESIGN pada Proyek Pegawasan Konstruksi dan Fasum Pembangunan Mako Polsek Sei.Sampit T.170, 1 Unit, Rumdin Kapolsek T.54 1 Unit; Rumdin Sei Sampit T.38/2PT-2 Unit Tahun 2019
- Bahwa benar ahli memberikan keterangan sesuai dengan keahlian ahli, ahli memiliki Sertifikat yang berkaitan dengan keahlian ahli, yaitu Sertifikat Keahlian Ahli Teknik Bangunan Gedung-Madya yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) tanggal 29 Agustus 2016 dan diperbaharui masa berlakunya tanggal 13 November 2020.
- Bahwa benar ahli memberikan keterangan pernah diminta untuk menghitung dan melakukan pemeriksaan fisik bangunan berupa volume dan mutu/kualitas pekerjaan yang menggunakan Anggaran Dana Desa Talio Hulu Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2018 s/d 2019 sebagaimana permintaan Kajari Pulang Pisau dengan surat nomor : B- /0.2.23/Fd.2/09/2021, tanggal 22 September 2021 dalam rangka penyidikan terkait dengan pada penggunaan dana desa Desa Talio Hulu Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2018 s/d 2019 untuk pekerjaan :
 1. Semenisasi jalan lingkungan tahun 2018
 2. Semenisasi jalan lingkungan tahun 2019;
 3. Pembangunan Pos Kamling (4 unit)
 4. Lanjutan Pembangunan TPU
- Bahwa benar Ahli memberikan keterangan ahli beserta Tim personil tenaga Ahli melakukan pemeriksaan fisik bangunan berupa volume

Halaman 85 dari 167 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PLK.



dan mutu/kualitas pekerjaan yang menggunakan anggaran Dana Desa Talio Hulu Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2018 s/d 2019 pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sampai hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 di lokasi Desa Talio Hulu Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah.

- Bahwa benar Ahli memberikan keterangan dalam menghitung dan melakukan pemeriksaan fisik bangunan berupa volume dan mutu/kualitas pekerjaan yang menggunakan anggaran Dana Desa Talio Hulu Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2018 s/d 2019 ahli bersama Tim menggunakan metoda yaitu :
 1. Mengukur dimensi bangunan panjang, lebar dan tinggi dengan alat ukur meteran pita /roll
 2. Menganalisa kuat mutu beton struktur dengan alat Hammertest beton
 3. Menghitung jumlah material yang terpasang berdasarkan analisa teknis (SNI)
- Bahwa benar Ahli memberikan keterangan pernah mengambil sampel untuk pengujian mutu kualitas berupa pengambilan titik sampel tembak hammertest tiap jarak 50 m' pada ruas badan jalan semenisasi.
- Bahwa benar Ahli memberikan keterangan hasil perhitungan dan pemeriksaan yaitu terdapat perbedaan volume antara RAB dan volume yang terpasang sehingga adanya pengurangan kualitas terhadap target rencana sesuai RAB (laporan pemeriksaan terlampir).
- Bahwa benar Ahli memberikan keterangan ada melaksanakan pengukuran jumlah dan dimensi hasil pekerjaan tersebut , yaitu berupa pengukuran dimensi lebar, tebal dan panjang cor jalan serta melakukan pengukuran terhadap bangunan Poskamling yang terlihat seperti panjang dan lebar bangunan, pengukuran dimensi tiang, balok/ ring balk, luas atap yang mana hasil dari pengukuran dimensi tersebut yaitu adanya pengurangan kualitas bangunan.
- Bahwa benar Ahli memberikan keterangan terkait dengan adanya pengurangan kualitas bangunan tersebut mempengaruhi dari tingkat keamanan dan umur dari badan jalan itu sendiri, namun tidak terlalu

Halaman 86 dari 167 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PLK.



signifikan, karena bangunan poskamling dan badan jalan tersebut termasuk konstruksi sederhana, walaupun target kualitas dari RAB tidak tercapai.

Atas Keterangan ahli tersebut diatas terdakwa menyatakan cukup.

2. RHEYNHARD P. A. P. UJUNG, S. AKUN., dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan pendapatnya sebagai Ahli.
- Bahwa Ahli memberikan keterangan tidak kenal dengan saudara MARKUAT Bin HARJO MULYONO (Alm) serta ahli tidak memiliki hubungan saudara dengan pihak tersebut.
- Bahwa Pekerjaan dan jabatan Ahli saat ini adalah sebagai Tenaga Ahli (tidak tetap) pada perusahaan konsultan yang bergerak dibidang jasa Perencanaan dan Pengawasan Bangunan Gedung.
- Bahwa ahli menerangkan riwayat pekerjaan / jabatan Saudara sebagai Ahli adalah :
 - a. Riwayat Pendidikan:
 - SD Katolik Budi Murni-2 Medan (lulus tahun 2001)
 - SMP Swasta Methodist-1 Medan (lulus tahun 2004)
 - SMA Swasta Methodist-1 Medan (lulus tahun 2007)
 - Diploma III Keuangan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) (lulus tahun 2010)
 - Sarjana S1 Akuntansi Universitas Jenderal Soedirman (lulus tahun 2017).
 - b. Riwayat pekerjaan/jabatan:
 - CPNS dan Calon Auditor pada Sekretariat Utama BPKP Pusat di Jakarta (Desember 2010 s.d. Agustus 2011)
 - Auditor Pelaksana pada Kantor Perwakilan BPKP Prov. Aceh (September 2011 s.d. Maret 2015)
 - Auditor Pelaksana dalam Pembebasan Sementara (Pegawai Tugas Belajar Univ. Jend. Soedirman) (April 2015 s.d. April 2017)
 - Auditor Pelaksana dalam Persiapan Alih Jenjang ke Auditor Ahli Pertama pada Kantor Perwakilan BPKP Prov. Kepulauan Riau (Mei 2017 s.d. Desember 2017)
 - Auditor Ahli Pertama pada Kantor Perwakilan BPKP Prov. Kalimantan Tengah (Januari 2018 s.d. saat ini).

Halaman 87 dari 167 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli memberikan keterangan pengalaman, dan sertifikasi apa saja yang ahli miliki dalam lingkup keahlian yang ahli kuasai antara lain :
 - a) Diklat Pembentukan Auditor Terampil (tahun 2011);
 - b) Diklat Pembentukan Auditor Ahli (tahun 2017);
 - c) Diklat Audit Investigasi (tahun 2011);
 - d) Diklat Audit Penyesuaian Harga, Klaim, dan Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan (2013);
 - e) Diklat Program Pencegahan Korupsi (2021);
 - f) Sertifikasi Profesi *Certified Risk Management Professional* (CRMP) (tahun 2021)
- Bahwa Ahli memberikan keterangan data dan bukti-bukti yang diperoleh dan dipergunakan untuk audit penghitungan kerugian keuangan negara, yaitu sebagai berikut:
 - 1) Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 137 Tahun 2015 tanggal 16 Februari 2015;
 - 2) Keputusan Kepala Desa Talio Hulu Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 03 April 2017;
 - 3) Keputusan Kepala Desa Talio Hulu Pisau Nomor 5 Tahun 2017 tanggal 3 April 2017;
 - 4) Surat Keputusan Kepala Desa Talio Hulu Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 14 Maret 2018;
 - 5) Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 9 Tahun 2018 tanggal 14 Maret 2018;
 - 6) Peraturan Desa Talio Hulu Nomor 1 Tahun 2018 tanggal 15 Januari 2018;
 - 7) Peraturan Desa Talio Hulu Nomor 4 Tahun 2018 tanggal 31 Desember 2018;
 - 8) Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 3 Tahun 2019 tanggal 4 Februari 2019;
 - 9) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dana Desa Talio Hulu Tahun 2018 s.d. 2019;
 - 10) *Print-out* Rekening Koran Bank BRI Nomor 360501000450307 atas nama Desa Talio Hulu Tahun 2018 s.d. 2019;
 - 11) Laporan Petanggungjawaban Penggunaan Dana Desa Tahap I, II, dan III Tahun 2018;

Halaman 88 dari 167 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 12) Laporan Petanggungjawaban Penggunaan Dana Desa Tahap I, II, dan III Tahun 2019;
 - 13) Salinan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pihak-pihak terkait;
 - 14) Surat Pernyataan pihak-pihak terkait;
 - 15) Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik oleh Ahli Konstruksi tanpa nomor tanggal 10 Oktober 2021;
 - 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengeloan Keuangan Desa;
 - 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengeloan Keuangan Desa;
 - 18) Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa
- Bahwa Ahli memberikan keterangan metode yang digunakan untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Desa Talio Hulu Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2018 s/d 2019 adalah dengan :
 - 1) Menghitung jumlah penarikan Dana Desa (DD) di Bank Tahun Anggaran 2018 dan 2019
 - 2) Menghitung jumlah realisasi penggunaan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2018 dan 2019 yang dapat dipertanggungjawabkan
 - 3) Menghitung Kerugian Keuangan Negara ($3 = 1 - 2$)
 - Bahwa Ahli memberikan keterangan Realisasi penarikan kas di Bank atas Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2018-2019, berdasarkan *print-out* rekening koran Bank BRI Unit Pulang Pisau dengan Nomor Rekening 360501000450307 atas nama Desa Talio Hulu, sebesar Rp1.691.100.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tanggal	Dana Dicairkan (Rp)
	Tahun 2018		
1	Pencairan DD Tahap I	6 Juni 2018	156.334.000
2	Pencairan DD Tahap II	18 Juli 2018	312.668.000
3	Pencairan DD Tahap III	12 Desember 2018	312.668.000
Jumlah Tahun 2018			781.670.000
	Tahun 2019		
1	Pencairan DD Tahap I	12 April 2019	181.886.000
2	Pencairan DD Tahap II	10 Juli 2019	363.772.000

Halaman 89 dari 167 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Pencairan DD Tahap III	23 Desember 2019	363.772.000
Jumlah Tahun 2019			909.430.000
Jumlah Total (2018+2019)			1.691.100.000

- Bahwa ahli menerangkan Hasil klarifikasi terhadap Saksi Sunaryo selaku Kaur Keuangan Desa Talio Hulu Tahun 2018-2019, antara lain dinyatakan :
 - Setiap tahapan pencairan yang pergi ke Bank BRI Unit Pulang Pisau untuk melakukan pencairan adalah saya bersama-sama dengan Sdr. Markuat, Kepala Desa Talio Hulu karena spesimen tanda tangan pencairan adalah tanda tangan Kepala Desa dan Bendahara.
 - Setelah uang tersebut cair, uang tersebut seluruhnya dipegang oleh Sdr. Markuat selaku Kepala Desa Talio Hulu. Jadi, saya sama sekali tidak menyimpan uang pencairan dana desa setiap tahapan.
 - Sdr. Markuat menyampaikan alasan kenapa uang tersebut disimpan sendiri oleh Dia, adalah agar memudahkan untuk melakukan belanja keperluan pembangunan fisik di Desa Talio Hulu.
- Bahwa ahli menerangkan Hasil klarifikasi terhadap Terdakwa Markuat selaku Kepala Desa Talio Hulu Tahun 2015-2020, antara lain dinyatakan:
 - Setiap tahapan pencairan yang pergi ke Bank BRI Unit Pulang Pisau untuk melakukan pencairan adalah Terdakwa Markuat bersama-sama dengan Saksi Sunaryo, Kaur Keuangan/Bendahara Desa Talio Hulu karena spesimen tanda tangan pencairan adalah tanda tangan Kepala Desa dan Bendahara.
 - Setelah uang tersebut cair, uang tersebut seluruhnya Terdakwa Markuat yang memegang dan menyimpan uangnya dengan alasan agar Terdakwa Markuat dapat langsung belanja material untuk pekerjaan fisik Desa Talio Hulu karena saya juga berprofesi sebagai kontraktor/pemborong pekerjaan fisik.
 - Yang menyimpan buku tabungan Bank BRI Unit Pulang Pisau dengan Nomor Rekening 360501000450307 atas nama Desa Talio Hulu, adalah Terdakwa Markuat sendiri.

Halaman 90 dari 167 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Dana Desa Talio Hulu Tahun 2018-2019 sebesar Rp1.691.100.000,00 seluruhnya telah Sdr. Markuat penggunaan untuk pekerjaan fisik di Desa Talio Hulu sepanjang 2018-2019 dan tidak ada sisanya dan tidak pernah ada penyetoran sisa ke Desa Talio Hulu.

- Bahwa ahli menerangkan berdasarkan hasil klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait dengan pelaksanaan pekerjaan fisik yang menggunakan anggaran Dana Desa (DD) Talio Hulu Tahun Anggaran 2018 dan 2019, Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik oleh Ahli Konstruksi, dan konfirmasi harga material toko, jumlah realisasi penggunaan dana desa yang dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp896.266.690,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Vol.	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Nilai total (Rp)
	Tahun 2018				
I	Pekerjaan semenisasi jalan				
	Material				
1	Papan proyek	1	buah	300.000	300.000
2	Pasir pasang	218	m3	200.000	43.600.000
3	Semen	2.288	sak	58.000	132.704.000
4	Batu Split/koral ukuran 2-3 cm	216	m3	578.000	124.848.000
5	Aspal bakar	12	drum	2.200.000	26.400.000
6	Papan bekisting lebar 15 cm	4	m3	1.900.000	7.600.000
7	Reng kayu 3x5	0,5	m3	1.900.000	950.000
8	Paku uk 2 in	10	kg	20.000	200.000
	Alat				
1	Arco	5	buah	575.000	2.875.000
2	Plastik cor (uk 1 roll = 50 m)	24	roll	100.000	2.400.000
3	Ember cor	6	buah	15.000	90.000
4	Keranjang koral	10	buah	20.000	200.000
5	Sekop	6	buah	100.000	600.000
	Upah				
1	Upah tukang (9 orang)	41	HOK	100.000	36.900.000
	Total I Pekerjaan semenisasi				379.667.000
II	Pekerjaan Lanjutan Pembangunan GPU				
A	Pekerjaan Pasangan Lantai, Keramik, Pintu, & Jendela				
	Material				
1	Pasir pasang	5,56	m3	200.000	1.112.000
2	Semen	32,12	sak	58.000	1.862.960
3	Semen warna	5	sak	600.000	3.000.000
4	Keramik 40x40	129	dus	65.000	8.385.000
5	Tiang beton	4	buah	1.300.000	5.450.000
6	Pintu	8	buah	700.000	5.600.000

Halaman 91 dari 167 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Engsel pintu	16	buah	35.000	560.000
8	Slot kunci pintu	8	buah	135.000	1.080.000
9	Jendela kaca	17	buah	350.000	5.950.000
10	Grendel jendela	17	buah	10.000	170.000
11	Gagang jendela	17	buah	10.000	170.000
12	Hak angina	34	buah	8.000	272.000
	Upah				
1	Upah pasangan lantai dan Kepala Tukang (1 orang)	15	HOK	150.000	2.250.000
	Anggota (3 orang)	15	HOK	125.000	1.875.000
2	Upah pemasangan pintu & Upah pemasangan pintu	8	buah	100.000	800.000
	Upah pemasangan jendela	17	buah	50.000	850.000
	Total A				39.386.960
B	Pekerjaan Pasangan Atap				
	Material				
1	Atap/Seng sakura Kristal	138	lembar	55.000	7.590.000
2	Baja ringan balok 75x75 (1 batang = 6 m)	81	batang	85.000	6.885.000
3	Baja ringan reng (1 batang = 6	58	batang	45.000	2.610.000
4	Bubungan	18	buah	20.000	360.000
5	Sekrup atap	4	kotak	120.000	480.000
	Upah				
1	Upah tukang (2 orang)	15	HOK	150.000	4.500.000
	Total B				22.425.000
	Total II Pekerjaan Lanjutan Pembangunan GPU (A+B)				61.811.960
	Total Pekerjaan 2018 (I+II)				441.478.960
	Tahun 2019				
I	Pekerjaan semenisasi jalan				
	Bahan/Material				
1	Papan proyek	1	buah	300.000	300.000
2	Pasir pasang	225,44	m3	200.000	45.088.000
3	Semen	2.321,7	sak	58.000	134.660.340
4	Batu Split/koral ukuran 2-3 cm	224,65	m3	578.000	129.847.700
5	Aspal cair	6	drum	2.200.000	13.200.000
6	Papan bekisting lebar 15 cm	4	m3	1.900.000	7.600.000
7	Reng kayu 3x5	0,5	m3	1.900.000	950.000
8	Paku	10	kg	20.000	200.000
	Alat				
1	Arco	3	buah	575.000	1.725.000
2	Plastik cor (uk 1 roll = 50 m)	24	roll	100.000	2.400.000
3	Ember cor	6	buah	15.000	90.000
4	Keranjang koral	10	buah	20.000	200.000
5	Sekop	3	buah	100.000	300.000
6	Sewa Molen		paket		11.000.000
	Upah				
1	Upah tukang (9 orang)	43	HOK	100.000	38.700.000
	Total I Pekerjaan semenisasi				386.261.040
II	Pekerjaan Poskamling				
	Material				
1	Pasir pasang	24,16	m3	200.000	4.832.000
2	Semen	133,14	sak	58.000	7.722.120

Halaman 92 dari 167 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Batu Split/koral ukuran 2-3 cm	4,44	m3	578.000	2.566.320
4	Batako	1.442,5	buah	2.500	3.846.250
5	Papan bekisting	2	m3	1.900.000	3.800.000
6	Atap/seng sakura Kristal	84	lembar	55.000	4.620.000
7	Bubungan	28	buah	20.000	560.000
8	Baja ringan balok 75x75 (1 batang = 6 m)	20	batang	85.000	1.700.000
9	Baja ringan reng (1 batang = 6	10	batang	45.000	450.000
10	Sekrup atap	4	kotak	120.000	480.000
11	Paku uk. 2 in - 3 in	4	kg	20.000	80.000
12	Cat tembok	40	kg	30.000	1.200.000
13	Ember cor	10	buah	15.000	150.000
	Upah				
1	Upah borongan 4 unit	1	Ls	14.000.00	14.000.000
	Total II Pekerjaan				46.006.690
III	Perawatan Gorong-Gorong				
	Material				
1	Balok ulin (1 batang = 4 m)	22	batang	170.000	3.740.000
2	Kayu Binuas (1 batang = 4 m)	98	batang	95.000	9.310.000
3	Paku ulin uk. 7 cm	5	kg	25.000	125.000
	Upah				
1	Upah tukang (3 orang)	3	HOK	125.000	1.125.000
	Total III Perawatan Gorong-				14.300.000
IV	Pemeliharaan Jalan				
1	Biscross (Tanah campur batu	21	m3	300.000	6.300.000
2	Upah langsir dan hampar	24	rit	80.000	1.920.000
	Total IV Pemeliharaan Jalan				8.220.000
	Total Pekerjaan 2019				454.787.730
	Total Realisasi Pekerjaan Yang Dapat Dipertanggungjawabkan (2018-2019)				896.266.690

- Bahwa ahli menerangkan jumlah kerugian keuangan negara dalam kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Terhadap Penggunaan Dana Desa Talio Hulu Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2018 dan 2019 adalah sebesar **Rp794.833.310,00 (tujuh ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh rupiah)**, dengan penghitungan sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Jumlah penarikan Dana Desa (DD) di Bank Tahun Anggaran 2018 dan 2019	1.691.100.000
2	Jumlah realisasi penggunaan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2018 dan 2019 yang dapat dipertanggungjawabkan	896.266.690
3	Kerugian Keuangan Negara (1-2)	794.833.310

Halaman 93 dari 167 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli memberikan keterangan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan saat pelaksanaan audit, dapat saya jelaskan bahwa Penggunaan Dana Desa Talio Hulu Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2018 s/d 2019 tidak sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku, yaitu:
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, antara lain dinyatakan:
 - Pasal 2:

Kuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
 - Pasal 3 ayat (2):

Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:

 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - b. menetapkan PTPKD;
 - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
 - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
 - Pasal 5 ayat (2):

Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas diantaranya:

 - a. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
 - b. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.
 - Pasal 7 ayat (2):

Bendahara mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Halaman 94 dari 167 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PLK.



- Pasal 24 ayat (3):
Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- Pasal 27 ayat (3):
Pelaksana Kegiatan bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, antara lain dinyatakan:
 - Pasal 2:
Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
 - Pasal 8 ayat (1):
Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan.
 - Pasal 51 ayat:
 - (1) Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memuat semua pengeluaran belanja atas beban APBDesa.
 - (2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
 - (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.

3) Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan

Barang dan Jasa di Desa, antara lain disebutkan:

- Pasal 6 ayat (1)
Prinsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa bagi Pemerintah Desa sebagai berikut:
 - a. Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya minimum untuk

Halaman 95 dari 167 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PLK.



mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.

- b. Efektif berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
- c. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

- Pasal 8 ayat (1)

Dalam menyusun rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa TPK memiliki tugas pokok dan kewenangan diantaranya:

- a. Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat;
 - b. Menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa (bila diperlukan);
 - c. Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan barang/jasa;
 - d. Melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala Desa dengan disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- Bahwa Ahli memberikan keterangan dalam Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa Talio Hulu Tahun 2018-2019 terdapat bukti penyetoran pajak dengan total sebesar Rp61.709.658,0.
- Bahwa Ahli memberikan keterangan seluruh fakta-fakta yang ahli peroleh berdasarkan bukti-bukti audit di lapangan sampai dengan menyimpulkan terdapat kerugian keuangan negara, kami tuangkan secara rinci di dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Terhadap Penggunaan Dana Desa Talio Hulu Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2018 dan 2019, Nomor SR-1980/PW15/5/2021 tanggal 2 Desember 2021.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut

Halaman 96 dari 167 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PLK.



1. **KUSNIADI**, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa diperiksa dipersidangan karena adanya dugaan tindak pidana korupsi pada Penggunaan Dana Desa Talio Hulu Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah T.A. 2018 dan T.A. 2019.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa seingat saksi kegiatan yang dilaksanakan pada Desa Talio Hulu tahun 2018 dan tahun 2019 adalah :

- Pembangunan Gedung Pertemuan Umum lanjutan
- Pembuatan cor jalan beton
- Pembangunan pos kamling
- Perawatan jalan dan gorong-gorong
- Bahwa saksi menerangkan pernah mengikuti rapat musyawarah desa pada tahun 2017 dan tahun 2018.
- Bahwa saksi menerangkan tidak ikut terlibat di dalam kegiatan pekerjaan dana desa Tahun 2018 dan Tahun 2019.
- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi yang menjadi pekerja di kegiatan tersebut adalah masyarakat desa talio hulu.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui secara rinci kegiatan apa saja yang ada di Desa Talio Hulu Tahun 2018 dan tahun 2019 karena saksi tidak pernah membaca RABDes Desa talio hulu.
- Bahwa saksi menerangkan untuk kegiatan pembangunan pos kamling belum terpasang daun pintunya.
- Bahwa saksi menerangkan kegiatan pekerjaan di Desa Talio Hulu pada Tahun 2018 dan Tahun 2019 sudah dikerjakan, namun Saksi tidak mengetahui mengenai kualitas pekerjaan tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. **KADIYO**, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan.

Halaman 97 dari 167 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan karena adanya dugaan tindak pidana korupsi pada Penggunaan Dana Desa Talio Hulu Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah T.A. 2018 dan T.A. 2019.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa seingat saksi kegiatan yang dilaksanakan pada Desa Talio Hulu tahun 2018 dan tahun 2019 adalah :

- Pembangunan Gedung Pertemuan Umum lanjutan
- Pembuatan cor jalan beton
- Pembangunan pos kamling
- Perawatan jalan dan gorong-gorong
- Bahwa saksi menerangkan pernah mengikuti rapat musyawarah desa pada tahun 2017 dan tahun 2018.
- Bahwa saksi menerangkan tidak ikut terlibat di dalam kegiatan pekerjaan dana desa Tahun 2018 dan Tahun 2019.
- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi yang menjadi pekerja di kegiatan tersebut adalah masyarakat desa talio hulu.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui secara rinci kegiatan apa saja yang ada di Desa Talio Hulu Tahun 2018 dan tahun 2019 karena saksi tidak pernah membaca RABDes Desa talio hulu.
- Bahwa saksi menerangkan untuk kegiatan pembangunan pos kamling belum terpasang daun pintunya.
 - Bahwa saksi menerangkan kegiatan pekerjaan di Desa Talio Hulu pada Tahun 2018 dan Tahun 2019 sudah dikerjakan, namun Saksi tidak mengetahui mengenai kualitas pekerjaan tersebut.

KETERANGAN TERDAKWA :

MARKUAT Bin (Alm) HARJO MULYONO, Terdakwa di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa pada tanggal 16 Februari 2015, Bupati Pulang Pisau menerbitkan surat Keputusan Nomor 137 Tahun 2015 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Talio, Talio Muara, Talio Hulu, Pangkoh hilir, Pangkoh Hulu, Pangkoh Sari, Kantan Muara, Kantan Dalam, dan karya Bersama Kecamatan Pandih Batu yang diantaranya menetapkan Terdakwa **MARKUAT Bin HARJO MULYONO (Alm)** sebagai Kepala Desa Talio Hulu Periode Tahun 2015 s/d Tahun 2021.

Halaman 98 dari 167 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merangkan susunan organisasi perangkat Desa Talio Hulu tahun 2015 sampai dengan 2021 antara lain :
 - Kepala Desa Talio Hulu yakni Terdakwa sendiri.
 - Sekretaris Desa Talio Hulu yakni Sdr. WIDODO.
 - Bendahara Desa Talio Hulu yakni Sdr. SUNARYO.
 - Kaur ekonomi dan pembangunan yakni Sdri. EDI PRANOTO.
 - Kaur Pemerintahan yakni Sdri. TRI INDAH SARI.
 - Kaur Umum yakni Sdri. GINIK.
 - Kaur Kesra yakni Sdri. YATINI.
 - Ketua BPD tahun 2015-2019 yakni Sdr. EKO PURWANTO.
 - Ketua BPD tahun 2019 sampai dengan sekarang yakni Sdr. BUNADI.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tugas sebagai kepala desa antara lain :
 - (1) menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDDesa
 - (2) menetapkan PTPKD
 - (3) menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desamenyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDDesa; dan
 - (4) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja desa
- Bahwa Terdakwa menerangkan memberikan keterangan pada tahun 2018 s/d 2019 Desa Talio Hulu ada menerima dana Dana Desa (DD) uduan dana tersebut berasal dari APBN.
- Bahwa Terdakwa menerangkan memberikan keterangan Dana Desa TA 2018 s/d 2019 yang di terima Desa Talio Hulu sebesar Rp. 1.691.100.000;- dengan rincian sebagai berikut:

➤ Tahun 2018 : Rp. 781.670.000 dicairkan dalam 3 tahap, yaitu

No	Uraian	Tanggal	Dana Dicairkan (Rp)
1	Pencairan DD Tahap I	6 Juni 2018	156.334.000
2	Pencairan DD Tahap II	18 Juli 2018	312.668.000
3	Pencairan DD Tahap III	12 Desember 2018	312.668.000
Jumlah Tahun 2018			781.670.000

➤ Tahun 2019 : Rp. 909.430.000; dicairkan dalam 3 tahap, yaitu :

No	Uraian	Tanggal	Dana
----	--------	---------	------

Halaman 99 dari 167 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PLK.



			Dicairkan (Rp)
1	Pencairan DD Tahap I	12 April 2019	181.886.000
2	Pencairan DD Tahap II	10 Juli 2019	363.772.000
3	Pencairan DD Tahap III	23 Desember 2019	363.772.000
Jumlah Tahun 2019			909.430.000

- Bahwa Terdakwa menerangkan memberikan keterangan kegiatan apa saja yang bersumber dari Dana Desa (DD) untuk tahun 2018 dan tahun 2019 serta berapa anggarannya pada tahun 2018 dan 2019 antara lain :

Untuk kegiatan tahun 2018 sebagai berikut :

- Pembuatan jalan cor beton dengan panjang 1.228 m.sebesar Rp.683.794.900,- (enam ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu Sembilan ratus rupiah)
- Lanjutan pembangunan Gedung Pertemuan Umum sebesar Rp. 97.875.100,- (Sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu seratus rupiah).

Untuk kegiatan tahun 2019 sebagai berikut :

- Pembuatan jalan cor beton dengan panjang 1.316 m. sebesar Rp.729.440.000,- (tujuh ratus dua puluh sembilan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah)
- Pos Kamling sebanyak 4 (empat) buah sebesar Rp. 100.00.500,- (seratus juta lima ratus rupiah).
- Penimbunan jalan brigros dan perawatan jalan sebesar Rp, 45.500.000,- (empat puluh lima juta lima ratus rupiah)
- Pembangunan gorong-gorong sebesar Rp. 34.489.500,- (tiga puluh empat juta empat ratus delapan puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerangkan dimana posisi kegiatan yang bersumber dari Dana Desa Talio Hulu pada tahun 2018 dan 2019 antara lain :

Untuk tahun 2018 sebagai berikut :

- Kegiatan pembuatan jalan cor beton posisi di jalur 4 kanan, jalur 12 kanan, jalur 4 kiri dan jalur 8 kiri
- Kegiatan pembuatan gedung GPU disamping Kantor Desa Talio Hulu

Untuk tahun 2019 sebagai berikut :

- Kegiatan pembuatan jalan cor beton posisi di jalur 2 kanan, jalur 10 kanan, jalur 2 kiri, jalur 10 kiri, jalur 12 kiri

Halaman 100 dari 167 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PLK.



- Kegiatan pembuatan Pos Kamling ada 4 buah posisi di jalur 1 kanan, jalur 10 kanan, jalur 10 kiri dan jalur 5 kiri
- Kegiatan penimbunan jalan posisi di jalan poros antara jalur 5 kanan sampai jalur 8 kanan dan jalur 5 naik jembatan
- Kegiatan pembuatan gorong-gorong posisi di jalur 5 kanan, jalur 7 kanan, jalur 9 kanan, jalur 11 kanan, jalan prapatan kanan, jalan poros jalur 9 kanan, jalan poros jalur 11 kanan, jalur 1 kiri, jalur 3 kiri, jalur 9 kiri dan jalur 11 kiri.

- fBahwa Terdakwa menerangkan untuk tahun 2018 kegiatan jalan cor beton pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh masyarakat setempat dan pembangunan lanjutan Gedung Pertemuan Umum yakni Saksi LASIPON dan untuk tahun 2019 kegiatan jalan cor beton pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh masyarakat dilingkungan masing-masing, poskamling dikerjakan oleh Saksi LASIPON, pekerjaan penimbunan jalan adalah masyarakat, dan pembangunan gorong-gorong dikerjakan oleh masyarakat dikoordinir oleh Saksi RIYANTO.

- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk TPK tahun 2018 sebagaimana Surat Keputusan Kepala Desa Talio Hulu Nomor 03 Tahun 2018 tanggal 14 Maret 2018 terdiri dari :

Nomor 03 Tahun 2018 tanggal 14 Maret 2018 terdiri dari :

- Ketua : Edi Pranoto
- Sekretaris : Lasipon
- Anggota : Riyanto
- Anggota : Ginik
- Anggota : Yatini

Dan sedangkan TPK Tahun 2019 saya menunjuk TPK secara lisan Saksi YATINI (kaur Kesra Desa Talio Hulu).

- Bahwa Terdakwa menerangkan Tahun 2018 TPK (Saksi EDI PRANOTO) melaksanakan tugasnya sebagai berikut :

- Mendokumentasi dari awal sampai berakhir kegiatan
- Membuat laporan kegiatan

Tahun 2019 TPK (Saksi YATINI) melaksanakan tugasnya sebagai berikut :

- Mendokumentasi dari awal sampai berakhir kegiatan
- Membuat laporan kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan tetapi yang tidak dilaksanakan tugasnya oleh TPK adalah membuat RAB, yang membuatnya adalah pendamping Desa atas perintah Terdakwa.

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) tahun 2018 dan 2019 tidak ada pengalaman sehingga Terdakwa minta kepada Sdr. WAGE (Pendamping Desa) untuk membuat RAB jalan cor beton tahun 2018 serta kegiatan Pos Kamling tahun 2019 dibuat RAB oleh Saksi INA (Pendamping Desa) sedangkan untuk RAB cor jalan beton tahun 2019 saya tidak tahu karena Sekretaris Desa (Saksi WIDODO) yang tahu siapa yang buat RAB tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan uang Alokasi Dana Desa (ADD) disimpan dan dikelola oleh Bendahara Desa (Saksi SUNARYO) untuk pembayaran honor, intensif dan kebutuhan Kantor Desa seperti ATK, Konsumsi DLL, sedangkan Dana Desa (DD) yang simpan adalah saya sendiri di rumah tidak rekening pribadi dan yang mengelola uang Dana Desa adalah saya sendiri sesuai dengan kebutuhan suplayer/penyedia bahan untuk kegiatan dilapangan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam proses pengadaan bahan / material Dana Desa Talio Hulu tahun 2018 dan 2019, Terdakwa membuat Surat Perjanjian Kerja (SPK) dengan UD. Wulandari dan Bagong Suplier. Namun pada kenyataannya UD. Wulandari sebenarnya hanya berupa kios / toko milik saksi Esneni yang merupakan adik kandung saya dan tidak pernah menyuplai bahan / material untuk kegiatan Dana Desa Talio Hulu pada tahun anggaran 2018 dan 2019. Sedangkan Bagong Suplier (yang tertulis pemiliknya adalah saksi Lasipon di dalam LPJ) juga tidak pernah menyuplai bahan / material untuk kegiatan Dana Desa tersebut. Terdakwa hanya meminjam nama dan membuat sendiri cap kios UD. Wulandari saja. Sedangkan Bagong Suplier yang digunakan namanya sebagai supplier tidak pernah ada tokonya dan dalam pelaksanaannya Terdakwa mengadakan sendiri hampir seluruh bahan / material dalam pekerjaan Dana Desa Talio Hulu tahun anggaran 2018 dan 2019.
- Bahwa Terdakwa menerangkan hampir seluruh bahan material pekerjaan Dana Desa di dua tahun anggaran tersebut disediakan oleh Terdakwa, Dimana hampir seluruh bahan material tersebut (termasuk aspal) mulanya Terdakwa beli dari Toko Beruntung Jaya kemudian Terdakwa jual untuk kegiatan dana desa tersebut dengan selisih harga

Halaman 102 dari 167 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang lebih tinggi sesuai yang tertera di dalam Laporan Pertanggung jawaban.

- Bahwa Terdakwa menerangkan setiap pembelian bahan material untuk kegiatan Dana Desa Talio Hulu TA 2018 s/d 2019 yang Terdakwa lakukan tidak pernah meminta / diberi nota pembelian.
 - Bahwa Terdakwa menerangkan untuk kwitansi dan Nota pembelian yang terlampir dalam LPJ Dana Desa Talio Hulu TA. 2018 s/d 2019 tersebut Terdakwa buat sendiri dengan cara menyuruh Saksi SUNARYO selaku bendahara dan saksi WIDODO selaku Sekdes memalsukan kwitansi dan stempel, serta menyesuaikan harga pembelian sesuai dengan RAB.
 - Bahwa Terdakwa menerangkan selaku kepala desa mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual bahan material dalam kegiatan Dana Desa Talio Hulu, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018 dan Tahun 2019 sebesar **± Rp. 219.000.000;- (Dua Ratus Sembilan Belas Juta Rupiah)** dengan cara membelanjakan sendiri bahan material dan membayarkan seluruh kegiatan Dana Desa Talio Hulu TA 2018 s/d 2019, kemudian saya menyuruh WIDODO selaku Sekdes dan SUNARYO selaku Bendahara untuk memalsukan Laporan Pertanggung Jawaban dengan cara menyesuaikan angka sesuai RAB TA. 2018 s/d 2019.
 - Bahwa Terdakwa menerangkan keuntungan yang diperoleh terdakwa di pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan keluarga terdakwa.
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. Buku Administrasi Pembangunan Desa Talio Hulu Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau;
2. Fotocopy Keputusan Kepala Desa Talio Hulu Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau Nomor 01 Tahun 2017 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Perangkat Desa Talio Hulu Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau a.n. Widodo sebagai Sekretaris Desa;
3. Fotocopy Keputusan Kepala Desa Talio Hulu Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Perangkat Desa Talio Hulu Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau a.n. Tri Indah Sari sebagai Kepala Urusan Pemerintahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Keputusan Kepala Desa Talio Hulu Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau Nomor 03 Tahun 2017 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Perangkat Desa Talio Hulu Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau a.n. Edi Pranoto sebagai Kepala Urusan Ekonomi dan Pembangunan;
5. Fotocopy Keputusan Kepala Desa Talio Hulu Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau Nomor 04 Tahun 2017 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Perangkat Desa Talio Hulu Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau a.n. Yatini sebagai Kepala Urusan Kesra;
6. Fotocopy Keputusan Kepala Desa Talio Hulu Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau Nomor 05 Tahun 2017 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Perangkat Desa Talio Hulu Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau a.n. Sunaryo sebagai Kepala Urusan Keuangan;
7. Fotocopy Keputusan Kepala Desa Talio Hulu Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau Nomor 06 Tahun 2017 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Perangkat Desa Talio Hulu Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau a.n. Ginik sebagai Kepala Urusan Umum;
8. Fotocopy Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 137 Tahun 2015 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Talio, Talio Muara, Talio Hulu, Pangkoh Hilir, Pangkoh Hulu, Pangkoh Sari, Kantan Muara, Kantan Dalam dan Karya Bersama Kecamatan Pandih Batu;
9. Fotocopy Berita Acara Pengambilan Sumpah / Janji Jabatan Kepala Desa Talio, Talio Muara, Talio Hulu, Pangkoh Hilir, Pangkoh Hulu, Pangkoh Sari, Kantan Muara, Kantan Dalam dan Karya Bersama Kecamatan Pandih Batu Nomor 141/116/BPMD/III/2015;
10. Fotocopy Laporan Transaksi Rekening Kas Umum DA Tahun 2018;
11. Fotocopy Laporan Transaksi Rekening Kas Umum DA Tahun 2019;
12. Fotocopy Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pejabat sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah Kab. Pulang Pisau TA. 2018;
13. Fotocopy Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 48 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana, Surat Penolakan Penerbitan SP2D, Surat Keterangan Penghentian Pembayaran TA. 2018;

Halaman 104 dari 167 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotocopy Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 35 Tahun 2019 tentang Penunjukan Pejabat sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah Kab. Pulang Pisau TA. 2019;
15. Fotocopy Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 36 Tahun 2019 tentang Penunjukan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Pencairan Dana, Surat Penolakan Penerbitan SP2D, Surat Keterangan Penghentian Pembayaran TA. 2019;
16. Fotocopy Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 09 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penggunaan Dana Desa TA. 2018;
17. Fotocopy Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 03 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa TA. 2019;
18. Fotocopy SPPD Nomor : 01055/SPM-STL/LS/4040502/2019 tentang Pembayaran Belanja Bantuan keuangan kepada desa utk DD Tahap III 40 % TA. 2019;
19. Fotocopy SPPD Nomor : 00458/SPM-STL/LS/4040502/2019 tentang Pembayaran Belanja Bantuan keuangan kepada desa utk DD Tahap II 40 % TA. 2019;
20. Fotocopy SPPD Nomor : 00179/SPM-STL/LS/4040502/2019 tentang Pembayaran Belanja Bantuan keuangan kepada desa utk DD Tahap I 20 % TA. 2019;
21. Fotocopy SPPD Nomor : 00738/SPM-BTL/LS/4040502/2018 tentang Pembayaran Belanja Bantuan keuangan kepada desa utk DD Tahap III 40 % TA. 2018;
22. Fotocopy SPPD Nomor : 00332/SPM-BTL/LS/4040502/2018 tentang Pembayaran Belanja Bantuan keuangan kepada desa utk DD Tahap II 40 % TA. 2018;
23. Fotocopy SPPD Nomor : 00208/SPM-BTL/LS/4040502/2018 tentang Pembayaran Belanja Bantuan keuangan kepada desa utk DD Tahap I 20 % TA. 2018.
- 24.1 (satu) Fotocopy Berkas Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I (20 %) T.A. 2018;
- 25.1 (satu) Fotocopy Berkas Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II (40 %) T.A. 2018;
- 26.1 (satu) Fotocopy Berkas Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap III (40 %) T.A. 2018;

Halaman 105 dari 167 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27.1 (satu) Fotocopy Berkas Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I (20 %) T.A. 2019;
- 28.1 (satu) Fotocopy Berkas Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II (40 %) T.A. 2019;
- 29.1 (satu) Fotocopy Berkas Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap III (40 %) T.A. 2019;
- 30.1 (satu) Fotocopy Berkas Surat Pertanggung jawaban (SPJ) Dana Desa (DD) Tahap I (20 %) T.A. 2018;
- 31.1 (satu) Fotocopy Berkas Surat Pertanggung jawaban (SPJ) Dana Desa (DD) Tahap II (40 %) T.A. 2018;
- 32.1 (satu) Fotocopy Berkas Surat Pertanggung jawaban (SPJ) Dana Desa (DD) Tahap III (40 %) T.A. 2018;
- 33.1 (satu) Fotocopy Berkas Surat Pertanggung jawaban (SPJ) Dana Desa (DD) Tahap I (20 %) T.A. 2019;
- 34.1 (satu) Fotocopy Berkas Surat Pertanggung jawaban (SPJ) Dana Desa (DD) Tahap II (40 %) T.A. 2019;
- 35.1 (satu) Fotocopy Berkas Surat Pertanggung jawaban (SPJ) Dana Desa (DD) Tahap III (40 %) T.A. 2019;
- 36.1 (satu) Fotocopy Berkas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia NOMOR : 226/PMK/07/2017 Tentang Perubahan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2018;
- 37.1 (satu) Fotocopy Peraturan Desa NOMOR : 04 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Tahun 2019;
- 38.1 (satu) Fotocopy Buku Rekening Desa Talio Hulu dengan Nomor Rekening 3605-01-024212-58-7;
- 39.1 (satu) Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Talio Hulu NOMOR : 05 Tahun 2017 Tentang perpanjangan Masa Jabatan Perangkat Desa Talio Hulu;
- 40.1 (satu) Fotocopy Surat Keputusan Bupati Pulang Pisau NOMOR : 137 Tahun 2015 Tentang Pemberhentian Penjabat kepala Desa;
- 41.1 (satu) Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Talio Hulu NOMOR : 01 Tahun 2015 Tentang Pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa Talio Hulu Periode 2015 - 2021;
- 42.1 (satu) Fotocopy Berkas Musrenbang Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RU-RKPDes) Tahun 2017;
- 43.1 (satu) Fotocopy Berkas Musrenbang Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2018;

Halaman 106 dari 167 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PLK.



- 44.1 (satu) Fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun Anggaran 2018;
- 45.1 (satu) Fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun Anggaran 2019;
- 46.1 (satu) Berkas APBDes Tahun 2018;
- 47.1 (satu) Berkas RKPDes Tahun 2017;
- 48.1 (satu) Berkas RKPDes Tahun 2018;
- 49.1 (satu) Fotocopy Berkas Peraturan Kepala Desa Talio Hulu NOMOR : 04 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Talio Hulu Tahun 2019 ;
- 50.1 (satu) Fotocopy Berkas Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018
- 51.1 (satu) Fotocopy Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Kepala Desa Talio Hulu NOMOR : 141/116/BPMD/III/2015;
- 52.1 (satu) Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Talio Hulu NOMOR : 06 Tahun 2017 Tentang perpanjangan Masa Jabatan Perangkat Desa Talio Hulu;
- 53.1 (satu) Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Talio Hulu NOMOR : 03 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan TIM Pengelola kegiatan Tahun Anggaran 2018 Desa Talio Hulu;
- 54.1 (satu) Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Talio Hulu NOMOR : 08 Tahun 2017 Tentang Pembentukan TPK Desa Talio Hulu;
- 55.1 (satu) Buah Stample Cap Milik Kios Wulan Sari (Toko Bangunan) Desa Talio Hulu Kecamatan Pandih Batu

Disita dari Sunaryo

- 56.1 (satu) Buah Sertipikat Tanah No. 1175 (B 2693600) A.N Sarikem. Surat Ukur No. 3447 tanggal 11 Desember 1986 Beserta Sebidang Tanah Terletak Dalam Provinsi Kalimantan Tengah Kabupaten Pulang Pisau Kecamatan Pandih Batu Desa Pangkoh Lembar 26, Kotak 4/D Keadaan Tanah: Sebidang Tanah/ Sawah dengan luas tanah 10.000 M2 (SEPULUH RIBU METER PERSEGI);
- 57.1 (satu) Buah Sertipikat Tanah No. 1176 (B 2693501) A.N Sarikem. Surat Ukur No. 3448 tanggal 11 Desember 1986 Beserta Sebidang Tanah Terletak Dalam Provinsi Kalimantan Tengah Kabupaten Pulang pisau Kecamatan Pandih Batu Desa Pangkoh Lembar 26, Kotak 4/D.E Keadaan Tanah: Sebidang Tanah/ Sawah dengan luas tanah 10.000 M2 (SEPULUH RIBU METER PERSEGI);

Halaman 107 dari 167 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PLK.



58.1 (satu) Buah Sertipikat Tanah No. 1178 (B 2693503) A.N Kabul. Surat Ukur No. 3450 tanggal 11 Desember 1986 Beserta Sebidang Tanah Terletak Dalam Provinsi Kalimantan Tengah Kabupaten Pulang Pisau Kecamatan Pandih Batu Desa Pangkoh Lembar 26, Kotak 4.5 /D Keadaan Tanah: Sebidang Tanah/ Sawah dengan luas tanah 10.000 M2 (SEPULUH RIBU METER PERSEGI);

Disita Dari Tersangka a.n. MARKUAT Bin HARJO MULYONO (Alm).

Menimbang bahwa bukti surat maupun barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini, dan bukti surat maupun barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa dimana oleh para saksi dan terdakwa mengatakan mengenalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 16 Februari 2015, Bupati Pulang Pisau menerbitkan surat Keputusan Nomor 137 Tahun 2015 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Talio, Talio Muara, Talio Hulu, Pangkoh hilir, Pangkoh Hulu, Pangkoh Sari, Kantan Muara, Kantan Dalam, dan karya Bersama Kecamatan Pandih Batu yang diantaranya menetapkan Terdakwa MARKUAT Bin HARJO MULYONO (Alm) sebagai Kepala Desa Talio Hulu Periode Tahun 2015 s/d Tahun 2021
- Bahwa kemudian terdakwa Markuat mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Talio Hulu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Tahun 2018, yang terdiri dari :
 - Ketua : Edi Pranoto
 - Sekretaris : Lasipon
 - Anggota : Riyanto
 - Anggota : Ginik
 - Anggota : Yatini
- Bahwa pada Tanggal 14 Maret 2018, Bupati Pulang Pisau menetapkan Peraturan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penggunaan Dana Desa, yang menetapkan pagu Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2018 untuk Desa Talio Hulu sebesar Rp781.670.000,00.
- Bahwa berdasarkan Realisasi penarikan kas di Bank atas Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2018, berdasarkan print-out rekening koran Bank BRI Unit Pulang Pisau dengan Nomor Rekening 360501000450307 atas

Halaman 108 dari 167 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PLK.



nama Desa Talio Hulu, sebesar Rp781.670.000,00 (tujuh ratus delapan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pencairan Dana Desa Tahap I, tanggal 6 Juni 2018, sebesar Rp156.334.000,00 (seratus lima puluh enam juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah)
2. Pencairan Dana Desa Tahap II, tanggal 18 Juli 2018, sebesar Rp 312.668.000,00 (tiga ratus dua belas juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah)
3. Pencairan Dana Desa Tahap III, tanggal 12 Desember 2018, sebesar Rp312.668.000. (tiga ratus dua belas juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah)

Jumlah realisasi penarikan Tahun 2018 sebesar Rp781.670.000,00 (tujuh ratus enam puluh satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

- Bahwa pada setiap tahapan pencairan, dilakukan oleh terdakwa Markuat selaku Kepala Desa Bersama dengan saksi Sunaryo selaku bendahara desa. Pencairan dilakukan dengan menggunakan *specimen* tanda tangan keduanya di Bank BRI unit Pulang Pisau. Namun seluruh uang yang ditarik dalam setiap tahapan tersebut disimpan oleh terdakwa secara manual di rumah terdakwa atas inisiatif terdakwa untuk kemudian dikelola sendiri oleh terdakwa dalam kegiatan Dana Desa Talio Hulu Tahun Anggaran 2018 dengan mengesampingkan fungsi kebendaharaan.
- Bahwa Berdasarkan Penerimaan Dana Desa dan Realisasi Penarikan Dana Desa Tahun Tahun Anggaran 2018 yakni sebesar Rp781.670.000,00 (tujuh ratus enam puluh satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) namun yang terlampir di dalam Laporan Pertanggungjawaban (Lpj) Penggunaan Dana Desa (DD) Talio Hulu Tahun Anggaran 2018 hanya sebesar Rp714.597.819 (tujuh ratus empat belas juta lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus Sembilan belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Vol.	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Nilai total (Rp)
	Tahun 2018				
I	Pekerjaan semenisasi jalan				
1	Papan Proyek		1 buah	300.000	300.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Pasir Beton/Pasang	191	m3	270.000	51.570.000
3	Semen	2.057	sak	70.000	143.990.000
4	Batu Split	321	m3	750.000	209.527.819
5	Papan Bekisting	4	m3	2.500.000	10.000.000
6	Paku	54,95	kg	22.000	1.028.900
7	Plastik Cor	4	roll	83.500	334.000
8	Ember	12	buah	21.000	252.000
9	Keranjang	5	buah	26.000	130.000
10	Skop	6	buah	75.000	450.000
11	Upah Tukang				199.140.000
Total I Pekerjaan semenisasi jalan					616.722.719
II	Pekerjaan Lanjutan Pembangunan GPU				
1	Pasir Pasang	20	m3	270.000	5.400.000
2	Batu Split/Koral Beton	8	m3	750.000	6.000.000
3	Semen 40 KG	250	sak	70.000	17.500.000
4	Kramik 40 x 40	320	m3	75.000	24.000.000
5	Cat Tembok	260	kg	40.000	6.400.000
6	Closet	1	buah	230.000	230.000
7	Batako	300	buah	3.500	1.050.000
8	Paku	1	kg	22.000	22.000
9	Arco	2	buah	500.000	1.000.000
10	Cetok	3	buah	25.000	75.000
11	Skop	3	buah	90.000	270.000
12	Selang	32	m	4.000	128.000
13	Mandor	40	HOK	130.000	5.200.000
14	2 Tukang	80	HOK	140.000	11.200.000
15	2 Pekerja/Kuli	80	HOK	110.000	8.800.000
16	Baliho/trafaransi	1	buah	100.100	100.100
17	Upah Tukang				10.500.000
Total II Pekerjaan Lanjutan Pembangunan GPU					97.875.100
Total Pekerjaan 2018 (I+II)					714.597.819

Halaman 110 dari 167 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 4 Februari 2019, Bupati Pulang Pisau menetapkan Peraturan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2019, yang menetapkan pagu Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2019 untuk Desa Talio Hulu sebesar Rp909.430.000,00. (sembilan ratus sembilan juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah)
- Bahwa pada setiap tahapan pencairan, dilakukan oleh terdakwa Markuat selaku Kepala Desa Bersama dengan saksi Sunaryo selaku bendahara desa. Pencairan dilakukan dengan menggunakan *specimen* tanda tangan keduanya di Bank BRI unit Pulang Pisau. Namun seluruh uang yang ditarik dalam setiap tahapan tersebut disimpan oleh terdakwa secara manual di rumah terdakwa atas inisiatif terdakwa untuk kemudian dikelola sendiri oleh terdakwa dalam kegiatan Dana Desa Talio Hulu Tahun Anggaran 2019 dengan mengesampingkan fungsi kebendaharaan.
- Realisasi penarikan kas di Bank atas Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2019, berdasarkan print-out rekening koran Bank BRI Unit Pulang Pisau dengan Nomor Rekening 360501000450307 atas nama Desa Talio Hulu, sebesar Rp909.430.000,00 (sembilan ratus sembilan juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Tahun 2019:

1. Pencairan Dana Desa Tahap I, tanggal 12 April 2019, sebesar Rp181.886.000,00 (seratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah)
2. Pencairan Dana Desa Tahap II, tanggal 10 Juli 2019, sebesar Rp363.772.000,00 (tiga ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)
3. Pencairan Dana Desa Tahap III, tanggal 23 Desember 2019, sebesar Rp 363.772.000,00 (tiga ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

Jumlah realisasi penarikan Tahun 2019 sebesar Rp909.430.000,00 (sembilan ratus sembilan juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

- Bahwa pada setiap tahapan pencairan, dilakukan oleh terdakwa Markuat selaku Kepala Desa Bersama dengan saksi Sunaryo selaku bendahara desa. Pencairan dilakukan dengan menggunakan *specimen* tanda tangan keduanya di Bank BRI unit Pulang Pisau. Namun seluruh uang yang ditarik dalam setiap tahapan tersebut disimpan oleh terdakwa secara manual di rumah terdakwa atas inisiatif terdakwa untuk kemudian dikelola

Halaman 111 dari 167 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri oleh terdakwa dalam kegiatan Dana Desa Talio Hulu Tahun Anggaran 2019 dengan mengesampingkan fungsi kebendaharaan.

- Bahwa Berdasarkan Penerimaan Dana Desa dan Realisasi Penarikan Dana Desa Tahun Tahun Anggaran 2019 yakni sebesar Rp909.430.000,00 (sembilan ratus sembilan juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) namun yang terlampir di dalam Laporan Pertanggungjawaban (Lpj) Penggunaan Dana Desa (DD) Talio Hulu Tahun Anggaran 2019 hanya sebesar Rp696.324.380 (enam ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Vol.	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Nilai total (Rp)
	Tahun 2019				
I	Pekerjaan semenisasi jalan				
1	Papan Proyek	1	paket	300.000	300.000
2	Pasir Beton/Pasang	205,3	m3	280.000	57.482.880
3	Pasir Uruk	122,39	m3	260.000	31.820.000
4	Semen	2290	sak	75.000	90.825.000
5	Batu Split/Koral	343,48	m3	750.000	257.607.000
6	Upah Tukang				134.310.000
Total I Pekerjaan semenisasi jalan					572.344.880
II	Pekerjaan Poskamling				
1	Belanja Pasir Uruk	30	m3	250.000	7.500.000
2	Belanja Pasir	30	m3	280.000	8.400.000
3	Belanja Batu Split	6	m3	750.000	4.500.000
4	Batako	1.500	buah	4.000	6.000.000
5	Semen	180	sak	75.000	13.500.000
6	Belanja Seng	75	buah	65.000	4.875.000
7	Balok 5/7	21	batang	35.000	735.000
8	Balok 5/3	42	batang	20.000	840.000
9	Bugesting	1	m3	2.700.000	2.700.000
10	Reng	54	batang	17.000	918.000

Halaman 112 dari 167 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	Wuwungan	21	buah	17.000	357.000
12	Besi 10 mm	51	Batang	75.000	3.825.000
13	Besi 6 in	42	Batang	40.000	1.680.000
14	Kusen	30	m	60.000	1.800.000
15	Paku Seng	2	kg	31.500	63.000
16	Paku	15	kg	22.000	330.000
17	Artco	3	buah	550.000	1.650.000
18	Ember Cor	15	buah	13.500	202.500
19	Skop	9	buah	75.000	525.000
Total II Pekerjaan Poskamling					60.400.500
III	Perawatan Gorong-Gorong				
1	Balok Ulin	2	m3	8.000.000	16.000.000
2	Papan Blangiran	4	m3	4.300.000	5.590.000
3	Paku Ulin	6,5	kg	30.000	195.000
4	Palu	1	buah	14.500	14.000
5	Upah Pekerja	9	HOK	120.000	1.080.000
Total III Perawatan Gorong-Gorong					22.879.000
IV	Pemeliharaan Jalan				
1	Biscros	68	m3	400.000	27.200.000
2	Upah				13.500.000
Total IV Pemeliharaan Jalan					40.700.000
Total Pekerjaan 2019 (I+II+III+IV)					696.324.380

- Bahwa berdasarkan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa tersebut, maka penggunaan Dana Desa Talio Hulu Tahun Anggaran 2018 - 2019 adalah sebesar Rp1.410.922.199 (satu milyar empat ratus sepuluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu seratus sembilan puluh Sembilan rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap fisik bangunan serta konfirmasi harga bahan / material menunjukkan adanya perbedaan volume terpasang dan selisih harga bahan / material, yang tidak sesuai dengan Laporan Pertanggungjawaban dalam pekerjaan Dana Desa Talio Hulu tahun 2018 dan 2019 sehingga jumlah realisasi yang dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp896.266.690,00 (delapan ratus sembilan puluh enam juta dua ratus enam puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Vol.	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Nilai total (Rp)
	Tahun 2018				
I	Pekerjaan semenisasi jalan				
	Material				
1	Papan proyek	1	buah	300.000	300.000
2	Pasir pasang	218	m3	200.000	43.600.000
3	Semen	2.288	sak	58.000	132.704.000
4	Batu Split/koral ukuran 2-3 cm	216	m3	578.000	124.848.000
5	Aspal bakar	12	drum	2.200.000	26.400.000
6	Papan bekisting lebar 15 cm	4	m3	1.900.000	7.600.000
7	Reng kayu 3x5	0,5	m3	1.900.000	950.000
8	Paku uk 2 in	10	kg	20.000	200.000
	Alat				
1	Arco	5	buah	575.000	2.875.000
2	Plastik cor (uk 1 roll = 50 m)	24	roll	100.000	2.400.000
3	Ember cor	6	buah	15.000	90.000
4	Keranjang koral	10	buah	20.000	200.000
5	Sekop	6	buah	100.000	600.000
	Upah				
1	Upah tukang (9 orang)	41	HOK	100.000	36.900.000
Total I Pekerjaan semenisasi jalan					379.667.000
II	Pekerjaan Lanjutan Pembangunan GPU				
A	Pekerjaan Pasangan Lantai, Keramik, Pintu, &				

Halaman 114 dari 167 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PLK.



	Jendela				
	Material				
1	Pasir pasang	5,56	m3	200.000	1.112.000
2	Semen	32,1 2	sak	58.000	1.862.960
3	Semen warna	5	sak	600.000	3.000.000
4	Keramik 40x40	129	dus	65.000	8.385.000
5	Tiang beton	4	buah	1.300.000	5.450.000
6	Pintu	8	buah	700.000	5.600.000
7	Engsel pintu	16	buah	35.000	560.000
8	Slot kunci pintu	8	buah	135.000	1.080.000
9	Jendela kaca	17	buah	350.000	5.950.000
10	Grendel jendela	17	buah	10.000	170.000
11	Gagang jendela	17	buah	10.000	170.000
12	Hak angina	34	buah	8.000	272.000
	Upah				
1	Upah pasangan lantai dan keramik				
	Kepala Tukang (1 orang)	15	HOK	150.000	2.250.000
	Anggota (3 orang)	15	HOK	125.000	1.875.000
2	Upah pasangan pintu & jendela				
	Upah pemasangan pintu	8	buah	100.000	800.000
	Upah pemasangan jendela	17	buah	50.000	850.000
Total A					39.386.960
B	Pekerjaan Pasangan Atap				
	Material				
1	Atap/Seng sakura Kristal	138	lembar	55.000	7.590.000
2	Baja ringan balok 75x75 (1 batang = 6 m)	81	batang	85.000	6.885.000
3	Baja ringan reng (1 batang = 6 m)	58	batang	45.000	2.610.000
4	Bubungan	18	buah	20.000	360.000
5	Sekrup atap	4	kotak	120.000	480.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Upah				
1	Upah tukang (2 orang)	15	HOK	150.000	4.500.000
Total B					22.425.000
Total II Pekerjaan Lanjutan Pembangunan GPU (A+B)					61.811.960
Total Pekerjaan 2018 (I+II)					441.478.960
	Tahun 2019				
I	Pekerjaan semenisasi jalan				
	Bahan/Material				
1	Papan proyek	1	buah	300.000	300.000
2	Pasir pasang	225,44	m3	200.000	45.088.000
3	Semen	2.321,73	sak	58.000	134.660.340
4	Batu Split/koral ukuran 2-3 cm	224,65	m3	578.000	129.847.700
5	Aspal cair	6	drum	2.200.000	13.200.000
6	Papan bekisting lebar 15 cm	4	m3	1.900.000	7.600.000
7	Reng kayu 3x5	0,5	m3	1.900.000	950.000
8	Paku	10	kg	20.000	200.000
	Alat				
1	Arco	3	buah	575.000	1.725.000
2	Plastik cor (uk 1 roll = 50 m)	24	roll	100.000	2.400.000
3	Ember cor	6	buah	15.000	90.000
4	Keranjang koral	10	buah	20.000	200.000
5	Sekop	3	buah	100.000	300.000
6	Sewa Molen		paket		11.000.000
	Upah				
1	Upah tukang (9 orang)	43	HOK	100.000	38.700.000
					386.261.040

Halaman 116 dari 167 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PLK.



Total I Pekerjaan semenisasi jalan					
II	Pekerjaan Poskamling				
	Material				
1	Pasir pasang	24,1 6	m3	200.000	4.832.000
2	Semen	133, 14	sak	58.000	7.722.120
3	Batu Split/koral ukuran 2-3 cm	4,44	m3	578.000	2.566.320
4	Batako	1.44 2,5	buah	2.500	3.846.250
5	Papan bekisting	2	m3	1.900.000	3.800.000
6	Atap/seng sakura Kristal	84	lembar	55.000	4.620.000
7	Bubungan	28	buah	20.000	560.000
8	Baja ringan balok 75x75 (1 batang = 6 m)	20	batang	85.000	1.700.000
9	Baja ringan reng (1 batang = 6 m)	10	batang	45.000	450.000
10	Sekrup atap	4	kotak	120.000	480.000
11	Paku uk. 2 in - 3 in	4	kg	20.000	80.000
12	Cat tembok	40	kg	30.000	1.200.000
13	Ember cor	10	buah	15.000	150.000
	Upah				
1	Upah borongan 4 unit	1	Ls	14.000.00	14.000.000
Total II Pekerjaan Poskamling					46.006.690
III	Perawatan Gorong-Gorong				
	Material				
1	Balok ulin (1 batang = 4 m)	22	batang	170.000	3.740.000
2	Kayu Binuas (1 batang = 4 m)	98	batang	95.000	9.310.000
3	Paku ulin uk. 7 cm	5	kg	25.000	125.000
	Upah				
1	Upah tukang (3 orang)	3	HOK	125.000	1.125.000
	Total III Perawatan Gorong-				14.300.000



	Gorong				
IV	Pemeliharaan Jalan				
1	Biscross (Tanah campur batu split)	21	m3	300.000	6.300.000
2	Upah langsir dan hampar	24	rit	80.000	1.920.000
Total IV Pemeliharaan Jalan					8.220.000
Total Pekerjaan 2019 (I+II+III+IV)					454.787.730
Total Realisasi Pekerjaan Yang Dapat Dipertanggungjawabkan (2018+2019)					896.266.690

- Bahwa berdasarkan penarikan Dana Desa (DD) di Bank Tahun Anggaran 2018 dan 2019 dikurangkan jumlah realisasi penggunaan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2018 dan 2019 yang dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp794.833.310,00 (tujuh ratus Sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Jumlah penarikan Dana Desa di Bank Tahun Anggaran 2018 dan 2019	1.691.100.000
2	Jumlah realisasi penggunaan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2018 dan 2019 yang dapat dipertanggungjawabkan	896.266.690
Kerugian Keuangan Negara (1-2)		794.833.310

- Bahwa Terdakwa Markuat selaku Kepala Desa Talio Hulu, dalam mengelola, menggunakan dan mempertanggungjawabkan Dana Desa Tahap I, Tahap II, dan Tahap III Tahun Anggaran 2018 dan 2019 telah melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum dengan tidak pernah melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Dana Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun unsur pemeriantahan Desa Talio Hulu, baik dalam penyusunan rencana kegiatan, pelaksanaan, maupun pertanggungjawaban kegiatan Dana Desa.

- Bahwa dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada kegiatan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 Terdakwa Markuat tidak pernah melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), namun terdakwa justru meminta pendamping Kecamatan/Desa untuk membuatnya. Selain itu Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam kegiatan Dana Desa Talio Hulu tahun anggaran 2018 dan tahun anggaran 2019 disusun tidak berdasarkan harga pasar setempat.
- Bahwa dalam proses pengadaan bahan / material Dana Desa Talio Hulu tahun 2018 dan 2019, Terdakwa membuat Surat Perjanjian Kerja (SPK) Palsu dengan UD. Wulandari dan Bagong Suplier karena pada kenyataannya UD. Wulandari sebenarnya hanya berupa kios / toko milik saksi Esneni yang merupakan adik kandung Terdakwa tidak pernah menyuplai bahan / material untuk kegiatan Dana Desa Talio Hulu pada tahun anggaran 2018 dan 2019 dan tidak pernah menandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang terlampir di dalam SPJ / LPJ Desa talio Hulu Tahun 2018 dan Tahun 2019, Sedangkan Bagong Suplier (yang tertulis pemiliknya adalah saksi Lasipon (di dalam LPJ) juga tidak pernah menyuplai bahan / material untuk kegiatan Dana Desa tersebut.
- Bahwa Terdakwa menggunakan nama dan membuat sendiri cap kios UD. Wulandari tanpa seijin dari Saksi Esnesi sebagai pemilik UD. Wulandari, sedangkan Bagong Suplier yang digunakan namanya sebagai supplier tidak pernah ada tokonya dan dalam pelaksanaannya Terdakwa mengadakan sendiri hampir seluruh bahan / material dalam pekerjaan Dana Desa Talio Hulu tahun anggaran 2018 dan 2019.
- Bahwa berdasarkan perintah Terdakwa Markuat dalam pembuatan SPJ/LPJ Desa Talio Hulu Tahun Anggaran 2018 dan Tahun 2019 memerintahkan Saksi Sunaryo selaku bendahara dan Saksi Widodo selaku Sekretaris Desa untuk menyiapkan nota kosong, kemudian Saksi Sunaryo dan Saksi Widodo diperintahkan untuk mengisi jumlah biaya di dalam nota-nota kosong tersebut disesuaikan dengan RAB, sedangkan untuk bahan-bahan material Saksi Sunaryo dan Saksi Widodo diperintahkan untuk mengisinya dengan berdasarkan pada bahan-bahan yang terlihat di lapangan dan juga melalui foto-foto kegiatan yang dilampirkan yang terlihat ada bahan materialnya. Sedangkan cap Kios

Halaman 119 dari 167 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 119



Wulan Sari itu Saksi buat di Palangka raya atas perintah Kepala Desa yaitu Terdakwa Markuat, sedangkan untuk tandatangan di dalam nota dan kwitansi Saksi dipalsukan oleh Terdakwa Markuat, karena setelah SPJ selesai dibuat langsung Saksi Widodo serahkan kepada Saksi Sunaryo untuk selanjutnya diserahkan kepada Kepala Desa yaitu Terdakwa Markuat dalam keadaan nota dan kwitansi kosong belum ditandatangani.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Markuat tersebut, telah menyebabkan pekerjaan tidak terlaksana sebagaimana mestinya, Selain itu Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa Talio Hulu tahun 2018 dan 2019 dibuat dengan tidak benar dengan cara Terdakwa memerintahkan Saksi Sunaryo selaku bendahara dan Saksi Widodo selaku Sekretaris Desa untuk memalsukan kwitansi pembelian dan merekayasa Laporan Pertanggung Jawaban dengan menyesuaikan kwitansi harga bahan Material dengan harga yang ada di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Terdakwa mengatakan akan bertanggungjawab atas perintah tersebut. Perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yakni :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain dinyatakan:

- Pasal 26 ayat (4) huruf f :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:

f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, antara lain dinyatakan:

- Pasal 2 :

Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

- Pasal 3 ayat (2):

Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:

f. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;

Halaman 120 dari 167 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PLK.



- g. menetapkan PTPKD;
- h. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- i. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
- j. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

- Pasal 5 ayat (2)

Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas diantaranya:

1. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
2. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

- Pasal 7 ayat (2):

Bendahara mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan / membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

- Pasal 24 ayat (3):

Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

- Pasal 27 ayat (3):

Pelaksana Kegiatan bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

- Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan:

Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

- Pasal 8 ayat (1):



Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan.

- Pasal 51:
 - Ayat (1):
Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memuat semua pengeluaran belanja atas beban APB Desa.
 - Ayat (2):
Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
 - Ayat (3):
Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.

4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa

- Pasal 34 ayat (1):
Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa.

5. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa

- Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan:
Prinsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa bagi Pemerintah Desa sebagai berikut:
 - a. *Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.*
 - b. *Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.*
 - c. *Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.*



- Pasal 6 ayat (2):

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggung jawab, mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan desa, serta patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Pasal 8 ayat (1):

Dalam menyusun rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa TPK memiliki tugas pokok dan kewenangan diantaranya:

- a. Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat;*
- b. Menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa (bila diperlukan);*
- c. Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan barang/jasa;*
- d. Melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala Desa dengan disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.*

- Bahwa dalam proses pengadaan bahan / material Dana Desa Talio Hulu tahun 2018 dan 2019, Terdakwa membuat Surat Perjanjian Kerja (SPK) Palsu dengan UD. Wulandari dan Bagong Suplier karena pada kenyataannya UD. Wulandari sebenarnya hanya berupa kios / toko milik saksi Esneni yang merupakan adik kandung Terdakwa tidak pernah menyuplai bahan / material untuk kegiatan Dana Desa Talio Hulu pada tahun anggaran 2018 dan 2019 dan tidak pernah menandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang terlampir di dalam SPJ / LPJ Desa talio Hulu Tahun 2018 dan Tahun 2019, Sedangkan Bagong Suplier (yang tertulis pemiliknya adalah saksi Lasipon (di dalam LPJ) juga tidak pernah menyuplai bahan / material untuk kegiatan Dana Desa tersebut.
- Bahwa Terdakwa menggunakan nama dan membuat sendiri cap kios UD. Wulandari tanpa seijin dari Saksi Esnesi sebagai pemilik UD. Wulandari, sedangkan Bagong Suplier yang digunakan namanya sebagai supplier tidak pernah ada tokonya dan dalam pelaksanaannya Terdakwa mengadakan sendiri hampir seluruh bahan / material dalam pekerjaan Dana Desa Talio Hulu tahun anggaran 2018 dan 2019.
- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa Markuat tersebut, mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 794.833.310. (tujuh ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh rupiah) sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit

Halaman 123 dari 167 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhitungan Kerugian Keuangann Negara BPKP Perwakilan Kalimantan

Tengah Nomor: SR-1980/PW15/5/2021 tanggal 2 Desember 2021.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa disusun dalam bentuk Dakwaan Subsidiaritas yaitu :

Dakwaan Primair : Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dakwaan Subsidiar : Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, oleh karena Surat Dakwaan berbentuk subsidiaritas, majelis terlebih dahulu membuktikan dakwaan primair. Apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi. sebaliknya, apabila dakwaan primair tidak terbukti, barulah dipertimbangkan dakwaan berikutnya;

Menimbang, bahwa bunyi pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah:

"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah)";

Halaman 124 dari 167 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PLK.



Menimbang, bahwa unsur-unsur pasal 2 ayat (1) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah:

1. Setiap orang;
2. Dengan cara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Ad. 1. Unsur 'setiap orang'

Menimbang, bahwa dalam ketentuan **Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999** yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor **20 Tahun 2001** tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" adalah sebagai salah satu unsur tindak pidana yang sudah lazim dipergunakan /dirumuskan dalam praktek peradilan yang menunjuk pada subyek hukum selaku penanggungjawab hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung-jawabkan segala sikap tindak dan perbuatannya, tanpa melihat statusnya. Dengan demikian dalam hal ini, apakah orang yang dihadapkan ke persidangan ini sesuai atau benar dengan identitasnya yang ada dalam surat dakwaan, sehingga harus dibuktikan, dan apakah terdakwa telah terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan atas dirinya serta apakah dalam diri atau perbuatan terdakwa ada alasan pemaaf atau pembenar;

Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam persidangan sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini telah disebutkan identitasnya secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan seperti dimaksud yaitu Terdakwa MARKUAT Bin HARJO MULYONO (Alm), dan diuraikan pula secara cermat jelas mengenai kedudukan yang melekat pada diri Terdakwa MARKUAT Bin HARJO MULYONO (Alm) adalah sebagai Kepala Desa Talio Hulu Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu berkomunikasi dengan baik dan terdakwa selalu menjawab / menanggapi semua pertanyaan yang diajukan kepadanya selanjutnya terdakwa sudah dewasa dan mampu bertindak dalam

Halaman 125 dari 167 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PLK.



hukum sehingga dapat dipandang sebagai subjek hukum yang sehat jasmani maupun rohani karenanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalam hal ini tidak terdapat error in persona atas identitas maupun subyek hukum dalam dakwaan penuntut umum, oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formal maupun materil, yakni meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang bahwa dengan adanya kata “maupun” dalam penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa Undang - Undang Nomor 31 tahun 1999 mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum secara alternatif yaitu:

1. Ajaran sifat melawan hukum formil, atau ;
2. Ajaran sifat melawan hukum materil ;

(Wiyono : Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 2005, hlm.28);

Menimbang, bahwa ajaran melawan hukum formil berpendapat bahwa melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja, sedang melawan hukum materil tidak hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis ; (Ruslan Saleh; Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Melawan Hukum Pidana; 1987, hlm.7);

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan Pidana, terdapat 2 (dua) fungsi dari ajaran sifat melawan hukum materil, yaitu;

- a. ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif, yaitu suatu perbuatan, meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, tetapi juga menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Halaman 126 dari 167 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PLK.



- b. ajaran sifat melawan hukum dengan fungsinya yang negatif, yaitu suatu perbuatan, meskipun oleh peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika kepentingan umum dilayani, terdakwa tidak mendapat keuntungan, dan Keuangan Negara tidak dirugikan maka menurut ajaran ini sifat melawan hukumnya menjadi hilang, oleh karena itu perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa Schaffmeiter membedakan pengertian melawan hukum ke dalam 4 (empat) kelompok, yaitu :

- a. Sifat melawan hukum secara umum yaitu semua delik tertulis atau tidak tertulis sebagai bagian inti delik dalam rumusan delik, harus melawan hukum baru dapat dipidana seperti pasal 338 KUHP tidak ada bagian inti delik karena “merampas nyawa” dengan sendirinya melawan hukum. Jadi tidak perlu dicantumkan dalam surat dakwaan adanya melawan hukum dan juga tidak perlu dibuktikan. Hal ini sama dengan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian unsur melawan hukum dalam pasal ini hanya merupakan unsur diam-diam bukan bagian inti (bestandeel delic) artinya unsur melawan hukum tidak dicantumkan secara berdiri sendiri. Ini bukan berarti bahwa delik dapat dilakukan tanpa melawan hukum. Unsur melawan hukum terbenih (inhaerent) dalam keseluruhan perumusan. Dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan berarti telah melawan hukum;
- b. Sifat melawan hukum secara khusus yaitu secara tegas mencantumkan “melawan hukum” sebagai bagian inti (bestandeel delik), seperti Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan sendirinya “melawan hukum” harus tercantum di dalam surat dakwaan sehingga harus dapat dibuktikan adanya “melawan hukum”. Jika tidak dapat dibuktikan, putusannya ialah bebas;
- c. Sifat melawan hukum secara formel yaitu apabila seluruh bagian inti delik sudah dipenuhi atau dapat dibuktikan, dengan sendirinya dianggap perbuatan itu telah melawan hukum;
- d. Sifat melawan hukum secara materiel ialah bukan perbuatan yang

Halaman 127 dari 167 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi juga perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kelaziman di dalam pergaulan masyarakat di pandang sebagai perbuatan melawan hukum. (vide Jur. Andi Hamzah; Pemberantasan Korupsi, Melalui Hukum Nasional dan Internasional; Jakarta, PT.Rajagrafindo;2006, hlm.126-127,194);

Menimbang, bahwa oleh karena penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 menyebutkan yang dimaksud dengan “secara melawan hukum”, dalam Pasal 2 ayat (1) mencakup perbuatan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundangan, maka dapat diketahui bahwa ajaran sifat melawan hukum materil yang diikuti oleh Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 adalah sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif (Wiyono:28). Hal ini sesuai dengan faktanya di tengah-tengah masyarakat dimana ada perbuatan yang dirasakan telah memiliki sifat tidak adil, wajar untuk dapat dihukum, akan tetapi perbuatan tersebut belum tentu terdapat dalam Undang-Undang yang melarang dan mengancam dengan hukuman yang disebut dengan *rechtsdelicten*. Disisi lain juga diakui ajaran *wetsdelicten*.

Menimbang, bahwa dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006, maka pengertian perbuatan melawan hukum sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1999; dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, selanjutnya diktum Putusan Mahkamah Konstitusi memutuskan;

“Menyatakan penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sepanjang frasa yang berbunyi, yang dimaksud dengan secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela kerana tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Halaman 128 dari 167 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang menjadi perhatian adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum saja, perbuatan-perbuatan inilah yang dilarang dan diancam dengan pidana. Ahli Hukum Langemeyer mengatakan untuk melarang perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum, yang tidak dapat dipandang keliru, itu tidak masuk akal. Sekarang soalnya adalah : apakah ukuran keliru atau tidaknya suatu perbuatan ? mengenai hal ini ada dua pendapat. Pertama adalah apabila perbuatan telah mencocoki larangan undang-undang, maka disitu ada kekeliruan. Letak melawan hukumnya perbuatan sudah nyata dari sifat melanggar ketentuan undang-undang kecuali jika termasuk perkecualian yang setelah ditentukan oleh undang-undang pula. Bagi mereka ini melawan hukum berarti melawan undang-undang. Pendirian demikian dinamakan pendirian yang formal. Sebaliknya ada yang berpendapat bahwa belum tentu kalau semua perbuatan yang mencocoki larangan undang-undang bersifat melawan hukum. Bagi mereka ini dinamakan hukum bukanlah undang-undang saja, di samping undang-undang (hukum yang tertulis) ada pula hukum yang tidak tertulis, yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat. Pendirian demikian dinamakan pendirian yang materiel (Prof.Moeljatno,SH, Asas-Asas Hukum Pidana; 2002, hlm.130-131);

Menimbang, bahwa dalam pengertian perbuatan melawan dalam hukum pidana sangat luas jangkauannya sehingga setiap tindak pidana selalu ada unsur sifat melawan hukum dari perbuatan-perbuatan yang didakwakan walaupun dalam rumusan delik-delik tidak selalu dicantumkan, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam undang undang Republik Indonesia saat ini, kata *wederrechtelijk* formil dapat diartikan “tidak sah” atau “tanpa kewenangan” juga dapat dipakai “*onrechtmatig*” dalam arti melawan hukum. Perbuatan Melawan Hukum adalah genus dari seluruh perbuatan yang bertentangan dengan hukum sedangkan penyalahgunaan kewenangan merupakan specis dari perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan perbuatan terdakwa telah terpenuhi “unsur perbuatan melawan hukum” sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor RI 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam perbuatan terdakwa;

Halaman 129 dari 167 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta persidangan dapat diketahui dengan jelas bahwa terdakwa adalah sebagai Kepala Desa Talio Hulu periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 137 Tahun 2015 tanggal 16 Pebruari 2015 tetang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Talio, Talio Hulu, Pangkoh Hilir, Pangkoh Hulu, Pangkoh Sari, Kantan Muara, Kantan Dalam dan Karya Bersama Kecamatan Pandih Batu;

Menimbang bahwa terdakwa selaku Kepala Desa *wajib* melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan baik dan benar berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan hukum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman dan partisipatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang DESA;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa, tidak mempedomani Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi :

Pasal 3

- 1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
- 2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - b. menetapkan PTPKD;
 - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
 - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
 - f. Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD

Pasal 37

- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa:
 - a. laporan semester pertama; dan
 - b. laporan semester akhir tahun.

Halaman 130 dari 167 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDDesa.
- 3) Laporan realisasi pelaksanaan APBDDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- 4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Pasal 38

- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
- 2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- 3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 4) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
 - a. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDDesa Tahun Anggaran berkenaan;
 - b. format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
 - c. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa

Pasal 40

- 1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan 38 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- 2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya

Pasal 41

- 1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain.
- 2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDDesa

Halaman 131 dari 167 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PLK.



sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan terdakwa selaku Kepala Desa Talio Hulu telah menyalahgunakan kewenangan kedudukan dan jabatan yang ada padanya untuk mengelola, menggunakan dan mempertanggungjawabkan Dana Desa tahun 2018 dan 2019 tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyatakan keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dan Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang menyatakan Pengadaan Barang/Jasa bagi Pemerintah Desa harus memenuhi prinsip efisien, efektif, dan akuntabel, serta para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggung jawab, mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan desa, serta patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan akibat dari penyimpangan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp794.833.310.- (tujuh ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh rupiah), oleh karena itu perbuatan Terdakwa dapat dikatakan sebagai penyalahgunaan kewenangan dan jabatannya yang dapat memperkaya diri sendiri atau orang lain perbuatan demikian bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Talio Hulu sebagai mana tersebut diatas ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya selaku Kepala Desa Talio Hulu dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 dan 2019 yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab Terdakwa sehingga perbuatan terdakwa tersebut lebih tepat dan objektif apabila diterapkan ketentuan dalam penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan dan kedudukan sebagai Kepala Desa Talio Hulu oleh karena itu unsur melawan hukum seperti yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang secara tegas mencantumkan "melawan hukum" sebagai bagian inti delik (bestandeel delict).

Halaman 132 dari 167 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berarti dalam hal ini berlaku asas “lex specialis derogat lex generalis”, sebab sebagaimana disebutkan di atas ” Perbuatan Melawan Hukum adalah genus dari seluruh perbuatan yang bertentangan dengan hukum”. Sedangkan penyalahgunaan wewenang merupakan specis dari perbuatan melawan itu sendiri (“lex specialis derogat lex generalis”), Oleh karenanya dalam Dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa terdakwa dengan menggunakan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 ini, harus secara tegas dan jelas menguraikan dalam rangkaian perbuatan sifat melawan hukumnya oleh karena itu Majelis berpendapat perbuatan melawan hukum sebagaimana pengertian secara umum tidak tepat atau tidak dapat diterapkan dalam perbuatan terdakwa namun demikian bukan berarti dengan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Kepala Desa Talio Hulu tidak merupakan perbuatan melawan hukum secara umum, perbuatan terdakwa melakukan penyimpangan Pada Penggunaan Dana Desa Talio Hulu Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2018 dan Tahun anggaran 2019, adalah merupakan perbuatan melawan hukum secara khusus bukan perbuatan melawan hukum secara umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur Melawan Hukum tidak terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur perbuatan Melawan Hukum sebagai mana yang dimaksud dalam Dakwaan primair tidak terpenuhi maka unsur selanjutnya tidak perlu lagi dipertimbangkan ;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire yang unsur unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
 2. Unsur Dengan Tujuan menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu korporasi ;
 3. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya Karena jabatan Atau kedudukan ;
 4. Unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
- Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Halaman 133 dari 167 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai unsur "setiap orang" ini yang telah dipertimbangkan pada Dakwaan Primair maka Majelis mempergunakan pula secara mutatis mutandis pertimbangan-pertimbangan hukum mengenai unsur "setiap orang" dalam pertimbangan-pertimbangan dakwaan Primair sebagaimana dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan terdakwa serta didukung alat bukti yang sah semuanya telah dipertimbangkan seperti tersebut di atas, tentang unsur setiap orang yang menunjuk terhadap diri terdakwa dalam dakwaan primair telah terpenuhi dengan demikian pertimbangan unsur "setiap orang" pada dakwaan Subsidaire ini pun juga telah terpenuhi karena identitas terdakwa telah cocok dan sesuai dengan surat dakwaan maupun surat tuntutan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang didakwaan (error in persona); oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi";

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur subyektif yang melekat pada batin si pelaku, tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan kata maksud sebagaimana dalam teori kesengajaan dengan maksud (opzet als oogmerk). Kesengajaan secara umum berarti perbuatan itu dikehendaki (willen) dan diketahui (wetten) oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tujuan" adalah suatu kehendak yang ada dalam alam pikiran atau alam batin si pelaku yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan (mendapat untung), memang teramat sulit untuk membuktikan suatu keadaan yang ada dalam alam pikiran orang lain (si pelaku), namun hukum hanya mengatur bagaimana melihat suatu tujuan dalam suasana batin seseorang adalah dari perbuatan-perbuatannya yang nampak sehingga dari perbuatan itulah kemudian disimpulkan oleh Hakim tentang ada atau tidaknya tujuan dalam batin pelaku;

Menimbang, bahwa tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah merupakan unsur bathin yang menentukan arah dari perbuatan menyalahgunakan kewenangan dan sebagainya. Adanya unsur bathin ini harus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan Terdakwa (Prof. Soedarto, SH ; Hukum dan Hakim Pidana; 1977, Bandung, Alumni, hlm 142). Demikian juga dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya antara lain dinyatakan bahwa unsur

Halaman 134 dari 167 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PLK.



“menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan”, cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya. Majelis Hakim sependapat dengan pendapat maupun kaedah hukum Mahkamah Agung dalam putusan diatas untuk mengetahui adanya tujuan dari seorang pelaku tindak pidana korupsi untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau badan;

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan adalah merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi. Kata “**menguntungkan**” sama artinya dengan mendapat untung yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari hak yang sesungguhnya diterima atau memperoleh pendapatan yang lebih, terlepas dari penggunaan lebih lanjut atas pendapatan yang diperolehnya itu. Dalam Kamus Bahasa Indonesia menyebutkan : “**untung** artinya : laba sedangkan **menguntungkan** sama artinya dengan : **memberi keuntungan, laba, memberikan guna, manfaat**, Prof. Dr. JS. Badudu, Prof. Sutan Mohammad Zain, Kamus Bahasa Indonesia (1996); Jakarta, PT. Pustaka Sinar Harapan). Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan berarti mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu badan;

Menimbang, bahwa redaksi “dengan tujuan” dalam unsur ini berarti terdakwa mengetahui dan menghendaki serta ada dalam niatnya terhadap apa yang diperbuatnya yaitu untuk tujuan mendatangkan keuntungan bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain ataupun bagi suatu korporasi. Dan pihak mana yang hendak diuntungkan dengan perbuatan terdakwa tersebut adalah bersifat alternatif, demikian juga keuntungan tersebut adalah merupakan orientasi dari kehendak atau maksud saja, sehingga tidak harus mewujudkan dalam kenyataan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 16 Februari 2015, Bupati Pulang Pisau menerbitkan surat Keputusan Nomor 137 Tahun 2015 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Talio, Talio Muara, Talio Hulu, Pangkoh hilir, Pangkoh Hulu, Pangkoh Sari, Kantan Muara, Kantan Dalam, dan karya Bersama Kecamatan Pandih Batu yang diantaranya menetapkan Terdakwa MARKUAT Bin HARJO MULYONO (Alm) sebagai Kepala Desa Talio Hulu Periode Tahun 2015 s/d Tahun 2021



- Bahwa kemudian terdakwa Markuat mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Talio Hulu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Tahun 2018, yang terdiri dari :
 - Ketua : Edi Pranoto
 - Sekretaris : Lasipon
 - Anggota : Riyanto
 - Anggota : Ginik
 - Anggota : Yatini
- Bahwa pada Tanggal 14 Maret 2018, Bupati Pulang Pisau menetapkan Peraturan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penggunaan Dana Desa, yang menetapkan pagu Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2018 untuk Desa Talio Hulu sebesar Rp781.670.000,00.
- Bahwa berdasarkan Realisasi penarikan kas di Bank atas Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2018, berdasarkan print-out rekening koran Bank BRI Unit Pulang Pisau dengan Nomor Rekening 360501000450307 atas nama Desa Talio Hulu, sebesar Rp781.670.000,00 (tujuh ratus delapan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pencairan Dana Desa Tahap I, tanggal 6 Juni 2018, sebesar Rp156.334.000,00 (seratus lima puluh enam juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah)
 2. Pencairan Dana Desa Tahap II, tanggal 18 Juli 2018, sebesar Rp 312.668.000,00 (tiga ratus dua belas juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah)
 3. Pencairan Dana Desa Tahap III, tanggal 12 Desember 2018, sebesar Rp312.668.000. (tiga ratus dua belas juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah)Jumlah realisasi penarikan Tahun 2018 sebesar Rp781.670.000,00 (tujuh ratus enam puluh satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)
- Bahwa pada setiap tahapan pencairan, dilakukan oleh terdakwa Markuat selaku Kepala Desa Bersama dengan saksi Sunaryo selaku bendahara desa. Pencairan dilakukan dengan menggunakan *specimen* tanda tangan keduanya di Bank BRI unit Pulang Pisau. Namun seluruh uang yang ditarik dalam setiap tahapan tersebut disimpan oleh terdakwa secara manual di rumah terdakwa atas inisiatif terdakwa untuk kemudian dikelola



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri oleh terdakwa dalam kegiatan Dana Desa Talio Hulu Tahun Anggaran 2018 dengan mengesampingkan fungsi kebendaharaan.

- Bahwa Berdasarkan Penerimaan Dana Desa dan Realisasi Penarikan Dana Desa Tahun Tahun Anggaran 2018 yakni sebesar Rp781.670.000,00 (tujuh ratus enam puluh satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) namun yang terlampir di dalam Laporan Pertanggungjawaban (Lpj) Penggunaan Dana Desa (DD) Talio Hulu Tahun Anggaran 2018 hanya sebesar Rp714.597.819 (tujuh ratus empat belas juta lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus Sembilan belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Vol.	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Nilai total (Rp)
	Tahun 2018				
I	Pekerjaan semenisasi jalan				
1	Papan Proyek	1	buah	300.000	300.000
2	Pasir Beton/Pasang	191	m3	270.000	51.570.000
3	Semen	2.057	sak	70.000	143.990.000
4	Batu Split	321	m3	750.000	209.527.819
5	Papan Bekisting	4	m3	2.500.000	10.000.000
6	Paku	54,95	kg	22.000	1.028.900
7	Plastik Cor	4	roll	83.500	334.000
8	Ember	12	buah	21.000	252.000
9	Keranjang	5	buah	26.000	130.000
10	Skop	6	buah	75.000	450.000
11	Upah Tukang				199.140.000
Total I Pekerjaan semenisasi jalan					616.722.719
II	Pekerjaan Lanjutan Pembangunan GPU				
1	Pasir Pasang	20	m3	270.000	5.400.000
2	Batu Split/Koral Beton	8	m3	750.000	6.000.000
3	Semen 40 KG	250	sak	70.000	17.500.000
4	Kramik 40 x 40	320	m3	75.000	24.000.000
5	Cat Tembok	260	kg	40.000	6.400.000

Halaman 137 dari 167 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Closet	1	buah	230.000	230.000
7	Batako	300	buah	3.500	1.050.000
8	Paku	1	kg	22.000	22.000
9	Arco	2	buah	500.000	1.000.000
10	Cetok	3	buah	25.000	75.000
11	Skop	3	buah	90.000	270.000
12	Selang	32	m	4.000	128.000
13	Mandor	40	HOK	130.000	5.200.000
14	2 Tukang	80	HOK	140.000	11.200.000
15	2 Pekerja/Kuli	80	HOK	110.000	8.800.000
16	Baliho/trafaransi	1	buah	100.100	100.100
17	Upah Tukang				10.500.000
Total II Pekerjaan Lanjutan Pembangunan GPU					97.875.100
Total Pekerjaan 2018 (I+II)					714.597.819

- Bahwa pada tanggal 4 Februari 2019, Bupati Pulang Pisau menetapkan Peraturan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2019, yang menetapkan pagu Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2019 untuk Desa Talio Hulu sebesar Rp909.430.000,00. (sembilan ratus sembilan juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah)
- Bahwa pada setiap tahapan pencairan, dilakukan oleh terdakwa Markuat selaku Kepala Desa Bersama dengan saksi Sunaryo selaku bendahara desa. Pencairan dilakukan dengan menggunakan *specimen* tanda tangan keduanya di Bank BRI unit Pulang Pisau. Namun seluruh uang yang ditarik dalam setiap tahapan tersebut disimpan oleh terdakwa secara manual di rumah terdakwa atas inisiatif terdakwa untuk kemudian dikelola sendiri oleh terdakwa dalam kegiatan Dana Desa Talio Hulu Tahun Anggaran 2019 dengan mengesampingkan fungsi kebendaharaan.
- Realisasi penarikan kas di Bank atas Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2019, berdasarkan print-out rekening koran Bank BRI Unit Pulang Pisau dengan Nomor Rekening 360501000450307 atas nama Desa Talio Hulu, sebesar Rp909.430.000,00 (sembilan ratus sembilan juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
Tahun 2019:

Halaman 138 dari 167 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pencairan Dana Desa Tahap I, tanggal 12 April 2019, sebesar Rp181.886.000,00 (seratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah)
2. Pencairan Dana Desa Tahap II, tanggal 10 Juli 2019, sebesar Rp363.772.000,00 (tiga ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)
3. Pencairan Dana Desa Tahap III, tanggal 23 Desember 2019, sebesar Rp 363.772.000,00 (tiga ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

Jumlah realisasi penarikan Tahun 2019 sebesar Rp909.430.000,00 (sembilan ratus sembilan juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

- Bahwa pada setiap tahapan pencairan, dilakukan oleh terdakwa Markuat selaku Kepala Desa Bersama dengan saksi Sunaryo selaku bendahara desa. Pencairan dilakukan dengan menggunakan *specimen* tanda tangan keduanya di Bank BRI unit Pulang Pisau. Namun seluruh uang yang ditarik dalam setiap tahapan tersebut disimpan oleh terdakwa secara manual di rumah terdakwa atas inisiatif terdakwa untuk kemudian dikelola sendiri oleh terdakwa dalam kegiatan Dana Desa Talio Hulu Tahun Anggaran 2019 dengan mengesampingkan fungsi kebendaharaan.
- Bahwa Berdasarkan Penerimaan Dana Desa dan Realisasi Penarikan Dana Desa Tahun Tahun Anggaran 2019 yakni sebesar Rp909.430.000,00 (sembilan ratus sembilan juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) namun yang terlampir di dalam Laporan Pertanggungjawaban (Lpj) Penggunaan Dana Desa (DD) Talio Hulu Tahun Anggaran 2019 hanya sebesar Rp696.324.380 (enam ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Vol.	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Nilai total (Rp)
	Tahun 2019				
I	Pekerjaan semenisasi jalan				
1	Papan Proyek	1	paket	300.000	300.000
2	Pasir Beton/Pasang	205,3	m3	280.000	57.482.880
3	Pasir Uruk	122,39	m3	260.000	31.820.000
4	Semen	2290	sak	75.000	90.825.000

Halaman 139 dari 167 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Batu Split/Koral	343,48	m3	750.000	257.607.000
6	Upah Tukang				134.310.000
Total I Pekerjaan semenisasi jalan					572.344.880
II	Pekerjaan Poskamling				
1	Belanja Pasir Uruk	30	m3	250.000	7.500.000
2	Belanja Pasir	30	m3	280.000	8.400.000
3	Belanja Batu Split	6	m3	750.000	4.500.000
4	Batako	1.500	buah	4.000	6.000.000
5	Semen	180	sak	75.000	13.500.000
6	Belanja Seng	75	buah	65.000	4.875.000
7	Balok 5/7	21	batang	35.000	735.000
8	Balok 5/3	42	batang	20.000	840.000
9	Bugesting	1	m3	2.700.000	2.700.000
10	Reng	54	batang	17.000	918.000
11	Wuwungan	21	buah	17.000	357.000
12	Besi 10 mm	51	Batang	75.000	3.825.000
13	Besi 6 in	42	Batang	40.000	1.680.000
14	Kusen	30	m	60.000	1.800.000
15	Paku Seng	2	kg	31.500	63.000
16	Paku	15	kg	22.000	330.000
17	Artco	3	buah	550.000	1.650.000
18	Ember Cor	15	buah	13.500	202.500
19	Skop	9	buah	75.000	525.000
Total II Pekerjaan Poskamling					60.400.500
III	Perawatan Gorong-Gorong				
1	Balok Ulin	2	m3	8.000.000	16.000.000
2	Papan Blangiran	4	m3	4.300.000	5.590.000
3	Paku Ulin	6,5	kg	30.000	195.000
4	Palu	1	buah	14.500	14.000
5	Upah Pekerja	9	HOK	120.000	1.080.000
					22.879.000

Halaman 140 dari 167 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PLK.



Total III Perawatan Gorong-Gorong					
IV	Pemeliharaan Jalan				
1	Biscros	68	m3	400.000	27.200.000
2	Upah				13.500.000
Total IV Pemeliharaan Jalan					40.700.000
Total Pekerjaan 2019 (I+II+III+IV)					696.324.380

- Bahwa berdasarkan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa tersebut, maka penggunaan Dana Desa Talio Hulu Tahun Anggaran 2018 - 2019 adalah sebesar Rp1.410.922.199 (satu milyar empat ratus sepuluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu seratus sembilan puluh Sembilan rupiah)
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap fisik bangunan serta konfirmasi harga bahan / material menunjukan adanya perbedaan volume terpasang dan selisih harga bahan / material, yang tidak sesuai dengan Laporan Pertanggungjawaban dalam pekerjaan Dana Desa Talio Hulu tahun 2018 dan 2019 sehingga jumlah realisasi yang dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp896.266.690,00 (delapan ratus sembilan puluh enam juta dua ratus enam puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Vol.	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Nilai total (Rp)
	Tahun 2018				
I	Pekerjaan semenisasi jalan				
	Material				
1	Papan proyek	1	buah	300.000	300.000
2	Pasir pasang	218	m3	200.000	43.600.000
3	Semen	2.288	sak	58.000	132.704.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Batu Split/koral ukuran 2-3 cm	216	m3	578.000	124.848.000
5	Aspal bakar	12	drum	2.200.000	26.400.000
6	Papan bekisting lebar 15 cm	4	m3	1.900.000	7.600.000
7	Reng kayu 3x5	0,5	m3	1.900.000	950.000
8	Paku uk 2 in	10	kg	20.000	200.000
	Alat				
1	Arco	5	buah	575.000	2.875.000
2	Plastik cor (uk 1 roll = 50 m)	24	roll	100.000	2.400.000
3	Ember cor	6	buah	15.000	90.000
4	Keranjang koral	10	buah	20.000	200.000
5	Sekop	6	buah	100.000	600.000
	Upah				
1	Upah tukang (9 orang)	41	HOK	100.000	36.900.000
Total I Pekerjaan semenisasi jalan					379.667.000
II	Pekerjaan Lanjutan Pembangunan GPU				
A	Pekerjaan Pasangan Lantai, Keramik, Pintu, & Jendela				
	Material				
1	Pasir pasang	5,56	m3	200.000	1.112.000
2	Semen	32,1 2	sak	58.000	1.862.960
3	Semen warna	5	sak	600.000	3.000.000
4	Keramik 40x40	129	dus	65.000	8.385.000
5	Tiang beton	4	buah	1.300.000	5.450.000
6	Pintu	8	buah	700.000	5.600.000
7	Engsel pintu	16	buah	35.000	560.000
8	Slot kunci pintu	8	buah	135.000	1.080.000
9	Jendela kaca	17	buah	350.000	5.950.000
10	Grendel jendela	17	buah	10.000	170.000
11	Gagang jendela	17	buah	10.000	170.000
12	Hak angin	34	buah	8.000	272.000
	Upah				
1	Upah pasangan lantai dan keramik				

Halaman 142 dari 167 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kepala Tukang (1 orang)	15	HOK	150.000	2.250.000
	Anggota (3 orang)	15	HOK	125.000	1.875.000
2	Upah pemasangan pintu & jendela				
	Upah pemasangan pintu	8	buah	100.000	800.000
	Upah pemasangan jendela	17	buah	50.000	850.000
Total A					39.386.960
B	Pekerjaan Pasangan Atap				
	Material				
1	Atap/Seng sakura Kristal	138	lembar	55.000	7.590.000
2	Baja ringan balok 75x75 (1 batang = 6 m)	81	batang	85.000	6.885.000
3	Baja ringan reng (1 batang = 6 m)	58	batang	45.000	2.610.000
4	Bubungan	18	buah	20.000	360.000
5	Sekrup atap	4	kotak	120.000	480.000
	Upah				
1	Upah tukang (2 orang)	15	HOK	150.000	4.500.000
Total B					22.425.000
Total II Pekerjaan Lanjutan Pembangunan GPU (A+B)					61.811.960
Total Pekerjaan 2018 (I+II)					441.478.960
	Tahun 2019				
I	Pekerjaan semenisasi jalan				
	Bahan/Material				
1	Papan proyek	1	buah	300.000	300.000
2	Pasir pasang	225,44	m3	200.000	45.088.000
3	Semen	2.32	sak	58.000	134.660.340

Halaman 143 dari 167 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		1,73			
4	Batu Split/koral ukuran 2-3 cm	224,65	m3	578.000	129.847.700
5	Aspal cair	6	drum	2.200.000	13.200.000
6	Papan bekisting lebar 15 cm	4	m3	1.900.000	7.600.000
7	Reng kayu 3x5	0,5	m3	1.900.000	950.000
8	Paku	10	kg	20.000	200.000
	Alat				
1	Arco	3	buah	575.000	1.725.000
2	Plastik cor (uk 1 roll = 50 m)	24	roll	100.000	2.400.000
3	Ember cor	6	buah	15.000	90.000
4	Keranjang koral	10	buah	20.000	200.000
5	Sekop	3	buah	100.000	300.000
6	Sewa Molen		paket		11.000.000
	Upah				
1	Upah tukang (9 orang)	43	HOK	100.000	38.700.000
Total I Pekerjaan semenisasi jalan					386.261.040
II	Pekerjaan Poskamling				
	Material				
1	Pasir pasang	24,16	m3	200.000	4.832.000
2	Semen	133,14	sak	58.000	7.722.120
3	Batu Split/koral ukuran 2-3 cm	4,44	m3	578.000	2.566.320
4	Batako	1.442,5	buah	2.500	3.846.250
5	Papan bekisting	2	m3	1.900.000	3.800.000
6	Atap/seng sakura Kristal	84	lembar	55.000	4.620.000
7	Bubungan	28	buah	20.000	560.000
8	Baja ringan balok 75x75 (1 batang = 6 m)	20	batang	85.000	1.700.000
9	Baja ringan reng (1 batang = 6 m)	10	batang	45.000	450.000
10	Sekrup atap	4	kotak	120.000	480.000

Halaman 144 dari 167 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	Paku uk. 2 in - 3 in	4	kg	20.000	80.000
12	Cat tembok	40	kg	30.000	1.200.000
13	Ember cor	10	buah	15.000	150.000
	Upah				
1	Upah borongan 4 unit	1	Ls	14.000.00	14.000.000
Total II Pekerjaan Poskamling					46.006.690
III	Perawatan Gorong-Gorong				
	Material				
1	Balok ulin (1 batang = 4 m)	22	batang	170.000	3.740.000
2	Kayu Binuas (1 batang = 4 m)	98	batang	95.000	9.310.000
3	Paku ulin uk. 7 cm	5	kg	25.000	125.000
	Upah				
1	Upah tukang (3 orang)	3	HOK	125.000	1.125.000
	Total III Perawatan Gorong-Gorong				14.300.000
IV	Pemeliharaan Jalan				
1	Biscross (Tanah campur batu split)	21	m3	300.000	6.300.000
2	Upah langsir dan hampar	24	rit	80.000	1.920.000
Total IV Pemeliharaan Jalan					8.220.000
Total Pekerjaan 2019 (I+II+III+IV)					454.787.730
Total Realisasi Pekerjaan Yang Dapat Dipertanggungjawabkan(2018+2019)					896.266.690

- Bahwa berdasarkan penarikan Dana Desa (DD) di Bank Tahun Anggaran 2018 dan 2019 dikurangkan jumlah realisasi penggunaan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2018 dan 2019 yang dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp794.833.310,00 (tujuh ratus Sembilan puluh empat juta delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Jumlah penarikan Dana Desa di Bank Tahun Anggaran 2018 dan 2019	1.691.100.000
2	Jumlah realisasi penggunaan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2018 dan 2019 yang dapat dipertanggungjawabkan	896.266.690
Kerugian Keuangan Negara (1-2)		794.833.310

- Bahwa Terdakwa Markuat selaku Kepala Desa Talio Hulu, dalam mengelola, menggunakan dan mempertanggungjawabkan Dana Desa Tahap I, Tahap II, dan Tahap III Tahun Anggaran 2018 dan 2019 telah melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum dengan tidak pernah melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Dana Desa maupun unsur pemerintahan Desa Talio Hulu, baik dalam penyusunan rencana kegiatan, pelaksanaan, maupun pertanggungjawaban kegiatan Dana Desa.
- Bahwa dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada kegiatan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 Terdakwa Markuat tidak pernah melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), namun terdakwa justru meminta pendamping Kecamatan/Desa untuk membuatnya. Selain itu Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam kegiatan Dana Desa Talio Hulu tahun anggaran 2018 dan tahun anggaran 2019 disusun tidak berdasarkan harga pasar setempat.
- Bahwa dalam proses pengadaan bahan / material Dana Desa Talio Hulu tahun 2018 dan 2019, Terdakwa membuat Surat Perjanjian Kerja (SPK) Palsu dengan UD. Wulandari dan Bagong Suplier karena pada kenyataannya UD. Wulandari sebenarnya hanya berupa kios / toko milik saksi Esneni yang merupakan adik kandung Terdakwa tidak pernah menyuplai bahan / material untuk kegiatan Dana Desa Talio Hulu pada tahun anggaran 2018 dan 2019 dan tidak pernah menandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang terlampir di dalam SPJ / LPJ Desa talio Hulu Tahun 2018 dan Tahun 2019, Sedangkan Bagong Suplier (yang tertulis

Halaman 146 dari 167 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PLK.



pemilikinya adalah saksi Lasipon (di dalam LPJ) juga tidak pernah menyuplai bahan / material untuk kegiatan Dana Desa tersebut.

- Bahwa Terdakwa menggunakan nama dan membuat sendiri cap kios UD. Wulandari tanpa seijin dari Saksi Esnesi sebagai pemilik UD. Wulandari, sedangkan Bagong Suplier yang digunakan namanya sebagai supplier tidak pernah ada tokonya dan dalam pelaksanaannya Terdakwa mengadakan sendiri hampir seluruh bahan / material dalam pekerjaan Dana Desa Talio Hulu tahun anggaran 2018 dan 2019.
- Bahwa berdasarkan perintah Terdakwa Markuat dalam pembuatan SPJ/LPJ Desa Talio Hulu Tahun Anggaran 2018 dan Tahun 2019 memerintahkan Saksi Sunaryo selaku bendahara dan Saksi Widodo selaku Sekretaris Desa untuk menyiapkan nota kosong, kemudian Saksi Sunaryo dan Saksi Widodo diperintahkan untuk mengisi jumlah biaya di dalam nota-nota kosong tersebut disesuaikan dengan RAB, sedangkan untuk bahan-bahan material Saksi Sunaryo dan Saksi Widodo diperintahkan untuk mengisinya dengan berdasarkan pada bahan-bahan yang terlihat di lapangan dan juga melalui foto-foto kegiatan yang dilampirkan yang terlihat ada bahan materialnya. Sedangkan cap Kios Wulan Sari itu Saksi buat di Palangka raya atas perintah Kepala Desa yaitu Terdakwa Markuat, sedangkan untuk tandatangan di dalam nota dan kwitansi Saksi dipalsukan oleh Terdakwa Markuat, karena setelah SPJ selesai dibuat langsung Saksi Widodo serahkan kepada Saksi Sunaryo untuk selanjutnya diserahkan kepada Kepala Desa yaitu Terdakwa Markuat dalam keadaan nota dan kwitansi kosong belum ditandatangani.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Markuat tersebut, telah menyebabkan pekerjaan tidak terlaksana sebagaimana mestinya, Selain itu Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa Talio Hulu tahun 2018 dan 2019 dibuat dengan tidak benar dengan cara Terdakwa memerintahkan Saksi Sunaryo selaku bendahara dan Saksi Widodo selaku Sekretaris Desa untuk memalsukan kwitansi pembelian dan merekayasa Laporan Pertanggung Jawaban dengan menyesuaikan kwitansi harga bahan Material dengan harga yang ada di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Terdakwa mengatakan akan bertanggungjawab atas perintah tersebut. Perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yakni :

Halaman 147 dari 167 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PLK.



3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain dinyatakan:
- Pasal 26 ayat (4) huruf f :
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:
f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, antara lain dinyatakan:
- Pasal 2 :
Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
 - Pasal 3 ayat (2):
Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
k. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDDesa;
l. menetapkan PTPKD;
m. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
n. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDDesa; dan
o. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDDesa.
 - Pasal 5 ayat (2)
Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas diantaranya:
6. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDDesa;
7. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDDesa.
 - Pasal 7 ayat (2):
Bendahara mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan / membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan

Halaman 148 dari 167 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

- Pasal 24 ayat (3):

Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

- Pasal 27 ayat (3):

Pelaksana Kegiatan bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

- Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan:

Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

- Pasal 8 ayat (1):

Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan.

- Pasal 51:

- Ayat (1):

Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memuat semua pengeluaran belanja atas beban APB Desa.

- Ayat (2):

Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

- Ayat (3):

Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.

9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa

- Pasal 34 ayat (1):

Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa.

Halaman 149 dari 167 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa

- Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan:

Prinsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa bagi Pemerintah Desa sebagai berikut:

- a. Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.*
- b. Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.*
- c. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.*

- Pasal 6 ayat (2):

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggung jawab, mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan desa, serta patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Pasal 8 ayat (1):

Dalam menyusun rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa TPK memiliki tugas pokok dan kewenangan diantaranya:

- a. Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat;*
- b. Menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa (bila diperlukan);*
- c. Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan barang/jasa;*
- d. Melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala Desa dengan disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.*

- Bahwa dalam proses pengadaan bahan / material Dana Desa Talio Hulu tahun 2018 dan 2019, Terdakwa membuat Surat Perjanjian Kerja (SPK)

Halaman 150 dari 167 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palsu dengan UD. Wulandari dan Bagong Suplier karena pada kenyataannya UD. Wulandari sebenarnya hanya berupa kios / toko milik saksi Esneni yang merupakan adik kandung Terdakwa tidak pernah menyuplai bahan / material untuk kegiatan Dana Desa Talio Hulu pada tahun anggaran 2018 dan 2019 dan tidak pernah menandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang terlampir di dalam SPJ / LPJ Desa talio Hulu Tahun 2018 dan Tahun 2019, Sedangkan Bagong Suplier (yang tertulis pemiliknya adalah saksi Lasipon (di dalam LPJ) juga tidak pernah menyuplai bahan / material untuk kegiatan Dana Desa tersebut.

- Bahwa Terdakwa menggunakan nama dan membuat sendiri cap kios UD. Wulandari tanpa seijin dari Saksi Esnesi sebagai pemilik UD. Wulandari, sedangkan Bagong Suplier yang digunakan namanya sebagai supplier tidak pernah ada tokonya dan dalam pelaksanaannya Terdakwa mengadakan sendiri hampir seluruh bahan / material dalam pekerjaan Dana Desa Talio Hulu tahun anggaran 2018 dan 2019.
- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa Markuat tersebut, mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 794.833.310. (tujuh ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh rupiah) sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangann Negara BPKP Perwakilan Kalimantan Tengah Nomor: SR-1980/PW15/5/2021 tanggal 2 Desember 2021.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, perbuatan terdakwa selaku Kepala Desa Talio Hulu dalam mengelola, menggunakan dan mempertanggungjawabkan Dana Desa Tahap I, Tahap II, dan Tahap III Tahun Anggaran 2018 dan 2019 dengan tidak pernah melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Dana Desa maupun unsur pemerintahan Desa Talio Hulu, baik dalam penyusunan rencana kegiatan, pelaksanaan, maupun pertanggungjawaban kegiatan Dana Desa, bahwa dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada kegiatan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 Terdakwa tidak pernah melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), namun terdakwa justru meminta pendamping Kecamatan/Desa untuk membuatnya. Selain itu Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam kegiatan Dana Desa Talio Hulu tahun anggaran 2018 dan tahun anggaran 2019 disusun tidak berdasarkan harga pasar setempat, bahwa dalam proses pengadaan bahan / material Dana Desa Talio Hulu tahun 2018 dan 2019, Terdakwa membuat Surat Perjanjian Kerja (SPK) Palsu dengan UD. Wulandari dan Bagong Suplier karena pada kenyataannya UD. Wulandari sebenarnya hanya

Halaman 151 dari 167 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa kios / toko milik saksi Esneni yang merupakan adik kandung Terdakwa tidak pernah menyuplai bahan / material untuk kegiatan Dana Desa Talio Hulu pada tahun anggaran 2018 dan 2019 dan tidak pernah menandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang terlampir di dalam SPJ / LPJ Desa talio Hulu Tahun 2018 dan Tahun 2019, Sedangkan Bagong Suplier (yang tertulis pemiliknya adalah saksi Lasipon (di dalam LPJ) juga tidak pernah menyuplai bahan / material untuk kegiatan Dana Desa tersebut, bahwa Terdakwa menggunakan nama dan membuat sendiri cap kios UD. Wulandari tanpa seijin dari Saksi Esnesi sebagai pemilik UD. Wulandari, sedangkan Bagong Suplier yang digunakan namanya sebagai supplier tidak pernah ada tokonya dan dalam pelaksanaannya Terdakwa mengadakan sendiri hampir seluruh bahan / material dalam pekerjaan Dana Desa Talio Hulu tahun anggaran 2018 dan 2019, bahwa berdasarkan perintah Terdakwa dalam pembuatan SPJ/LPJ Desa Talio Hulu Tahun Anggaran 2018 dan Tahun 2019 memerintahkan Saksi Sunaryo selaku bendahara dan Saksi Widodo selaku Sekretaris Desa untuk menyiapkan nota kosong, kemudian Saksi Sunaryo dan Saksi Widodo diperintahkan untuk mengisi jumlah biaya di dalam nota-nota kosong tersebut disesuaikan dengan RAB, sedangkan untuk bahan-bahan material Saksi Sunaryo dan Saksi Widodo diperintahkan untuk mengisinya dengan berdasarkan pada bahan-bahan yang terlihat di lapangan dan juga melalui foto-foto kegiatan yang dilampirkan yang terlihat ada bahan materialnya. Sedangkan cap Kios Wulan Sari itu Saksi buat di Palangka raya atas perintah Kepala Desa yaitu Terdakwa, sedangkan untuk tandatangan di dalam nota dan kwitansi Saksi dipalsukan oleh Terdakwa, karena setelah SPJ selesai dibuat langsung Saksi Widodo serahkan kepada Saksi Sunaryo untuk selanjutnya diserahkan kepada Kepala Desa yaitu Terdakwa dalam keadaan nota dan kwitansi kosong belum ditandatangani, bahwa perbuatan Terdakwa Markuat tersebut, telah menyebabkan pekerjaan tidak terlaksana sebagaimana mestinya, Selain itu Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa Talio Hulu tahun 2018 dan 2019 dibuat dengan tidak benar dengan cara Terdakwa memerintahkan Saksi Sunaryo selaku bendahara dan Saksi Widodo selaku Sekretaris Desa untuk memalsukan kwitansi pembelian dan merekayasa Laporan Pertanggung Jawaban dengan menyesuaikan kwitansi harga bahan Material dengan harga yang ada di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Terdakwa mengatakan akan bertanggungjawab atas perintah tersebut, oleh karena terdakwa selaku Kepala Desa Talio Hulu Periode Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2021 dalam menjalankan Prinsip Tata Pemerintahan Desa yang mewajibkan Kepala Desa Talio Hulu menjalankan

Halaman 152 dari 167 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Prinsip Tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif, efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme, telah menguntungkan Terdakwa sebesar Rp794.833.310,00 (tujuh ratus Sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh rupiah);

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, telah penuh;

Ad. 3. Unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”;

Menimbang, bahwa unsur ini dipertimbangkan terlebih dahulu karena unsur ini adalah merupakan **sarana** untuk mencapai suatu tujuan yaitu “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat/diduduki untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut, yang semuanya itu bersifat alternatif. **Kewenangan** adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan seseorang untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan-ketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya itu. **Menyalahgunakan kewenangan** dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan. **Kesempatan** adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh seseorang (pelaku tindak pidana korupsi), peluang mana tercantum dalam tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabatnya itu. Dengan demikian **menyalahgunakan kesempatan** karena jabatan atau kedudukan terjadi apabila kesempatan yang ada padanya itu dia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukan yang dimilikinya. **Sarana** adalah syarat, cara atau media, yang dalam kaitannya dengan pasal ini adalah cara atau metoda kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya. Dengan demikian **menyalahgunakan sarana** karena jabatan atau kedudukan terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur sebelumnya telah terbukti bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Talio Hulu dalam mengelola, menggunakan dan mempertanggungjawabkan Dana Desa Tahap I, Tahap II, dan Tahap III Tahun Anggaran 2018 dan 2019 dengan tidak pernah melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Dana Desa maupun unsur pemerintahan Desa Talio Hulu, baik dalam penyusunan rencana kegiatan, pelaksanaan, maupun pertanggungjawaban kegiatan Dana Desa, bahwa dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada kegiatan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 Terdakwa tidak pernah melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), namun terdakwa justru meminta pendamping Kecamatan/Desa untuk membuatnya. Selain itu Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam kegiatan Dana Desa Talio Hulu tahun anggaran 2018 dan tahun anggaran 2019 disusun tidak berdasarkan harga pasar setempat, bahwa dalam proses pengadaan bahan / material Dana Desa Talio Hulu tahun 2018 dan 2019, Terdakwa membuat Surat Perjanjian Kerja (SPK) Palsu dengan UD. Wulandari dan Bagong Suplier karena pada kenyataannya UD. Wulandari sebenarnya hanya berupa kios / toko milik saksi Esneni yang merupakan adik kandung Terdakwa tidak pernah menyuplai bahan / material untuk kegiatan Dana Desa Talio Hulu pada tahun anggaran 2018 dan 2019 dan tidak pernah menandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang terlampir di dalam SPJ / LPJ Desa talio Hulu Tahun 2018 dan Tahun 2019, Sedangkan Bagong Suplier (yang tertulis pemiliknya adalah saksi Lasipon (di dalam LPJ) juga tidak pernah menyuplai bahan / material untuk kegiatan Dana Desa tersebut, bahwa Terdakwa menggunakan nama dan membuat sendiri cap kios UD. Wulandari tanpa seijin dari Saksi Esnesi sebagai pemilik UD. Wulandari, sedangkan Bagong Suplier yang digunakan namanya sebagai supplier tidak pernah ada tokonya dan dalam pelaksanaannya Terdakwa mengadakan sendiri hampir seluruh bahan / material dalam pekerjaan Dana Desa Talio Hulu tahun anggaran 2018 dan 2019, bahwa berdasarkan perintah Terdakwa dalam pembuatan SPJ/LPJ Desa Talio Hulu Tahun Anggaran 2018 dan Tahun 2019 memerintahkan Saksi Sunaryo selaku bendahara dan Saksi Widodo selaku Sekretaris Desa untuk menyiapkan nota kosong, kemudian Saksi Sunaryo dan Saksi Widodo diperintahkan untuk mengisi jumlah biaya di dalam nota-nota kosong tersebut disesuaikan dengan RAB, sedangkan untuk bahan-bahan material Saksi Sunaryo dan Saksi Widodo diperintahkan untuk mengisinya dengan berdasarkan pada bahan-bahan yang

Halaman 154 dari 167 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PLK.



terlihat di lapangan dan juga melalui foto-foto kegiatan yang dilampirkan yang terlihat ada bahan materialnya. Sedangkan cap Kios Wulan Sari itu Saksi buat di Palangka raya atas perintah Kepala Desa yaitu Terdakwa, sedangkan untuk tandatangan di dalam nota dan kwitansi Saksi dipalsukan oleh Terdakwa, karena setelah SPJ selesai dibuat langsung Saksi Widodo serahkan kepada Saksi Sunaryo untuk selanjutnya diserahkan kepada Kepala Desa yaitu Terdakwa dalam keadaan nota dan kwitansi kosong belum ditandatangani, bahwa perbuatan Terdakwa Markuat tersebut, telah menyebabkan pekerjaan tidak terlaksana sebagaimana mestinya, Selain itu Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa Talio Hulu tahun 2018 dan 2019 dibuat dengan tidak benar dengan cara Terdakwa memerintahkan Saksi Sunaryo selaku bendahara dan Saksi Widodo selaku Sekretaris Desa untuk memalsukan kwitansi pembelian dan merekayasa Laporan Pertanggung Jawaban dengan menyesuaikan kwitansi harga bahan Material dengan harga yang ada di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Terdakwa mengatakan akan bertanggungjawab atas perintah tersebut, oleh karena terdakwa selaku Kepala Desa Talio Hulu Periode Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2021 dalam menjalankan Prinsip Tata Pemerintahan Desa yang mewajibkan Kepala Desa Talio Hulu menjalankan Prinsip Tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif, efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme, telah menguntungkan Terdakwa sebesar Rp794.833.310,00 (tujuh ratus Sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut di atas, menurut Majelis unsur **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa redaksi "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" menunjukkan tindak pidana bahwa korupsi merupakan delik formil, artinya untuk adanya tindak pidana korupsi sudah cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan dalam pasal, dan tidak mensyaratkan timbulnya akibat pada

Halaman 155 dari 167 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan/perekonomian Negara. Konsekwensi delik dirumuskan secara formiel yang dipentingkan adalah perbuatannya, bukan akibatnya seperti dalam perumusan delik materiel. Pada delik formiel tidak perlu dicari hubungan kausal (*conditio sine quanon*) antara akibat dengan perbuatan, yang paling penting adalah perbuatan tersebut melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan keuangan Negara” secara harfiah adalah sama artinya dengan menjadi rugi/berkurangnya keuangan Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara dalam Penjelasan Umum Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban, yang timbul antara lain karena berada dalam penugasan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat/lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Selanjutnya pengertian **Perekonomian Negara** didalam Penjelasan Umum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan sebagai berikut: “Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian Negara yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat”;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis tersebut diatas dalam mempertimbangkan Unsur **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** yang erat hubungannya dengan fakta fakta hukum dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan Ahli yang merupakan rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Kalimantan Tengah Nomor: SR-1980/PW15/5/2021 tanggal 2 Desember 2021, akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp794.833.310,00 (tujuh ratus Sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh tiga ratus sepuluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan terdakwa sebagaimana pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat unsur “**dapat merugikan keuangan negara**” telah terpenuhi;

Halaman 156 dari 167 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PLK.



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan ringannya pembelaan demikian bukan sebagai alasan pemaaf ataupun sebagai alasan membenarkan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, dan Pembelaan yang memohon kepada Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palangka Raya Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Memutus Perkara ini untuk melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, dan berdasarkan pembuktian seluruh unsur unsur dari dakwaan Subsidair Penuntut Umum yang didakwakan atas diri Terdakwa ternyata **telah terbukti melakukan perbuatan pidana tindak pidana korupsi oleh karena itu Terdakwa** dinyatakan bersalah dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana harus dijatuhi hukuman sesuai dengan kesalahannya atas perbuatan terdakwa yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana korupsi, sehingga Pembelaan untuk melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidair Pasal 3 menghubungkan dengan pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di dalam ketentuan Pasal 3 tersebut diatas, pidana dendanya menggunakan redaksi kata : **"dan atau"**, sehingga ini berarti penjatuhan pidana denda kepada terdakwa secara alternatif dengan pengertian pidana denda bisa dijatuhkan atau tidak dijatuhkan kepada terdakwa bersamaan dengan pidana penjaranya, dengan ketentuan bila dijatuhkan harus disubsidairkan dengan **pidana kurungan**. Sedangkan dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf b tersebut diatas mengatur mengenai **pidana tambahan** yakni pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya adalah sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, dan penjatuhan pidana tambahan ini harus mengikuti pidana pokok sehingga tidak dapat berdiri sendiri;

Halaman 157 dari 167 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PLK.



Menimbang, bahwa dalam perkara tindak pidana korupsi penerapannya dalam praktek disamping pidana pokok terdakwa juga dikenakan pidana tambahan berupa pidana denda dan uang pengganti serta perampasan barang tertentu atau pencabutan hak hak tertentu atas perbuatan terdakwa sehingga menurut Majelis terhadap terdakwa patut untuk dikenakan hukuman tambahan di samping dijatuhi pidana penjara juga pidana denda serta pidana berupa pembayaran uang pengganti dan perampasan barang tertentu;

Menimbang bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum atas diri Terdakwa sebagaimana Dakwaan Subsidair untuk membayar uang pengganti yang telah ditentukan dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf b tersebut diatas yang mengatur tentang **pidana tambahan** yakni **pembayaran uang pengganti yang jumlahnya** sebanyak-banyaknya adalah **"sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi,"** dan penjatuhan pidana tambahan ini harus mengikuti pidana pokok sehingga tidak dapat berdiri sendiri sedangkan kerugian keuangan Negara cq Keuangan Desa Talio Hulu harus menjadi tanggungjawab Terdakwa dalam perkara pidana ini oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebagaimana dalam ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf b Undang undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutananya Penuntut Umum menuntut untuk Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa MARKUAT Bin HARJO MULYONO (Alm) berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp794.833.310,00 (tujuh ratus Sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap pembayaran uang pengganti yang harus dibayarkan terdakwa tersebut, Penasehat hukum Terdakwa dalam pembelaannya meminta untuk Membebaskan Terdakwa dari uang pengembalian kerugian Negara dimana terdakwa telah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan RAB yang telah disepakati bersama;

Menimbang, bahwa terhadap pembayaran uang pengganti yang harus dibayarkan terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa terhadap kerugian keuangan Negara sebesar Rp794.833.310,00 (tujuh ratus Sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh rupiah), terdakwa tidak ada melakukan pengembalian kerugian keuangan Negara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan bahwa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya adalah "sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi,";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim sependapat dengan surat tuntutan Penuntut Umum untuk Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa pembayaran uang pengganti Rp794.833.310,00 (tujuh ratus Sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh rupiah), sehingga pembelaan Penasehat hukum Terdakwa tentang uang pengganti tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tentang barang bukti yang di sita dalam perkara ini di kembalikan kepada yang berhak dimana barang bukti tersebut dari peninggalan orang tua terdakwa, dan dalam perkara ini Penuntut Umum telah menyita harta milik Terdakwa berupa :

1. Surat Ukur No. 3447 tanggal 11 Desember 1986 Beserta Sebidang Tanah Terletak Dalam Provinsi Kalimantan Tengah Kabupaten Pulang Pisau Kecamatan Pandih Batu Desa Pangkoh Lembar 26, Kotak 4/D Keadaan Tanah: Sebidang Tanah/ Sawah dengan luas tanah 10.000 M2 (SEPULUH RIBU METER PERSEGI), 2. 1 (satu) Buah Sertipikat Tanah No. 1176 (B 2693501) A.N Sarikem. Surat Ukur No. 3448 tanggal 11 Desember 1986 Beserta Sebidang Tanah Terletak Dalam Provinsi Kalimantan Tengah Kabupaten Pulang pisau Kecamatan Pandih Batu Desa Pangkoh Lembar 26, Kotak 4/D.E Keadaan Tanah: Sebidang Tanah/ Sawah dengan luas tanah 10.000 M2 (SEPULUH RIBU METER PERSEGI), dan 3. 1 (satu) Buah Sertipikat Tanah No. 1178 (B 2693503) A.N Kabul. Surat Ukur No. 3450 tanggal 11 Desember 1986 Beserta Sebidang Tanah Terletak Dalam Provinsi Kalimantan Tengah Kabupaten Pulang Pisau Kecamatan Pandih Batu Desa Pangkoh Lembar 26, Kotak 4.5 /D Keadaan Tanah: Sebidang Tanah/ Sawah dengan luas tanah 10.000 M2 (SEPULUH RIBU METER PERSEGI), Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara tindak pidana korupsi penerapannya dalam praktek disamping pidana pokok terdakwa juga dikenai pidana tambahan berupa pidana denda dan uang pengganti serta perampasan barang tertentu atau pencabutan hak hak tertentu atas perbuatan terdakwa sehingga menurut Majelis terhadap terdakwa patut untuk dikenakan hukuman tambahan di samping dijatuhi pidana

Halaman 159 dari 167 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara juga pidana denda serta pidana berupa pembayaran uang pengganti dan perampasan barang tertentu, dimana barang milik Terdakwa tersebut Dirampas untuk Negara dan dilelang untuk diperhitungkan sebagai uang Pengganti, sehingga Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut diatas patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa menurut pandangan Majelis sudah sudah memenuhi rasa keadilan, oleh karena pidana yang dijatuhkan bukan saja menimbulkan penderitaan fisik kepada terdakwa akan tetapi juga psikis baik terhadap terdakwa maupun keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut di dalam amar putusan ini, sebabagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan tersebut adalah penahanan yang sah menurut hukum, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dalam tahanan sebelumnya, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP;

Menimbang, bahwa pada saat putusan ini diucapkan terdakwa ditahan, maka untuk menghindari putusan ini tidak dapat dilaksanakan, maka dipandang perlu untuk memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 46 ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa dalam ilmu Hukum Pidana, pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah bertujuan untuk pembalasan atas perbuatannya (retributif) akan tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang hendak dicapai dengan penjatuhan pidana tersebut, yang pada dasarnya menyadarkan supaya tidak mengulangi perbuatannya, serta masyarakat tidak mengikuti/meniru perbuatan terdakwa, oleh karenanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang menyalahi aturan yang telah dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan berapa lama terdakwa harus dipidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang hal-hal

Halaman 160 dari 167 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan didalam penerapan pidana, yaitu;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa sebagai Kepala Desa Talio Hulu tidak memberikan tauladan yang baik pada masyarakat Desa Talio Hulu ;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama Persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah dipandang patut dan adil serta setimpal dengan kesalahan terdakwa tersebut;

Mengingat, Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta ketentuan peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MARKUAT Bin HARJO MULYONO (Alm)**, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa **MARKUAT Bin HARJO MULYONO (Alm)** oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut.

Halaman 161 dari 167 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Terdakwa **MARKUAT Bin HARJO MULYONO (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi” sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MARKUAT Bin HARJO MULYONO (Alm)**, berupa **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun** dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan membayar denda sebesar **Rp50.000.000,- (lima puluh juta juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**.
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa **MARKUAT Bin HARJO MULYONO (Alm)**, untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp794.833.310 (tujuh ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh rupiah)**, dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka **dipidana penjara selama 2 (dua) tahun**.
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
7. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Buku Administrasi Pembangunan Desa Talio Hulu Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau;
 2. Fotocopy Keputusan Kepala Desa Talio Hulu Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau Nomor 01 Tahun 2017 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Perangkat Desa Talio Hulu Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau a.n. Widodo sebagai Sekretaris Desa;
 3. Fotocopy Keputusan Kepala Desa Talio Hulu Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Perangkat Desa Talio Hulu Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau a.n. Tri Indah Sari sebagai Kepala Urusan Pemerintahan;
 4. Fotocopy Keputusan Kepala Desa Talio Hulu Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau Nomor 03 Tahun 2017 tentang

Halaman 162 dari 167 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perpanjangan Masa Jabatan Perangkat Desa Talio Hulu Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau a.n. Edi Pranoto sebagai Kepala Urusan Ekonomi dan Pembangunan;
5. Fotocopy Keputusan Kepala Desa Talio Hulu Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau Nomor 04 Tahun 2017 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Perangkat Desa Talio Hulu Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau a.n. Yatini sebagai Kepala Urusan Kesra;
 6. Fotocopy Keputusan Kepala Desa Talio Hulu Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau Nomor 05 Tahun 2017 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Perangkat Desa Talio Hulu Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau a.n. Sunaryo sebagai Kepala Urusan Keuangan;
 7. Fotocopy Keputusan Kepala Desa Talio Hulu Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau Nomor 06 Tahun 2017 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Perangkat Desa Talio Hulu Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau a.n. Ginik sebagai Kepala Urusan Umum;
 8. Fotocopy Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 137 Tahun 2015 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Talio, Talio Muara, Talio Hulu, Pangkoh Hilir, Pangkoh Hulu, Pangkoh Sari, Kantan Muara, Kantan Dalam dan Karya Bersama Kecamatan Pandih Batu;
 9. Fotocopy Berita Acara Pengambilan Sumpah / Janji Jabatan Kepala Desa Talio, Talio Muara, Talio Hulu, Pangkoh Hilir, Pangkoh Hulu, Pangkoh Sari, Kantan Muara, Kantan Dalam dan Karya Bersama Kecamatan Pandih Batu Nomor 141/116/BPMD/III/2015;
 10. Fotocopy Laporan Transaksi Rekening Kas Umum DA Tahun 2018;
 11. Fotocopy Laporan Transaksi Rekening Kas Umum DA Tahun 2019;
 12. Fotocopy Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pejabat sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah Kab. Pulang Pisau TA. 2018;
 13. Fotocopy Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 48 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Pencairan Dana, Surat Penolakan Penerbitan SP2D, Surat Keterangan Penghentian Pembayaran TA. 2018;
 14. Fotocopy Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 35 Tahun 2019 tentang Penunjukan Pejabat sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah Kab. Pulang Pisau TA. 2019;
 15. Fotocopy Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 36 Tahun 2019 tentang Penunjukan Pejabat Penandatangan Surat Perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencairan Dana, Surat Penolakan Penerbitan SP2D, Surat Keterangan Penghentian Pembayaran TA. 2019;
16. Fotocopy Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 09 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penggunaan Dana Desa TA. 2018;
 17. Fotocopy Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 03 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa TA. 2019;
 18. Fotocopy SPPD Nomor : 01055/SPM-STL/LS/4040502/2019 tentang Pembayaran Belanja Bantuan keuangan kepada desa utk DD Tahap III 40 % TA. 2019;
 19. Fotocopy SPPD Nomor : 00458/SPM-STL/LS/4040502/2019 tentang Pembayaran Belanja Bantuan keuangan kepada desa utk DD Tahap II 40 % TA. 2019;
 20. Fotocopy SPPD Nomor : 00179/SPM-STL/LS/4040502/2019 tentang Pembayaran Belanja Bantuan keuangan kepada desa utk DD Tahap I 20 % TA. 2019;
 21. Fotocopy SPPD Nomor : 00738/SPM-BTL/LS/4040502/2018 tentang Pembayaran Belanja Bantuan keuangan kepada desa utk DD Tahap III 40 % TA. 2018;
 22. Fotocopy SPPD Nomor : 00332/SPM-BTL/LS/4040502/2018 tentang Pembayaran Belanja Bantuan keuangan kepada desa utk DD Tahap II 40 % TA. 2018;
 23. Fotocopy SPPD Nomor : 00208/SPM-BTL/LS/4040502/2018 tentang Pembayaran Belanja Bantuan keuangan kepada desa utk DD Tahap I 20 % TA. 2018.
 24. 1 (satu) Fotocopy Berkas Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I (20 %) T.A. 2018;
 25. 1 (satu) Fotocopy Berkas Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II (40 %) T.A. 2018;
 26. 1 (satu) Fotocopy Berkas Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap III (40 %) T.A. 2018;
 27. 1 (satu) Fotocopy Berkas Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I (20 %) T.A. 2019;
 28. 1 (satu) Fotocopy Berkas Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II (40 %) T.A. 2019;
 29. 1 (satu) Fotocopy Berkas Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap III (40 %) T.A. 2019;
 30. 1 (satu) Fotocopy Berkas Surat Pertanggung jawaban (SPJ) Dana Desa (DD) Tahap I (20 %) T.A. 2018;
 31. 1 (satu) Fotocopy Berkas Surat Pertanggung jawaban (SPJ) Dana Desa (DD) Tahap II (40 %) T.A. 2018;

Halaman 164 dari 167 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. 1 (satu) Fotocopy Berkas Surat Pertanggung jawaban (SPJ) Dana Desa (DD) Tahap III (40 %) T.A. 2018;
33. 1 (satu) Fotocopy Berkas Surat Pertanggung jawaban (SPJ) Dana Desa (DD) Tahap I (20 %) T.A. 2019;
34. 1 (satu) Fotocopy Berkas Surat Pertanggung jawaban (SPJ) Dana Desa (DD) Tahap II (40 %) T.A. 2019;
35. 1 (satu) Fotocopy Berkas Surat Pertanggung jawaban (SPJ) Dana Desa (DD) Tahap III (40 %) T.A. 2019;
36. 1 (satu) Fotocopy Berkas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia NOMOR : 226/PMK/07/2017 Tentang Perubahan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2018;
37. 1 (satu) Fotocopy Peraturan Desa NOMOR : 04 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Tahun 2019;
38. 1 (satu) Fotocopy Buku Rekening Desa Talio Hulu dengan Nomor Rekening 3605-01-024212-58-7;
39. 1 (satu) Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Talio Hulu NOMOR : 05 Tahun 2017 Tentang perpanjangan Masa Jabatan Perangkat Desa Talio Hulu;
40. 1 (satu) Fotocopy Surat Keputusan Bupati Pulang Pisau NOMOR : 137 Tahun 2015 Tentang Pemberhentian Penjabat kepala Desa;
41. 1 (satu) Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Talio Hulu NOMOR : 01 Tahun 2015 Tentang Pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa Talio Hulu Periode 2015 - 2021;
42. 1 (satu) Fotocopy Berkas Musrenbang Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RU-RKPD) Tahun 2017;
43. 1 (satu) Fotocopy Berkas Musrenbang Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2018;
44. 1 (satu) Fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun Anggaran 2018;
45. 1 (satu) Fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun Anggaran 2019;
46. 1 (satu) Berkas APBDes Tahun 2018;
47. 1 (satu) Berkas RKPDdes Tahun 2017;
48. 1 (satu) Berkas RKPDdes Tahun 2018;
49. 1 (satu) Fotocopy Berkas Peraturan Kepala Desa Talio Hulu NOMOR : 04 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Talio Hulu Tahun 2019;
50. 1 (satu) Fotocopy Berkas Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018
51. 1 (satu) Fotocopy Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Kepala Desa Talio Hulu NOMOR : 141/116/BPMD/III/2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 1 (satu) Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Talio Hulu
NOMOR : 06 Tahun 2017 Tentang perpanjangan Masa Jabatan
Perangkat Desa Talio Hulu;
53. 1 (satu) Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Talio Hulu
NOMOR : 03 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan TIM Pengelola
kegiatan Tahun Anggaran 2018 Desa Talio Hulu;
54. 1 (satu) Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Talio Hulu
NOMOR : 08 Tahun 2017 Tentang Pembentukan TPK Desa Talio
Hulu;
**Dikembalikan kepada DESA TALIO HULU melalui Saksi
Sunaryo;**
55. 1 (satu) Buah Stample Cap Milik Kios Wulan Sari (Toko Bangunan)
Desa Talio Hulu Kecamatan Pandih Batu
Dirampas untuk dimusnahkan;
56. Surat Ukur No. 3447 tanggal 11 Desember 1986 Beserta Sebidang
Tanah Terletak Dalam Provinsi Kalimantan Tengah Kabupaten
Pulang Pisau Kecamatan Pandih Batu Desa Pangkoh Lembar 26,
Kotak 4/D Keadaan Tanah: Sebidang Tanah/ Sawah dengan luas
tanah 10.000 M2 (SEPULUH RIBU METER PERSEGI);
57. 1 (satu) Buah Sertipikat Tanah No. 1176 (B 2693501) A.N Sarikem.
Surat Ukur No. 3448 tanggal 11 Desember 1986 Beserta Sebidang
Tanah Terletak Dalam Provinsi Kalimantan Tengah Kabupaten
Pulang pisau Kecamatan Pandih Batu Desa Pangkoh Lembar 26,
Kotak 4/D.E Keadaan Tanah: Sebidang Tanah/ Sawah dengan luas
tanah 10.000 M2 (SEPULUH RIBU METER PERSEGI);
58. 1 (satu) Buah Sertipikat Tanah No. 1178 (B 2693503) A.N Kabul.
Surat Ukur No. 3450 tanggal 11 Desember 1986 Beserta Sebidang
Tanah Terletak Dalam Provinsi Kalimantan Tengah Kabupaten
Pulang Pisau Kecamatan Pandih Batu Desa Pangkoh Lembar 26,
Kotak 4.5 /D Keadaan Tanah: Sebidang Tanah/ Sawah dengan luas
tanah 10.000 M2 (SEPULUH RIBU METER PERSEGI);
**Dirampas untuk Negara dan dilelang untuk diperhitungkan
sebagai uang Pengganti;**
9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya,
pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022, kami **Erhammudin, SH. MH**, Hakim
Ketua Majelis, **Kusmat Tirta Sasmita, SH** dan **Muji Kartika Rahayu, SH.**
M.Fil, keduanya Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Halaman 166 dari 167 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Palangka Raya, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ika Melinda Meliala, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tersebut, dan dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya tersebut.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Kusmat Tirta Sasmita, SH

Erhammudin, SH. MH

Muji Kartika Rahayu, SH. M.Fil

Panitera Pengganti

Ika Melinda Meliala, SH